



**PUTUSAN**

**NOMOR : 37 / G / 2013 / PTUN-MDN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

**PT. BELUNKUT diwakili oleh IGNATIUS TRINURA INDARTO ;**

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. BELUNKUT, Tempat tinggal Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Propinsi Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

**H. REFMAN BASRI, S.H.,MBA., ZULCHAIRI, SH., MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH., dan ELIDAWATI HARAHAHAP, SH.,** Masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2013; Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU ;** Berkedudukan di Jalan Pramuka No. 3 Rantau Prapat ; -----

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----



**1. MARINGAN SIHOTANG, SH., 2. BAHRUM, SH.,**

**3. DRS. UNTUNG.....**

**3. DRS. UNTUNG JAUHARI, Bsc, SH., 4. CINTA**

**PANDIA, SH.,** Masing-masing berkewarganegaraan

Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu, beralamat di Jalan

Pramuka No. 3 Rantau Prapat berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 600/745/V/ 2013, tertanggal 08 Agustus

2013, selanjutnya disebut

sebagai.....**TERGUGAT ;**

**2. LIE KIAN SING ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

H. Honein No. 33, Kelurahan Cendana, Kecamatan

Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, selanjutnya

disebut sebagai .....**TERGUGAT II**

**INTERVENSI - 1 ;**

**3. HERAWANI ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan H.

Honein No. 33, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara,

Kabupaten Labuhan Batu, .....

**TERGUGAT II INTERVENSI - 2 ;**

**4. SHERLY ;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan H.

Honein No. 33, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara,

Kabupaten Labuhan Batu

.....**TERGUGAT II INTERVENSI -**

**3 ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **SUDARSONO,**

**SH.MH.,** berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat/Konsultan & Bantuan Hukum pada Kantor Hukum

**SUDARSONO, SH.MH & REKAN,** beralamat di Jalan

Sirandorung No. 38 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan

Batu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal.....

tertanggal 17 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai

.....**PARA TERGUGAT II**

**INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan,

**Nomor : 37/G/Pen.MH/2013/PTUN-MDN tanggal 24 April 2013 tentang**

**Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan **Nomor : 37/G/Pen.PP/2013/PTUN-MDN tanggal 24 April 2013 tentang**

**Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari : **KAMIS,** tanggal **02 Mei 2013 ;**

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan, **Nomor : 37/G/Pen.HS/2012/PTUN-MDN tanggal 20 Mei 2013 tentang**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan Hari Sidang Pertama** Perkara ini pada hari : **SENIN**, tanggal **27 Mei 2013** ;

Telah membaca permohonan pihak ketiga atas nama Lie Kian Sing, Herawani dan Sherly melalui Kuasanya SUDARSONO, SH.,MH., tertanggal 17 Mei 2013 ;

Telah membaca Putusan Sela perkara No. 37/G/2013/PTUN-MDN tentang masuknya pihak ketiga ;

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di persidangan ;

Telah.....  
Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **23 April 2013** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **23 April 2013** dengan Register Perkara No. 37/G/2013/PTUN- MDN, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **20 Mei 2013** yang isinya adalah sebagai berikut :-----

## **OBJEK GUGATAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan Tergugat sebagai berikut : ---

No	Nama	Sertipikat Hak Milik			Surat Ukur		Luas (m <sup>2</sup> )
		No	Lokasi	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	Herawani	444	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
2	Herawani	445	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	02/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
3	Herawani	446	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.421
4	Herawani	447	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
5	Herawani	448	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
6	Herawani	449	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
7	Herawani	450	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
8	Herawani	451	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
9	Sherly	452	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
10	Herawani	453	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
11	Herawani	454	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	11/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.986
12	Herawani	455	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.374
13	Herawani	456	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
14	Herawani	457	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
15	Herawani	458	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
16	Herawani	459	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
17	Herawani	460	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
18	Sherly	461	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	11.889
19	Herawani	462	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
20	Herawani	463	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	20/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
21	Herawani	464	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
22	Herawani	465	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
23	Herawani	466	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	17.835
24	Herawani	467	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	10.750
25	Herawani	468	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	18.850
26	Herawani	469	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.992
27	Sherly	470	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.966
28	Herawani	471	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.899
29	Herawani	472	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	29/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.944



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	Herawani	473	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.866
31	Herawani	474	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.525
32	Herawani	496	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	53/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	14.088
33	Herawani	497	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	12.912
34	Herawani	498	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.975
35	Herawani	499	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.936
36	Lie Kian Sing	500	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.898
37	Lie Kian Sing	501	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.987
38	Lie Kian Sing	502	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.929
39	Lie Kian Sing	503	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.932
40	Sherli	504	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.219
41	Herawani	505	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	62/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	16.613
42	Lie Kian Sing	506	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.000
43	Lie Kian Sing	507	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
44	Lie Kian Sing	508	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
45	Lie Kian Sing	509	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
46	Lie Kian Sing	510	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
47	Lie Kian Sing	511	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
48	Lie Kian Sing	512	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
49	Sherli	513	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
50	Herawani	514	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	71/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.750
51	Lie Kian Sing	515	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
52	Lie Kian Sing	516	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
53	Lie Kian Sing	517	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
54	Lie Kian Sing	518	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
55	Lie Kian Sing	519	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
56	Lie Kian Sing	520	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
57	Lie Kian Sing	521	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.138
58	Sherly	522	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.251
59	Herawani	523	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	80/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
60	Lie Kian Sing	524	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
61	Lie Kian Sing	525	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) Propinsi Sumatera Utara dengan luas 116,3954 Ha ; -----

## I TENGANG WAKTU

1 Bahwa semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Maret 2013, dari adanya “Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi atas tanah terkait Laporan Tindak Pidana untuk memastikan berada didalam atau diluar dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Belunkut atas nama PT.Belunkut yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Propinsi Sumatera Utara, yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Maret 2013” dimana tanah seluas 116,3954 Ha tersebut dalam objek sengketa Sertipikat milik Herawani dkk berada

didalam.....

didalam HGU Penggugat yang lebih dulu terbit tanggal 16-6-1992 daripada objek sengketa dan baru akan berakhir haknya pada tanggal 31 Desember 2021 ;

-----

2 Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2013 Penggugat memajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas Objek Sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian secara hukum Gugatan Tata Usaha Negara yang dimajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara, sebab belum melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal 18 Maret 2013, dan akan berakhir batas waktu 90 (sembilan puluh) hari yakni pada tanggal 15 Juni 2013 ;

-----

## **II KEPENTINGAN PENGUGAT.**

- 1 Bahwa Penggugat adalah Subjek Hukum/Badan Hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI yakni PT. Belunkut yang berkedudukan di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Propinsi Sumatera Utara, dengan diwakili oleh Saudara Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama berdasarkan Akte Perseroan Terbatas PT.Belunkut No.46 tanggal 18 Juli 1987 diperbuat dihadapan Sundari Siregar SH, Notaris di Medan Jo. Akta Risalah Rapat PT. Belunkut No.33 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin,SH Notaris di Jakarta, (Vide Pasal 30 UU No. 5 tahun 1960 Tentang

UUPA.....

UUPA Jo. Pasal 2 PP No. 40 tahun 1996 Tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas tanah) ; -----

- 2 Bahwa HGU Penggugat seluas 1.900 Ha diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.27/HGU/BPN/1991 tanggal 19-8-1991 Tentang Pemberian HGU atas nama PT.Belunkut atas tanah di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Propinsi Sumatera Utara ; -----



3 Bahwa pemberian HGU tersebut difinalkan dengan dilakukan pendaftarannya di Kantor Tergugat dan terbitlah Sertifikat HGU No. 1 seluas 1.900 atas nama Penggugat, sehingga menimbulkan akibat hukum dengan terbitnya SHGU No. 1 seluas 1.900 Ha Ha atas nama Penggugat, maka SHGU tersebut merupakan Surat Tanda Bukti Hak atas tanah seluas 1.900 Ha tersebut bagi Penggugat yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik tanah dan data yuridis tanah yang terdapat didalamnya (Vide Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997) bahwa Penggugat adalah Pemilik HGU dengan luas 1.900 Ha ;  
-----

4 Bahwa selanjutnya semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat diatas dapat menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini yang terbit diatas sebahagian SHGU No.1 milik Penggugat dan selanjutnya objek sengketa telah bersifat konkrit, individual, dan final, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke-9 Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

### **III DASAR GUGATAN**

1 Bahwa Penggugat adalah pemilik lahan HGU seluas 1.900 Ha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 yang diterbitkan Tergugat  
tanggal.....

tanggal 16-06-1992 atas tanah yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Propinsi Sumatera Utara ; -----

2 Bahwa areal HGU Penggugat tersebut diperuntukkan untuk areal perkebunan dan dikelola secara bertahap menjadi



perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani dkk dan ditanami kelapa sawit ;

-----

-----

3 Bahwa selanjutnya Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Labuhan Batu dan kemudian diadakan peninjauan ke lapangan dan sesuai dengan “Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi atas tanah terkait Laporan Tindak Pidana untuk memastikan berada didalam atau diluar dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Belunkut atas nama PT.Belunkut yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Propinsi Sumatera Utara, yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Maret 2013” dimana tanah seluas 116,3954 Ha tersebut dalam objek sengketa Sertipikat milik Herawani dkk berada didalam HGU Penggugat yang lebih dulu terbit tanggal 16-6-1992 ; -----

4 Bahwa disebabkan Penggugat yang lebih dahulu memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan Sertipikat HGU No.1 pada tanggal 16-06-1992 yang baru akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2021, kemudian pada tahun 2003 Tergugat menerbitkan objek sengketa diatas sebahagian lahan

HGU.....





HGU Penggugat seluas 116.3954 Ha, sehingga terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yakni : -----

4.1. **UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 20** yakni : -----

Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;

-----  
(Pasal 6; semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial) ; -----

Hak Milik dapat beralih kepada pihak lain ; -----

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa pada tanggal 23 dan 29 Desember 2003 diatas tanah yang telah ada dan terbit alas haknya yakni Sertipikat Hak Guna Usaha No.1. ; -----

4.2. **Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**

yakni : -----

- **Pasal 17 ayat (2)** : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.” ; -----
- **Pasal 18 ayat (1)** : Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ; -----



- Pasal.....

- **Pasal 18 ayat (4)** : Dalam penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan Surat Ukur atau Gambar Situasi yang bersangkutan ; -----

- Bahwa Tergugat dalam menetapkan pada bidang tanah pada objek sengketa tidak ada atas dasar kesepakatan dengan Penggugat, karena Surat dasar pemilik objek sengketa tidak terdaftar pada Tergugat, akan tetapi penetapan bidang tanah dalam objek sengketa tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah lebih dahulu ; -----

- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah dimiliki oleh Penggugat lebih dulu dan Surat Ukur atau Gambar Situasi dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 milik Penggugat ; -----

- **Pasal 24 ayat (2)** : Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat : huruf b : penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/ Kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya ; -----

- **Pasal 26** : Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta Peta Bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)

diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari

dalam.....

dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari

dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan

kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan (ayat 1),

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor

Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang

bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor

Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang

bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain

yang dianggap perlu (ayat 2), Selain pengumuman sebagaimana dimaksud

ayat (1) dan ayat (2) dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis

individual pengumuman dapat dilakukan melalui media massa (ayat 3) ;

-----  
- Bahwa pemilik objek sengketa (Herawani dkk) pada kenyataannya menguasai objek sengketa yang bukan haknya dan permohonan objek sengketa diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa oleh

Tergugat ; -----

- **Pasal 27** : Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat (ayat 1) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak pernah membuat pengumuman permohonan objek sengketa di Kantor Kepala Desa/Kelurahan

Padang.....

Padang Bulan Selayang I tempat letak tanah dalam objek sengketa, apalagi melalui media massa ; -----

- **Pasal 30 ayat (1) :** Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah : huruf (a), yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) ;  
-----

- **Pasal 31 ayat (1) :** Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) ;  
-----

- **Pasal 31 ayat (2) :** Jika didalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis , atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus ;  
-----

- Bahwa data fisik dan yuridis tanah dalam objek sengketa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan fakta hukum berada diatas tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ..... Penggugat ..... ;

4.3. Bahwa oleh karenanya objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, jelas dan terang Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah melanggar ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.....

Perundang-undangan yang berlaku diatas, khususnya dimana Tergugat dalam melaksanakan pengukuran objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2012 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Jo. Pasal 18 ayat (1) dan (4) serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan faktanya Tergugat mengabaikan surat ukur dan atau gambar situasi dari Sertipikat Hak Guna Usaha No.1. ;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah diatur bahwa adanya kewajiban pengumuman tentang adanya permohonan Hak atas tanah (Hak Milik) yang wajib dilakukan oleh Tergugat baik di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dan Kantor Kepala Kelurahan atau Desa tempat letak tanah dan juga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwa adanya permohonan penerbitan objek sengketa.;

7. Bahwadi samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran, Tergugat secara teknis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat pada Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebih dahulu mendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelas tidak dapat dibenarkan jika diatas lahan yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada alas haknya berupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupa Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yang sama untuk pihak lain (Herawani dkk) ;

8. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (a), karena Sertipikat sebagai tanda bukti hak (objek sengketa) diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya yang tidak lengkap, sehingga seharusnya objek sengketa tidak dilakukan penerbitannya oleh Tergugat, akan tetapi

Tergugat.....

Tergugat tetap menerbitkannya, sehingga terbukti tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik diatas lahan yang telah mempunyai Sertipikat Hak Guna Usaha diatasnya ; -----

9. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang telah diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar Asas, berupa : -----

**Asas Kepastian Hukum :** Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ; -----

- Dengan terbitnya Sertipikat objek sengketa, maka Penggugat sangat dirugikan haknya sebagai pemilik hak atas tanah berdasarkan Sertipikat HGU No.1 tanggal 16-06-1992 yang baru akan berakhir haknya tanggal 31 Desember 2021, dan penerbitan HGU Penggugat tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam bidang pertanahan, sedangkan objek sengketa terbit tidak berdasarkan Peraturan perundang-undangan pada point 4.1 s/d.4.2 diatas ;

-----



**Asas Keterbukaan :** Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ; -----

- Bahwa permohonan objek sengketa (Herawani dkk) diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa oleh Tergugat, hal mana bertentangan dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak melindungi hak-hak Penggugat yang lebih dulu ada berupa SHGU No.1. ;

**Asas Akuntabilitas :** Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat

dipertanggungjawabkan.....

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa permohonan objek sengketa (Herawani dkk) diduga tidak pernah diumumkan dimedia massa oleh Tergugat, hal mana bertentangan dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Sertipikat-sertipikat objek sengketa sebagai Keputusan Pejabat Tata Usah Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, khususnya kepada Penggugat dan telah merugikan Penggugat ;

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 28/1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme jo. Penjelasan pada Pasal 3 angka 1, 4, dan 7, dimana Tergugat dalam



melaksanakan pengukuran dan peninjauan lapangan, serta pemetaan maupun penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek Terperkara dengan tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pertanahan, membuka diri atas lahan Penggugat yang ada dilapangan dan memperoleh informasi yang tidak benar dan tidak jujur serta telah bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas negara serta tidak memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada Penggugat yang telah mempunyai hak terlebih dahulu atas tanah objek sengketa yang diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

10. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak sesuai dengan fakta-fakta dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar Asas-Asas

Umum.....

Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Penggugat, mempunyai alasan hukum memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa ; -----

11. Bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan batal atau tidak sah, maka dimohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa ; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan satu hari persidangan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak-pihak yang berperkara dan selanjutnya memutuskan :

1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2 Menyatakan batal atau tidak sah 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

No	Nama	Sertipikat Hak Milik			Surat Ukur		Luas (m <sup>2</sup> )
		No	Lokasi	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	Herawani	444	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
2	Herawani	445	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	02/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
3	Herawani	446	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.421
4	Herawani	447	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
5	Herawani	448	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
6	Herawani	449	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
7	Herawani	450	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
8	Herawani	451	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
9	Sherly	452	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
10	Herawani	453	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
11	Herawani	454	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	11/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.986
12	Herawani	455	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.374
13	Herawani	456	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
14	Herawani	457	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
15	Herawani	458	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
16	Herawani	459	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
17	Herawani	460	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
18	Sherly	461	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	11.889
19	Herawani	462	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
20	Herawani	463	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	20/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
21	Herawani	464	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
22	Herawani	465	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
23	Herawani	466	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	17.835





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Herawani	467	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	10.750
25	Herawani	468	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	18.850
26	Herawani	469	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.992
27	Sherly	470	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.966
28	Herawani	471	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.899
29	Herawani	472	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	29/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.944
30	Herawani	473	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.866
31	Herawani	474	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.525
32	Herawani	496	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	53/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	14.088
33	Herawani	497	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	12.912
34	Herawani	498	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.975
35	Herawani	499	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.936
36	Lie Kian Sing	500	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.898
37	Lie Kian Sing	501	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.987
38	Lie Kian Sing	502	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.929
39	Lie Kian Sing	503	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.932
40	Sherli	504	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.219
41	Herawani	505	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	62/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	16.613
42	Lie Kian Sing	506	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.000
43	Lie Kian Sing	507	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
44	Lie Kian Sing	508	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
45	Lie Kian Sing	509	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
46	Lie Kian Sing	510	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
47	Lie Kian Sing	511	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
48	Lie Kian Sing	512	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
49	Sherli	513	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
50	Herawani	514	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	71/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.750
51	Lie Kian Sing	515	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
52	Lie Kian Sing	516	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
53	Lie Kian Sing	517	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
54	Lie Kian Sing	518	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
55	Lie Kian Sing	519	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
56	Lie Kian Sing	520	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
57	Lie Kian	521	Desa Negeri Lama	29-12-2003	78/Negeri Lama	16-12-2003	19.138





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sing		Seberang		Seberang/2003		
58	Sherly	522	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.251
59	Herawani	523	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	80/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
60	Lie Kian Sing	524	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
61	Lie Kian Sing	525	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872

Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) Propinsi Sumatera Utara dengan luas 116,3954 Ha ; -----

### 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak

Milik sebagai berikut :

No	Nama	Sertipikat Hak Milik			Surat Ukur		Luas (m <sup>2</sup> )
		No	Lokasi	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	Herawani	444	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
2	Herawani	445	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	02/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.872
3	Herawani	446	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.421
4	Herawani	447	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
5	Herawani	448	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
6	Herawani	449	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
7	Herawani	450	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
8	Herawani	451	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
9	Sherly	452	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
10	Herawani	453	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.918
11	Herawani	454	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	11/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.986
12	Herawani	455	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	15.374
13	Herawani	456	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
14	Herawani	457	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
15	Herawani	458	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
16	Herawani	459	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
17	Herawani	460	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
18	Sherly	461	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	11.889



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Herawani	462	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
20	Herawani	463	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	20/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
21	Herawani	464	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
22	Herawani	465	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.987
23	Herawani	466	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	17.835
24	Herawani	467	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	10.750
25	Herawani	468	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	18.850
26	Herawani	469	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.992
27	Sherly	470	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.966
28	Herawani	471	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.899
29	Herawani	472	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	29/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.944
30	Herawani	473	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.866
31	Herawani	474	Desa Negeri Lama Seberang	23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003	10-11-2003	19.525
32	Herawani	496	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	53/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	14.088
33	Herawani	497	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	12.912
34	Herawani	498	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.975
35	Herawani	499	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.936
36	Lie Kian Sing	500	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.898
37	Lie Kian Sing	501	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.987
38	Lie Kian Sing	502	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.929
39	Lie Kian Sing	503	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.932
40	Sherli	504	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.219
41	Herawani	505	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	62/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	16.613
42	Lie Kian Sing	506	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	18.000
43	Lie Kian Sing	507	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
44	Lie Kian Sing	508	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
45	Lie Kian Sing	509	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
46	Lie Kian Sing	510	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
47	Lie Kian Sing	511	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
48	Lie Kian Sing	512	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
49	Sherli	513	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875
50	Herawani	514	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	71/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.750
51	Lie Kian Sing	515	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
52	Lie Kian	516	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.875

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sing		Seberang		Seberang/2003		
53	Lie Kian Sing	517	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
54	Lie Kian Sing	518	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
55	Lie Kian Sing	519	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
56	Lie Kian Sing	520	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
57	Lie Kian Sing	521	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.138
58	Sherly	522	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.251
59	Herawani	523	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	80/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
60	Lie Kian Sing	524	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872
61	Lie Kian Sing	525	Desa Negeri Lama Seberang	29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003	16-12-2003	19.872

Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara) Propinsi Sumatera Utara dengan luas 116,3954 Ha ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara Tata Usaha Negara ini ; -----

- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** diwakili oleh Kuasanya : **H. REFMAN BASRI, S.H., MBA., ZULCHAIRI, SH., MUHAMMAD FAISAL RAMBEY, SH., dan ELIDAWATI HARAHAHAP, SH.,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal **16 April 2013**, dan **Tergugat** diwakili oleh Kuasanya : **1. MARINGAN SIHOTANG, SH., 2. BHRUM, SH., 3. DRS. UNTUNG JAUHARI, Bsc, SH., 4. CINTA PANDIA, SH.,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Agustus 2013, dan **Para Tergugat II Intervensi** diwakili oleh Kuasanya : **SUDARSONO, SH.MH.,** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2013,;

Menimbang, .....



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **17 Juni 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini ; -----

### **DALAM EKSEPSI**

#### **1 KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa jika membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 ternyata yang pada pokoknya Penggugat menggugat kepemilikan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan total Luas = 116,3954 Hektar yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, yang menurut Penggugat bahwa tanah tersebut adalah kepunyaannya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas nama PT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang di Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang posisi tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 adalah letaknya tumpang tindih

dengan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebahagian areal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut An. PT.

BELUNKUT ; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/ BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 diberikan HGU kepada PT. BELUNKUT berkedudukan di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu atas tanah seluas 1.900 Ha sesuai dengan Gambar Situasi 8 Agustus 1990 No. 24/12/V/1990 terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau (sekarang di Kabupaten Labuhanbatu Utara) dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara. Kemudian didaftarkan oleh pemohon dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut tanggal 16 Juni 1992 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu ;

Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/ BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c dan d dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

a Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku ; ----

b Tanah yang diberikan dengan Hak Guna usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao ; -----

Ternyata objek gugatan ini ( 61 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 ) seperti dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991

pada DIKTUM KEDUA huruf c

adalah penguasaan rakyat secara menetap dan

dilindungi.....

dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian dari PT. BELUNKUT yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PT. BELUNKUT sebagai Penerima Hak sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c tersebut. Bahwa fakta hukum di atas tanah-tanah Sertipikat Hak Milik tersebut di atas telah dikuasai dan diusahai oleh LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY, dan pemilik sebelumnya sebelum beralih haknya kepada LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY, dengan tanaman sawit dan tanah tersebut tidak pernah diusahai oleh pihak lain, termasuk tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat (PT.BELUNKUT). Hal ini diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 pada halaman 5 III. DASAR GUGATAN poin 2 menyebutkan “Bahwa areal HGU Penggugat tersebut diperuntukkan untuk areal perkebunan dan dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani, dkk dan ditanami kelapa sawit”. Pengakuan Penggugat tidak mengelola lahan tanah sampai bermaksud pada tahun 2012 akan melakukan pengelolaan lahan adalah bukti yang sempurna bahwa Pengugat tidak menguasai dan mengusahai/ mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo ini, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Pengakuan adalah bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 311 R.Bg / Pasal 174 H.I.R jo. Pasal 313 R.Bg / Pasal 176 H.I.R ; -----

Pengakuan Penggugat tersebut di atas pada pada halaman 5 III. DASAR GUGATAN poin 2 surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formalnya tertanggal 20 Mei 2013 menyebutkan “....dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat

bermaksud.....

bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan....”. Pengakuan Penggugat ini adalah bukti yang sempurna bahwa Penggugat tidak menanam dengan tanaman karet dan coklat/kakao, tetapi secara bertahap bermaksud menanam menjadi perkebunan kelapa sawit.

Bahwa Pengakuan Penggugat dan fakta sebenarnya tidak terdapat tanaman karet dan coklat/kakao sebagaimana harus dipergunakan untuk usaha perkebunan oleh PT. BELUNKUT yang diberikan Hak Guna Usaha sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf d tersebut, yang menunjukkan PT. BELUNKUT tidak pernah menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa. Berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tersebut, ternyata sarat dengan sengketa kepemilikan yang belum mendapat penyelesaian yang dikwalifikasikan sengketa perdata kepemilikan tanah yang seharusnya diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Rantauprapat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa perkara aquo ini ;

Tentang sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraian gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 tersebut. Terdapat konflik kepentingan antara Penggugat dengan LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan. Sedangkan penerbitan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) adalah atas permohonan dan alas-alas hak masing-masing dari HADRIAN, HERAWANI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO,  
HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN,  
EDY SUSANTO.....

EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH,  
RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SUARTI, AMINAH,  
HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN,  
EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH,  
RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI,  
SUARTI, AMINAH, RAMLI, SUARTI, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN,  
SALIM ; -----

**I** Bahwa fakta hukum penguasaan dan kepemilikan HERAWANI memperoleh hak atas tanah 27 (dua puluh tujuh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain berdasarkan Akta Jual Beli yaitu :

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR / TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)	BERALIH HAK BERDASARKAN (AKTA JUAL BELI)	NAMA PEMEGANG HAK KEDUA (TERAKHIR) (UMUR)
1	2	3	4	5	6	7
1	444 Tgl. 23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.872	HADRIAN (05071971)	AJB No.116/2004 Tgl. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
2	446 Tgl. 23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.421	SALIM (20091940)	AJB No.105/2004 Tgl. 13-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
3	447 Tgl. 23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MURNI (06031966)	AJB No.142/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
4	448 Tgl. 23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	SUARTI (27101953)	AJB No.118/2004 Tgl. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
5	449 Tgl. 23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	AMINAH (18021936)	AJB No.130/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
6	450 Tgl. 23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	RAMLI (13081935)	AJB No.113/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
7	451 Tgl. 23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MISRAN (01091965)	AJB No.132/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	453 Tgl. 23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	HADRIAN (05071971)	AJB No.137/2004 Tgl. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
9	455 Tgl. 23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.374	SALIM (20091940)	AJB No.107/2004 Tgl. 24-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
10	456 Tgl. 23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)	AJB No.153/2004 Tgl. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
11	457 Tgl. 23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SUARTI (27101953)	AJB No.121/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
12	458 Tgl. 23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	AMINAH (18021936)	AJB No.147/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
13	459 Tgl. 23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	RAMLI (13081935)	AJB No.124/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
14	460 Tgl. 23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MISRAH (01091965)	AJB No.155/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
15	462 Tgl. 23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	HADRIAN (05071971)	AJB No.145/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
16	464 Tgl. 23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SALIM (20091940)	AJB No.126/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
17	465 Tgl. 23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)	AJB No.161/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
18	466 Tgl. 23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	17.835	SUARTI (27101953)	AJB No.109/2004 Tgl. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
19	467 Tgl. 23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	10.750	AMINAH (18021936)	AJB No.163/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
20	468 Tgl. 23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	18.850	RAMLI (13081935)	AJB No.135/2004 Tgl. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
21	469 Tgl. 23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.992	MISRAH (01091965)	AJB No.164/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
22	471 Tgl. 23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.899	HADRIAN (05071971)	AJB No.150/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
23	473 Tgl. 23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.866	SUARTI (27101953)	AJB No.111/2004 Tgl. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
24	474 Tgl. 23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.525	AMINAH (18021936)	AJB No.151/2004 Tgl. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
25	497 Tgl. 29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	12.912	HADRIAN (05071971)	AJB No.162/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
26	498 Tgl. 29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.975	SALIM (20091940)	AJB No.141/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
27	499 Tgl. 29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.936	MURNI (06031966)	AJB No.159/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor	HERAWANI (25031970)



					Simanungkalit,SH	
--	--	--	--	--	------------------	--

- II Bahwa fakta hukum penguasaan dan kepemilikan SHERLY memperoleh hak atas tanah 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain berdasarkan Akta Jual Beli yaitu : -----

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR / TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)	BERALIH HAK BERDASARKAN (AKTA JUAL BELI)	NAMA PEMEGANG HAK KEDUA (TERAKHIR) (UMUR)
1	2	3	4	5	6	7
1	452 Tgl. 23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	EDY SUSANTO (09041979)	AJB No.128/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	SHERLY (05071990)
2	461 Tgl. 23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	11.889	EDY SUSANTO (09041979)	AJB No.144/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	SHERLY (05071990)
3	470 Tgl. 23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.966	EDY SUSANTO (09041979)	AJB No.157/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	SHERLY (05071990)
4	504 Tgl. 29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.219	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB No. 160/2004 TGL. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLI (05-07-1990)
5	513 Tgl. 29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB No. 152/2004 TGL. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLI (05-07-1990)
6	522 Tgl. 29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.251	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB No. 134/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLY (05-07-1990)

- III Bahwa fakta hukum penguasaan dan kepemilikan LIE KIAN SING memperoleh hak atas tanah 20 (dua puluh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain berdasarkan Akta Jual Beli yaitu : -----

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR / TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)	BERALIH HAK BERDASARKAN (AKTA JUAL BELI)	NAMA PEMEGANG HAK KEDUA (TERAKHIR) (UMUR)
1	2	3	4	5	6	7
1	500 Tgl. 29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.898	SUARTI (27101953)	AJB No.106/2004 Tgl. 223-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	LIE KIAN SING (20051963)
2	501 Tgl. 29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.987	AMINAH (18-02-1936)	AJB No. 158/2004 TGL. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
3	502 Tgl. 29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.929	RAMLI (13-08-1935)	AJB No. 117/2004 TGL. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	503 Tgl. 29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.932	MISRAN (01-09-1965)	AJB No. 149/2004 TGL. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
5	506 Tgl. 29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.000	HADRIAN (05-07-1971)	AJB No. 156/2004 TGL. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
6	507 Tgl. 29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)	AJB No. 119/2004 TGL. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
7	508 Tgl. 29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MURNI (06-03-1966)	AJB No. 136/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
8	509 Tgl. 29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SUARTI (27-10-1953)	AJB No. 108/2004 TGL. 24-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
9	510 Tgl. 29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	AMINAH (18-02-1936)	AJB No. 138/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
10	511 Tgl. 29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	RAMLI (13-08-1935)	AJB No. 114/2004 TGL. 08-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
11	512 Tgl. 29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MISRAN (01-09-1965)	AJB No. 143/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
12	515 Tgl. 29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)	AJB No. 131/2004 TGL. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
13	516 Tgl. 29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)	AJB No. 146/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
14	517 Tgl. 29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	MURNI (06-03-1966)	AJB No. 122/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
15	518 Tgl. 29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SUARTI (27-10-1953)	AJB No. 129/2004 TGL. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
16	519 Tgl. 29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	AMINAH (18-02-1936)	AJB No. 123/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
17	520 Tgl. 29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	RAMLI (13-08-1935)	AJB No. 140/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
18	521 Tgl. 29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.138	SUARTI (27-10-1953)	AJB No. 110/2004 TGL. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
19	524 Tgl. 29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)	AJB No. 125/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
20	525 Tgl. 29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SALIM (20-09-1940)	AJB No. 112/2004 TGL. 25-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)

Dengan demikian LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY memperoleh tanah sebanyak total 52 lima puluh dua) ) bidang tanah Sertipikat Hak Milik secara membeli dari orang lain, yang membuktikan mereka adalah pembeli yang beritikad baik yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi secara hukum dan dasar kepemilikannya berdasarkan Akta Authentik berupa Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan di hadapan TIGOR SIMANUNGKALIT,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat. Maka sepanjang Akta Jual Beli tersebut pada daftar di atas, yang tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan yang berwenang yaitu oleh Pengadilan Negeri, maka baik secara prosedural maupun substansial LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY mempunyai kekuatan hukum sebagai pemegang hak atas tanah terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang diperolehnya secara membeli dari orang lain tersebut pada daftar di atas

yang.....

yang tidak dapat dibatalkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan, tetapi yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat ; -----

Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----

Meskipun yang menjadi obyek sengketa adalah suatu keputusan tata usaha negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 yang dalam praktek telah diterima sebagai obyek dalam sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, *namun karena dalam proses pengalihannya mengandung masalah keperdataan yaitu adanya Jual Beli berdasarkan Akta Authentik berupa Akta Jual Beli yang menjadi kewenangan Pengadilan Perdata yaitu Pengadilan Negeri*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini. Tentang sengketa kepemilikan ini tak terbantahkan karena termuat dalam uraian gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 tersebut. Terdapat konflik kepentingan antara Penggugat dengan LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY, sehingga harus

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa adanya dasar kepemilikan/penguasaan yang berbeda antara Penggugat dengan HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SUARTI, AMINAH, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO,

HERAWANI.....

HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, SUARTI, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM yang berdasarkan permohonannya dan alas-alas hak penguasaan/kepemilikannya sehingga diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) jelas memuat konplik kepentingan Penggugat dengan HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, HERAWANI, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, MISRAN, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, SUARTI, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, MURNI, SUARTI, AMINAH, RAMLI, SUARTI, EDY SUSANTO, HERAWANI, HADRIAN, SALIM, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah yang disengketakan ;

Bahwa Hubungan hukum dirugikan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat ;

Fakta hukum ini tentang sengketa kepemilikan, hubungan hukum dirugikan, perbedaan dasar kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah yang.....

yang di atasnya ada kebun tanaman kelapa sawit yang diusahai oleh LIE KIAN SING, HERAWANI, dan SHERLY dengan tanaman sawit dan tanah tersebut tidak pernah diusahai oleh pihak lain, termasuk tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat (PT.BELUNKUT), PT. BELUNKUT tidak pernah menguasai dan mengusahai dengan ditandai tidak adanya tanaman karet dan coklat/kakao sebagaimana peruntukkan dan penggunaan tanah yang diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 adalah membuktikan adanya sengketa kepemilikan tanah yang merupakan sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya di Pengadilan Negeri Rantauprapat, bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan. Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----

Bahwa Fakta hukum berdasarkan Pengakuan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 pada halaman 5 dan 6 menyebutkan Penggugat telah melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Labuhanbatu terkait Laporan Tindak Pidana adalah membuktikan sengketa ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung masalah pidana terkait tanah objek sengketa yang harus diperiksa dan diadili melalui Pengadilan Negeri dalam perkara pidana. Oleh karena itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini ; -----

Oleh karena itu gugatan Penggugat ini masih prematur dan keliru, yang seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ini adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya ; -----

Oleh.....

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

## 2. GUGATAN PENGGUGAT KADALUWARSA

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pelaksana Undang-Undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 menyatakan : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". ; ----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum positif tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah mengalami kadaluwarsa sehingga tidak dapat lagi mengajukan gugatan kepada Tergugat karena telah melebihi jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu). Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

-----

## 3.KUALITAS.....

### 3. KUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT ( LEGAL STANDING)

Bahwa IGNATIUS TRINURA INDARTO yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat dalam perkara aquo, ternyata IGNATIUS TRINURA INDARTO adalah subjek hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dan atau wewenang yang sah untuk bertindak di Pengadilan mewakili PT. BELUNKUT terkait Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas nama PT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 ;

-----

Pada dokumen terkait PT. Belunkut yang ada pada kantor Tergugat menyebutkan SULAIMAN CHANIAGO,SH selaku Direktur Utama PT. BELUNKUT dan MURTI ASTATI selaku Komisaris Utama PT. BELUNKUT ; -----

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) dan (3) Nomor 40 Tahun 1996 menyebutkan : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 16 ayat (2) “Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara : a. Jual beli, b. tukar menukar, c. penyertaan modal, d. hibah, e. pewarisan”. ; -----

- Pasal 16 ayat (3) “Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan”. ; -----

Ternyata faktanya ada peralihan hak kepemilikan Hak Guna Usaha PT. BELUNKUT beberapa kali sampai kepada pengangkatan Penggugat yang mendalilkan dirinya Direktur Utama mewakili PT. BELUNKUT adalah TIDAK PERNAH DIDAFTARKAN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu di tempat Tergugat. Maka secara hukum perbuatan peralihan hak yang tidak pernah didaftarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah tidak diakui, cacad administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas nama PT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 ;

Bahwa.....

Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf e dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : “e. *Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional*”. ;

Ternyata faktanya ada peralihan hak kepemilikan Hak Guna Usaha PT. BELUNKUT beberapa kali sampai kepada pengangkatan Penggugat yang mendalilkan dirinya Direktur Utama mewakili PT. BELUNKUT adalah TIDAK PERNAH ADA IJIN TERLEBIH DAHULU DARI KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Maka secara hukum perbuatan peralihan hak yang tidak pernah ada ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional adalah tidak diakui, cacad administrasi dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 ; -----

Berdasarkan ketentuan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kewenangan atau tidak berhak, tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak dapat berkualitas sebagai Penggugat mewakili PT. BELUNKUT terkait Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Belongkut atas nama PT.BELUNKUT tanggal 16 Juni 1992 dengan Surat Ukur Nomor : 1984/1992 tanggal 16-06-1992 dalam perkara aquo ini untuk mengajukan gugatan dan melanjutkan gugatan dalam perkara aquo, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

## 4 SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT HUKUM ATAU CACAT FORMIL ATAU MENGANDUNG KESALAHAN

a Bahwa Penggugat asal (IGNATIUS TRINURA INDARTO) yang mendalilkan

dirinya.....

dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat) menanda tangani dan memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 kepada 1. H. REFMAN BASRI,SH, MBA, 2. ZULCHAIRI,SH, 3. MUHAMMAD FAISAL RAMBEY,SH, 4. ELIDAWATI HARAHAHAP, SH, Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokad pada Kantor REFMAN BASRI, SH, MBA - ZULCHAIRI,SH & Rekan, beralamat Kantor di Jalan Kejaksaan Nomor : 7 Medan, ternyata Kuasa Hukum Penggugat selaku Penerima Kuasa secara sepihak dan sendirian melakukan penambahan, perubahan terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 pada persidangan tanggal 13 Mei 2013, yang menurut hukum adalah tidak dibenarkan karena : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanpa persetujuan Pemberi Kuasa (Penggugat asal = IGNATIUS TRINURA INDARTO yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat) ; -----
- Apalagi mengenai objek gugatan Penggugat yang bersifat penting dan menentukan (vital) yang diubah secara sepihak dan sendirian oleh Kuasa Hukum Penggugat selaku Penerima Kuasa, tanpa persetujuan Pemberi Kuasa (Penggugat asal = IGNATIUS TRINURA INDARTO yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat) ; -----
- Penerima Kuasa termasuk menambahkan kekurangan data identitas Pemberi Kuasa (Penggugat asal = IGNATIUS TRINURA INDARTO yang mendalilkan dirinya mewakili PT. BELUNKUT sebagai Penggugat), tanpa persetujuan Pemberi Kuasa ; -----
- Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 KUH Perdata itu mengandung unsur adanya persetujuan, sedangkan dalam hal ini Penerima Kuasa tidak mendapat persetujuan dari Pemberi Kuasa untuk melakukan penambahan, perubahan terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 semula yang belum ditambah, belum direnvoi atau belum diubah, yang ternyata mengandung kekurangan data identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, mengandung kekeliruan mengenai objek gugatan Penggugat. Bahwa renvoi atau perubahan objek gugatan pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 adalah tidak dapat berlaku surut secara hukum sehingga berakibat hukum surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 menjadi keliru mengenai data identitas Penggugat asal,



keliru mengenai objek gugatan Penggugat dan tidak mempunyai kekuatan hukum

lagi ; -----

- Surat kuasa khusus yang telah dibuat dan diserahkan kepada Pengadilan, ternyata ada kesalahan atau kekeliruan atau kekurangan mengenai pengisiannya. Untuk memperbaikinya, hanya Pemberi Kuasa lah yang dapat melakukannya. Penerima Kuasa tidak berkuasa melakukannya. Fakta hukum Penerima Kuasa memperbaiki secara sendirian, tanpa persetujuan Pemberi Kuasa atau tidak diperbaiki oleh Pemberi Kuasa tetapi oleh Penerima Kuasa yang tidak berkuasa atau tidak berhak melakukannya, sehingga Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 yang ditambah dan diubah oleh Penerima Kuasa pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 tersebut dalam perkara aquo menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

Oleh karena itu mohon Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 tersebut dalam perkara aquo untuk dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara aquo untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

a Bahwa Surat Kuasa Khusus menurut hukum pada pokoknya harus memenuhi

syarat.....

syarat formil (Pasal 57 UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Pasal 1792 KUH Perdata, Pasal 123 HIR, 147 RBg, SEMA No. 2 Tahun 1991

dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994) sebagai berikut :

-----

- 1 Menyebutkan identitas para pihak yakni Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa yang harus disebutkan dengan jelas ; -----



- 2 Menyebutkan obyek sengketa yang harus ditangani oleh penerima kuasa yang disebutkan secara jelas dan benar. Tidak disebutkannya atau terdapatnya kekeliruan penyebutan obyek gugatan menyebabkan surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah. Hal ini terlihat dalam salah satu putusan MARI Nomor: 288 K/Pdt/1986 yang menyatakan: surat kuasa khusus yang tidak menyebut atau keliru menyebut objek gugatan menyebabkan surat kuasa Tidak Sah; dan ;

- 3 Menyebutkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dimana surat kuasa khusus tersebut akan digunakan ; -----

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 semula yang belum ditambah, belum direnvoi atau belum diubah, yang ternyata mengandung kekurangan data identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, mengandung kekeliruan mengenai objek gugatan Penggugat. Bahwa renvoi atau perubahan data identitas dan objek gugatan pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 adalah tidak dapat berlaku surat secara hukum sehingga berakibat hukum surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 menjadi keliru mengenai data identitas Pihak Pemberi Kuasa dan Pihak Penerima Kuasa, keliru objek gugatan Penggugat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

Oleh karena itu mohon Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 tersebut dalam perkara aquo untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai

kekuatan.....

kekuatan hukum dan mohon gugatan Penggugat dalam perkara aquo untuk

dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----



## 5 PERUBAHAN GUGATAN

Bahwa Tergugat menolak perubahan gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 karena mengenai pokok gugatan Penggugat, yang seharusnya tidak dibenarkan menurut hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara aquo ini mohon untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

Objek pokok gugatan semula dicantumkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 524 /Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas = 19.873 M2, kemudian diubah Penggugat pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 524 /Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas = 19.872 M2. ; -----

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyebutkan sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI : tanggal 27 -11 - 1975 Nomor : 226 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Pawirokartono alias Wakiman Lawan 1. Hardjosukarto alias Sukirman, 2.

Hadisuhardjo alias Sugito. Dengan Susunan Majelis : I. DH. Lumbanraja SH; 2.

Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH”. “Pertimbangan Pengadilan Tinggi

yang dibenarkan Mahkamah Agung, karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan,

maka seharusnya perubahan tersebut ditolak” . ; -----

## 6.PENGGABUNGAN.....

## 6 PENGABUNGAN GUGATAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menggabungkan gugatannya (kumulasi gugatan) dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 terhadap 61 (enam puluh satu) obyek gugatan yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dalam perkara aquo dengan atas nama Pemegang Hak yang berbeda namanya sebagaimana dicantumkan pada halaman 1 s/d 4 tentang objek gugatan ;

Bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu Terdapat Hubungan Hukum. Dalam hal ini harus adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan atau antara Tergugat dengan Tergugat lainnya dan atau antara Tergugat dengan obyek perkara ;-----

Dalam perkara ini gugatan Penggugat diajukan kumulasi subyektif dan objektif terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, HERAWANI, SHERLY, LIE KIAN SING dan 61 objek sengketa Sertipikat Hak Milik ;

Sedangkan di antara mereka yaitu :

a HERAWANI terhadap SHERLY dan LIE KIAN SING, begitu juga sebaliknya adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum;

b HERAWANI terhadap obyek perkara yaitu terhadap 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 452, 461, 470/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 504, 513, 522/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak SHERLY adalah sama sekali tidak ada hubungan hukum ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c HERAWANI terhadap obyek perkara yaitu terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 500, 501, 502, 503, 506, 507, 508, 509,

510.....

510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak LIE KIAN SING adalah

**sama sekali tidak ada hubungan hukum** ; -----

d SHERLY terhadap obyek perkara yaitu terhadap 35 (tiga puluh lima)

bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 444, 445, 446, 447, 448, 449,

450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465, 466,

467, 468, 469, 471, 472, 473, 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496, 497, 498, 499, 505,

514, 523/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama

Pemegang Hak HERAWANI adalah **sama sekali tidak ada hubungan**

**hukum** ; -----

e SHERLY terhadap obyek perkara yaitu terhadap 20 (dua puluh) bidang

tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 500, 501, 502, 503, 506, 507, 508, 509,

510, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 524, 525/Desa Negeri

Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Pemegang Hak LIE KIAN

SING adalah **sama sekali tidak ada hubungan hukum** ;

-----

f LIE KIAN SING terhadap obyek perkara yaitu terhadap 35 (tiga puluh

lima) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 444, 445, 446, 447, 448,

449, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 463, 464, 465,

466, 467, 468, 469, 471, 472, 473, 474/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496, 497, 498, 499,

505, 514, 523/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemegang Hak HERAWANI adalah sama sekali tidak ada hubungan

hukum ; -----

g LIE KIAN SING terhadap obyek perkara yaitu terhadap 6 (enam) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 452, 461, 470/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 504, 513, 522/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama

Pemegang Hak SHERLY adalah sama sekali tidak ada hubungan

hukum ; -----

h.Bahwa.....

h Bahwa 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/ Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 yang merupakan objek gugatan tersebut untuk masing-masing penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut mempunyai alasan-alasan tersendiri dan alas-alas hak masing-masing tersendiri satu sama lainnya ;

Maka seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2177 K/Pdt/ 1983 tanggal 14-11-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/ 1983 tanggal 25-10-1984 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/ 1975 tanggal 27-6-1979 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1732 K/Pdt/ 1983 tanggal 25-10-1984 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 201 K/Sip/1974 tanggal 28 - 8 - 1976 ;

Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang disebutkan di atas menyebutkan sebagai berikut : -----

1. Putusan Mahkamah Agung RI : tanggal 28 - 8 - 1976 Nomor : 201 K/Sip/1974.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dan kawan-kawan Lawan 1. Che Dien alias Jamaluddin Naticik dan kawan-kawan ; -----

Dengan Susunan Majelis : 1. Indroharto, SH 2. Samsuddin Aboebakar, SH 3. D.H. Lumbanradja, SH” ; -----

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu. Kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan “ ; -----

2.Putusan.....

2. Putusan MA-RI Nomor : 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979.

“Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat sendiri-sendiri” ; -----

Oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara aquo mengandung cacat hukum syarat formil maka gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau mengandung cacat hukum syarat formil mengajukan gugatan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat dalam keseluruhan Eksepsi tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan terhadap gugatan Penggugat untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas dinyatakan dalam Jawaban ini ; -----
- 2 Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi Tergugat tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara ini ; -----
- 3 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 Desember 2003 Nomor : 231-520.1-2.12-2003, tentang Pemberian Hak Milik atas nama HADRIAN,dkk (31 Persil) atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu diterbitkan Sertipikat Hak Milik dengan daftar terlampir sebagai berikut : -----

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR / TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)
1	2	3	4	5
1	444 Tgl. 23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.872	HADRIAN (05071971)
2	445 Tgl. 23-12-2003	02/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.872	HERAWANI (25031970)
3	446 Tgl. 23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.421	SALIM (20091940)
4	447 Tgl. 23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MURNI (06031966)
5	448 Tgl. 23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	SUARTI (27101953)
6	449 Tgl. 23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	AMINAH (18021936)
7	450 Tgl. 23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	RAMLI (13081935)
8	451 Tgl. 23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MISRAN (01091965)
9	452 Tgl. 23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	EDY SUSANTO (09041979)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	453 Tgl. 23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	HADRIAN (05071971)
11	454 Tgl. 23-12-2003	11/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.986	HERAWANI (25031970)
12	455 Tgl. 23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.374	SALIM (20091940)
13	456 Tgl. 23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)
14	457 Tgl. 23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SUARTI (27101953)
15	458 Tgl. 23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	AMINAH (18021936)
16	459 Tgl. 23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	RAMLI (13081935)
17	460 Tgl. 23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MISRAN (01091965)
18	461 Tgl. 23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	11.889	EDY SUSANTO (09041979)
19	462 Tgl. 23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	HADRIAN (05071971)
20	463 Tgl. 23-12-2003	20/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	HERAWANI (25031970)
21	464 Tgl. 23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SALIM (20091940)
22	465 Tgl. 23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)
23	466 Tgl. 23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	17.835	SUARTI (27101953)
24	467 Tgl. 23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	10.750	AMINAH (18021936)
25	468 Tgl. 23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	18.850	RAMLI (13081935)
26	469 Tgl. 23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.992	MISRAN (01091965)
27	470 Tgl. 23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.966	EDY SUSANTO (09041979)
28	471 Tgl. 23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.899	HADRIAN (05071971)
29	472 Tgl. 23-12-2003	29/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.944	HERAWANI (25031970)
30	473 Tgl. 23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.866	SUARTI (27101953)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	474 Tgl. 23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.525	AMINAH (18021936)
----	------------------------	----------------------------------------------------	--------	----------------------

(Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 Desember 2003 Nomor : 231-520.1-2.12-2003, tentang Pemberian Hak Milik atas nama HADRIAN,dkk (31 Persil) atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu tersebut secara global memberikan Hak Milik tersebut di atas melalui kegiatan PRONA) ;

4 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Desember 2003 Nomor : 238-520.1-2.12-2003, tentang Pemberian Hak Milik atas nama HERAWANI,dkk (30 Persil) atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu diterbitkan Sertipikat Hak Milik dengan daftar terlampir sebagai berikut : -----

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR / TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)
1	2	3	4	5
1	496 Tgl. 29-12-2003	53/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	14.088	HERAWANI (25031970)
2	497 Tgl. 29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	12.912	HADRIAN (05071971)
3	498 Tgl. 29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.975	SALIM (20091940)
4	499 Tgl. 29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.936	MURNI (06031966)
5	500 Tgl. 29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.898	SUARTI (27101953)
6	501 Tgl. 29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.987	AMINAH (18-02-1936)
7	502 Tgl. 29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.929	RAMLI (13-08-1935)
8	503 Tgl. 29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.932	MISRAN (01-09-1965)
9	504 Tgl. 29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.219	EDY SUSANTO (09-04-1979)
10	505	62/Negeri Lama	16.613	HERAWANI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tgl. 29-12-2003	Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003		(25-03-1970)
11	506 Tgl. 29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.000	HADRIAN (05-07-1971)
12	507 Tgl. 29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)
13	508 Tgl. 29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MURNI (06-03-1966)
14	509 Tgl. 29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SUARTI (27-10-1953)
15	510 Tgl. 29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	AMINAH (18-02-1936)
16	511 Tgl. 29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	RAMLI (13-08-1935)
17	512 Tgl. 29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MISRAN (01-09-1965)
18	513 Tgl. 29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	EDY SUSANTO (09-04-1979)
19	514 Tgl. 29-12-2003	71/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.750	HERAWANI (25-03-1970)
20	515 Tgl. 29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)
21	516 Tgl. 29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)
22	517 Tgl. 29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	MURNI (06-03-1966)
23	518 Tgl. 29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SUARTI (27-10-1953)
24	519 Tgl. 29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	AMINAH (18-02-1936)
25	520 Tgl. 29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	RAMLI (13-08-1935)
26	521 Tgl. 29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.138	SUARTI (27-10-1953)
27	522 Tgl. 29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.251	EDY SUSANTO (09-04-1979)
28	523 Tgl. 29-12-2003	80/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HERAWANI (25-03-1970)
29	524 Tgl. 29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)
30	525 Tgl. 29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SALIM (20-09-1940)



(Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Desember 2003 Nomor : 238-520.1-2.12-2003, tentang Pemberian Hak Milik atas nama HERAWAN,dkk (30 Persil) atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu tersebut secara global memberikan Hak Milik tersebut di atas melalui kegiatan PRONA) ;

-----

5 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 sesuai dengan permohonan hak atas tanah dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

-----

1 Permohonan oleh HADRIAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----

b.Surat.....

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember 2002 dari AMINAH kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/87/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

-----



- Sdr. HADRIAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.872 M ;

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

a Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

b Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0795.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

c Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh HERAWANI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a.Surat.....

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/115/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. HERAWANI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.872 M2 ;

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0761.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

3) Permohonan.....

- 1 Permohonan oleh SALIM untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Negeri Lama Seberang tanggal



23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

- a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

- b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

- c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/140/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. SALIM ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 15.421 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

- a Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

- b Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) :





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12.05.040.017.000-0776.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ;

4)Permohonan.....

- 1 Permohonan oleh MURNI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 447/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari HADRIAN kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/82/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. MURNI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.918 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0752.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f.Surat.....

f Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh SUARTI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 448/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari MURNI kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/101/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SUARTI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.918 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

a Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----  
e.Surat.....

b Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0808.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ;

-----  
c Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ;

-----  
1 Permohonan oleh AMINAH untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 449/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari MURNI kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/139/ SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. AMINAH ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.918 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d.Surat.....

d Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0812.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Permohonan oleh RAMLI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 450/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat

Bilah Hilir ;

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari MURNI kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/95/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. RAMLI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.918 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----



- a Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

- b Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0816.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ;

- c Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ;

1 Permohonan oleh MISRAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 451/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;
- b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari MURNI kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----
- c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/134/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :





- Sdr. Misran.....

- Sdr. MISRAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.918 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MISRAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0819.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh EDY SUSANTO untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----



b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003  
dari LIE KIAN SING kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua)  
orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

c.Surat.....

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/133/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan  
antara lain :

- Sdr. EDY SUSANTO ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang  
belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri  
Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, luasnya 19.918 M2 ;

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan  
maupun batas-batasnya ;

a Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala  
Desa Negeri Lama Seberang ;

b Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) :  
12.05.040.017.000-0822.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ;

c Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ;

-----

- 1 Permohonan oleh HADRIAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :453/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----

b.Surat.....

- b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

- c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/83/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

-----

- Sdr. HADRIAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.918 M2 ;
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----



a Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

b Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0796.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ;

c Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

2 Permohonan oleh HERAWANI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 454/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

e.Surat.....

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/116/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :



- Sdr. HERAWANI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.986 M2 ;

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0799.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

12)Permohonan.....

1 Permohonan oleh SALIM untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 455/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----

-----

- b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari HERAWANI kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

- c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/132/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :  
-----  
-----

- Sdr. SALIM ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 15.374 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

- a Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama

SALIM, No. SPPT (NOP) :

12.05.040.017.000-0804.7, Letak Objek Desa

Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir

Kabupaten Labuhanbatu ;

-----  
13)Permohonan.....

2 Permohonan oleh MURNI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 456/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

a Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat

oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----  
b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari

HERAWANI kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/109/

SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- 
- Sdr. MURNI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.987 M2 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0806.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f.Surat.....

a Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan,

yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003

oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ;  
-----

3 Permohonan oleh SUARTI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 457/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

d Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat

oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari

HERAWANI kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

f Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/102/

SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

-----

- Sdr. SUARTI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.987 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e.Surat.....

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0809.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh AMINAH untuk penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 458/Desa Negeri Lama Seberang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

g Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

h Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari HERAWANI kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

i Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/131/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. AMINAH ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.987 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d.Surat.....

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0813.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

2 Permohonan oleh RAMLI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 459/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

j Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

k Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari HERAWANI kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

l Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/96/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. RAMLI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.987 M2 ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0817.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

a Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (SSB) atas nama RAMLI dari

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan,

yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003

oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ;

-----

3 Permohonan oleh MISRAN untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 460/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

m Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat

oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----

n Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE

KIAN SING kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

o Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/130/

SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

-----

- Sdr. Misran.....

- Sdr. MISRAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.875 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama MISRAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0820.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

a Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah

dan Bangunan (SSB) atas nama MISRAN dari

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan,

yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003

oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

4 Permohonan oleh EDY SUSANTO untuk penerbitan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Negeri Lama

Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas

hak dan dokumen sebagai berikut : -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

q Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

c.Surat.....

r Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/129/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. EDY SUSANTO ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 11.889 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017. 000-0823.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

1 Permohonan oleh HADRIAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :462/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

s Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

t Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari LIE KIAN SING kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c.Surat.....

u Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/84/SK/ NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. HADRIAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.987 M2 ;

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0797.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ;

1 Permohonan oleh HERAWANI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

v Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 25-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

b.Surat.....

wSurat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari LIE KIAN SING kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang.

x Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593. 2/117/ SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. HERAWANI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.987 M2 ;
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas  
nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0801.7, Letak  
Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama  
HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh SALIM untuk penerbitan Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 464/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen  
sebagai berikut : -----

a.Surat.....

y Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat  
oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui  
oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;  
-----

z Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari  
LIE KIAN SING kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

aa Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/88/  
SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :  
-----



- Sdr. SALIM ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.987 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----
- d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0805.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

22)Permohonan.....

- 1 Permohonan oleh MURNI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----
- bb Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cc Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002  
dari LIE KIAN SING kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

dd Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/110/  
SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. MURNI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.987 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003  
Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0807.7, Letak Objek  
Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu ; -----

f. Surat.....

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh SUARTI untuk penerbitan Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 466/Desa Negeri Lama Seberang tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

ee Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

ff Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2003 dari HERAWANI kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

gg Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/103/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. SUARTI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 17.835 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

e. Surat.....

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0810.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh AMINAH untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

hh Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

ii Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2003 dari SALIM kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

jj Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/89/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :  
-----

- Sdr. AMINAH ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 10.750 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d.Surat.....



d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberan ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0814.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

1 Permohonan oleh RAMLI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 468/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

kk Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat

oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----

ll Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2003 dari

AMINAH kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

mm Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/97/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara

lain : -----

- Sdr. RAMLI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 18.850 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----



d.Surat.....

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0818.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh MISRAN untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 469/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

nn Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat

oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

oo Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari

AMINAH kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

pp Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/136/

SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. MISRAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya

19.922 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama MISRAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0821.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh EDY SUSANTO untuk penerbitan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/Desa Negeri Lama

Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas

hak dan dokumen sebagai berikut : -----

qq Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat

oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----





rr Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari  
AMINAH kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

ss Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/135/  
SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

-----  
- Sdr EDY SUSANTO.....

- Sdr. EDY SUSANTO ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang  
belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri  
Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, luasnya 19.996 M2 ;  
-----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan  
maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas  
nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017. 000-0824.7, Letak  
Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama  
EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh HADRIAN untuk penerbitan Sertipikat  
Hak Milik Nomor : 471/Desa Negeri Lama Seberang



tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

tt Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

uu Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari AMINAH kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c.Surat.....

vv Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/85/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :  
-----

- Sdr. HADRIAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.899 M2 ;  
-----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0798.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----



f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh HERAWANI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 472/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

ww Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

b.Surat.....

xx Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari AMINAH kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

yy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/138/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :  
-----

- Sdr. HERAWANI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19,944 M2 ;  
-----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama

Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0802.7, Letak

Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang

diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh SUARTI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 473/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

a.Surat.....

zz Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat

oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----

aaa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari

HERAWANI kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

bbb Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/104/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan

antara lain : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sdr. SUARTI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.866 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----
- d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003  
Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0811.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----
- f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

31)Permohonan.....

- 1 Permohonan oleh AMINAH untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

ccc Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ddd Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003

dari HERAWANI kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

eee Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/86/

SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

-----

- Sdr. AMINAH ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.525 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0815.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat.....

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh HERAWANI untuk penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 496/Desa Negeri Lama Seberang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

fff Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

ggg Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Maret 2003 dari AMINAH kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

hhh Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/111/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. HERAWANI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 14.088 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e.Surat.....

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0782.7, Letak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

- 1 Permohonan oleh HADRIAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 497/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

iii Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

jjj Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Maret 2003 dari AMINAH kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

kkk Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/79/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. HADRIAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 12.912 M2 ;  
-----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat.....



e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0793.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

1 Permohonan oleh SALIM untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 498/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

III Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

mmm Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2003 dari AMINAH kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

nnn Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/125/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. SALIM ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.975 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----



e.Surat.....

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0790.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh MURNI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

ooo Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

ppp Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2003 dari AMINAH kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

qqq Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/105/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. MURNI ada menguasai / menguasai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu,  
luasnya 19.936 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d.Surat.....

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0792.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh SUARTI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

rrr Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;  
-----

sss Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Nopember 2002 dari EDI SUSANTO kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttt Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/98/

SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. SUARTI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya

19.987 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0780.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani.

1 Permohonan oleh AMINAH untuk penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 501/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

uuu Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

vvv Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2003 dari EDI SUSANTO kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

www Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/137/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr AMINAH.....

- Sdr. AMINAH ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.898 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0764.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani;

1. Permohonan oleh RAMLI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

xxx Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

yyy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Nopember 2002 dari EDI SUSANTO kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c.Surat.....

zzz Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/92/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. RAMLI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.929 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0760.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh MISRAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

aaaa Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

b.Surat.....

bbbb Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Nopember 2002 dari EDI SUSANTO kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

cccc Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/119/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. MISRAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.932 M2 ; -----



- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MISRAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0771.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh EDY SUSANTO untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 504/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a.Surat.....

dddd Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

eeee Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari AMINAH kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ffff Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/128/

SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. EDY SUSANTO ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 18.219 M2 ;

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017. 000-0778.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

41)Permohonan.....

- 1 Permohonan oleh HERAWANI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 505/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gggg Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

hhhh Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari EDI SUSANTO kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang.

iiii Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/112/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. HERAWANI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 16.613 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0788.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f.Surat.....

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

- 1 Permohonan oleh HADRIAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

jjjj Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

kkkk Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Desember 2002 dari SALIM kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

llll Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/80/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

-----

- Sdr. HADRIAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 18.000 M<sup>2</sup> ;

-----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat.....



e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0794.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani. ; -----

1 Permohonan oleh SALIM untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 507/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

mmmm Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

nnnn Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari RAMLI kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

oooo Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/141/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. SALIM ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.875 M2 ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d.Surat.....

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0791.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh MURNI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 508/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

pppp Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;  
-----

qqqq Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Desember 2002 dari SALIM kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rrrr Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/106/

SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :

- Sdr. MURNI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.875 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0751.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

- 1 Permohonan oleh SUARTI untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 509/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ssss Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

tttt Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Desember 2002 dari SALIM kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

uuuu Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/99/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. SUARTI.....

- Sdr. SUARTI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.875 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0783.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani;

1. Permohonan oleh AMINAH untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 510/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

vvvv Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

www Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Desember 2002 dari SALIM kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c.Surat.....

xxxx Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/91/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. AMINAH ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.875 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0763.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani;

1 Permohonan oleh RAMLI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 511/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

yyyy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang

dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

b.Surat.....

zzzz Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Desember

2002 dari SALIM kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

aaaaa Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/93/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara

lain : -----

- Sdr. RAMLI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.875 M2 ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0785.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh MISRAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 512/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

a.Surat.....

bbbbb Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

cccccc Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari RAMLI kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----



ddddd Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/120/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan

antara lain : -----

- Sdr. MISRAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.875 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama MISRAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0786.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

49)Permohonan.....

1 Permohonan oleh EDY SUSANTO untuk penerbitan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Negeri Lama

Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas

hak dan dokumen sebagai berikut : -----

eeeee Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang

dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang



saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

fffff Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember 2002 dari RAMLI kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

ggggg Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/127/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. EDY SUSANTO ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.875 M2 ;

-----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017. 000-0777.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f.Surat.....

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----



1 Permohonan oleh HERAWANI untuk penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 514/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

hhhhh Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah  
Hilir ; -----

iiii Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember 2002 dari  
RAMLI kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

jjjjj Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/113/  
SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain :  
-----

- Sdr. HERAWANI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang  
belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri  
Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, luasnya 19.750 M2 ;  
-----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan  
maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003  
Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang ; -----

e. Surat.....



e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0762.7, Letak

Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang

diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh HADRIAN untuk penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 515/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

kkkkk Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang

dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

lllll Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 04 Desember 2002 dari

SUARTI kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

mmmmm Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/81/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara

lain : -----

- Sdr. HADRIAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang

belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri

Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu, luasnya 19.872 M2 ;

-----





- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d.Surat.....

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0753.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh SALIM untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

nnnnn Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

ooooo Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 04 Desember 2002 dari SUARTI kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ppppp Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/123/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan

antara lain : -----

- Sdr. SALIM ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya

19.872 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0776.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh MURNI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 517/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

qqqqq Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah  
Hilir; -----

rrrrr Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 04 Desember  
2002 dari SUARTI kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

sssss Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/107/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan  
antara lain : -----

- Sdr. MURNI.....

- Sdr. MURNI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.872 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003  
Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas  
nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0781.7, Letak Objek  
Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama  
MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh SUARTI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 518/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

ttttt Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat

oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ;

-----

uuuuu Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember

2002 dari MISRAN kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

c.Surat.....

vvvvv Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/121/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan

antara lain : -----

- Sdr. SUARTI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.872 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----



e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0779.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani;

1 Permohonan oleh AMINAH untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 519/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

wwwwww Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir ; -----

b.Surat.....

xxxxx Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 2002 dari SUARTI kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

yyyyy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/118/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. AMINAH ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.872 M2 ; -----



- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;  
-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0784.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani;

1 Permohonan oleh RAMLI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 520/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

a.Surat.....

zzzzz Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang

dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

aaaaa Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2003

dari LIE KIAN SING kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bbbbbb Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/94/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan antara

lain : -----

- Sdr. RAMLI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.872 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0759.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

57)Permohonan.....

1 Permohonan oleh SUARTI untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 521/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

cccccc Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang

dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,



diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

ddddd Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2003

dari LIE KIAN SING kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

eeeeee Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/100/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan

antara lain : -----

- Sdr. SUARTI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.138 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0808.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat.....

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Permohonan oleh EDY SUSANTO untuk penerbitan

Sertipikat Hak Milik Nomor : 522/Desa Negeri Lama

Seberang tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas

hak dan dokumen sebagai berikut : -----

fffff Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah  
Hilir ; -----

ggggg Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 02 Desember  
2002 dari HADRIAN kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

hhhhh Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/126/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan  
antara lain : -----

- Sdr. EDY SUSANTO ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang  
belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri  
Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, luasnya 19.251 M2 ;

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan  
maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003  
Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang ; -----

e.Surat.....

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas  
nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017. 000-0787.7, Letak



Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang

diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh HERAWANI untuk penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 523/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

iiiiii Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang

dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang

saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

jjjjjj Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 02 Desember

2002 dari HADRIAN kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

kkkkkk Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/114/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan

antara lain : -----

- Sdr. HERAWANI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.872 M2 ;

-----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----



d.Surat.....

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama

Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0789.7, Letak

Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang

diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh HADRIAN untuk penerbitan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 524/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

lllll Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-12-2002 yang

dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

mmmmmm Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18

Desember 2002 dari MURNI kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang

saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

nnnnnn Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/108/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan

antara lain : -----



- Sdr. HADRIAN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya

19.872 M2 ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama

Seberang ; -----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0754.7, Letak

Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----

1 Permohonan oleh SALIM untuk penerbitan Sertipikat Hak

Milik Nomor : 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

29-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen

sebagai berikut : -----

ooooo Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang

dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah

Hilir ; -----

pppppp Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Desember

2002 dari HADRIAN kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

qqqqqq Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :

593.2/124/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003 yang menerangkan

antara lain : -----

- Sdr. SALIM.....

- Sdr. SALIM ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 19.872 M2 ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003

Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ;

-----

e. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas

nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0775.7, Letak Objek

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu ; -----

f. Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama

SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima

lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang

Rantau Prapat Ahmad Yani ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 adalah dalam satu lokasi satu hamparan yang sambung menyambung. Total luas tanah dari 61 (enam puluh satu) buah Sertipikat Hak Milik tersebut adalah seluas 1.163.954 M2 atau 116,3954 Hektar. Total luas berdasarkan alas-alas hak adalah seluas 126,700 Hektar dikurangi dengan jalan kebun seluas 10.3046 Hektar, sehingga sesuai dengan luas total tanah dari 61 (enam puluh satu) buah Sertipikat Hak Milik tersebut adalah seluas 116,3954 Hektar ; -----

Bahwa.....

Bahwa alas-alas hak penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan masing-masing luas antara  $\pm 1.2$  Ha s/d  $\pm 2$  Ha. Bahwa alas-alas hak tersebut asalnya berdasarkan pemecahan dari alas-alas hak asal induk sebagai berikut :

6.1. Bidang tanah seluas 99.400 M2.

a Surat Ganti Rugi tanggal 19 Maret 2003 dari MARISI SIRAIT,SH kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari SUBINAR kepada MARISI SIRAIT,SH, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/523/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/14/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/416/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. SUBINAR ada menguasai / mengusahi sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 99.400 M2 ; -----
- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh SUBINAR ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d.Surat.....

d. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh SUBINAR, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

## 6.2 Bidang tanah seluas 99.400 M2.

a Surat Ganti Rugi tanggal 19 Maret 2003 dari ROMAULI SILALAH I kepada LIE KIAN SING, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari WAKIYO kepada ROMAULI SILALAH I, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/522/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ; -----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/13/ NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/415/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. WAKIYO ada menguasai / mengusahi sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu,

luasnya 99.400 M2 ; -----

- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh WAKIYO ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh WAKIYO, dan diketahui oleh

Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

6.3. Bidang tanah seluas 99.400 M2.

a Surat Ganti Rugi tanggal 19 Maret 2003 dari LAUSAN SIRAIT kepada LIE

KIAN SING, disaksikan 2 ( dua ) orang saksi, dan diketahui oleh

Kepala.....

Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

b Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari

HERRY kepada LAUSAN SIRAIT, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh

Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/521/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ;

-----

c Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/12/

NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah

Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/414/Pem/ 1998 yang

menerangkan antara lain : -----

- Sdr. HERRY ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 99.400 M2 ; -----
- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh HERRY ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh HERRY, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

6.4. Bidang tanah seluas 99.400 M2.

a Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari ZAINUL kepada RAMLI, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/520/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ;

-----

b.Surat.....

b Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/11/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/413/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. ZAINUL ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 99.400 M2 ; -----

- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh ZAINUL ; -----

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh ZAINUL, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

5 Bidang tanah seluas 99.400 M2.

c Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari HAMDI kepada EDI SUSANTO, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh

Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/519/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ;

-----

d Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/10/

NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah

Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/412/Pem/ 1998 yang

menerangkan antara lain : ; -----

- Sdr. HAMDI ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya

99.400 M2 ; -----

- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh HAMDI ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

c. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh HAMDI, dan diketahui oleh

Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

5 Bidang tanah seluas 99.400 M2.

e Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2003 dari TIO

LAI CHEN kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

f Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari

HUSNUL kepada TIO LAI CHEN, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan

diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh

Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/518/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/09/

NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah

Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/411/Pem/ 1998 yang

menerangkan antara lain : -----

- Sdr. HUSNUL ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 99.400 M2 ; -----
- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh HUSNUL ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d.Surat.....

d Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh HUSNUL, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

5 Bidang tanah seluas 99.400 M2.

h Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari

TATANG EDDY kepada LIE KIAN SING, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/517/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ; -----

i Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/08/

NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah

Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/410/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. TATANG EDDY ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Labuhanbatu, luasnya 99.400 M2 ;

- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh TATANG EDDY ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

c. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh TATANG EDDY, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

5 Bidang tanah seluas 99.400 M2.

j Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari BAMBANG YAMIN kepada HERAWANI, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/516/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ; -----

b.Surat.....

k Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/07/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/409/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. BAMBANG YAMIN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 99.400 M2 ;

- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh BAMBANG YAMIN ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----



c. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh BAMBANG YAMIN, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

5 Bidang tanah seluas 99.400 M2.

l Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari MUJIMIN kepada MURNI, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/515/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ;

m Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/06/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/408/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. MUJIMIN ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 99.400 M2 ; -----

- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh MUJIMIN ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

c. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh MUJIMIN, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

5 Bidang tanah seluas 93.100 M2.

n Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari IDRIS kepada HADRIAN, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah

Hilir Nomor : 593.2/514/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ;

-----

o Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/05/

NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah

Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/407/Pem/ 1998 yang

menerangkan antara lain : -----

- Sdr. IDRIS ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukumulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 93.100 M2 ; -----
- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh IDRIS ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

a Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh IDRIS, dan diketahui oleh Kepala

Desa Negeri Lama Seberang ; -----

6.11.Bidang.....

6 Bidang tanah seluas 93.100 M2.

p Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari

SUROTO kepada SUARTI, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah

Hilir Nomor : 593.2/513/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ;

-----

q Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/04/

NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/406/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. SUROTO ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 93.100 M2 ; -----
- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh SUROTO ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

c. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh SUROTO, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

5 Bidang tanah seluas 93.100 M2.

r Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari JUMINO kepada SALIM, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/512/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ; -----

s Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/03/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat.....

Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/405/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. JUMINO ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 93.100 M2 ; -----
- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh JUMINO ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

d. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh JUMINO, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

5 Bidang tanah seluas 93.100 M2.

t Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2003 dari AGUS SUHENDRA kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

u Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari PAKU ALAM kepada AGUS SUHENDRA, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/511/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001 ; -----

v Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/02/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/404/Pem/ 1998 yang menerangkan antara lain : -----

- Sdr. PAKU ALAM ada menguasai / mengusahai sebidang tanah pertanian yang belum pernah diberikan dengan sesuatu hak atasnya terletak di Dusun Tri Sukomulyo, Desa Negeri Lama

Seberang.....

Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, luasnya 93.100 M2 ; -----

- Dikuasai sejak tahun 1988 oleh PAKU ALAM ; -----
- Tanah tersebut tidak ada terdaftar silang sengketa baik mengenai pemilikan maupun batas-batasnya ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh PAKU ALAM, dan diketahui

oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ; -----

6 Bahwa kemudian terjadi peralihan hak terhadap Sertipikat-Sertipikat Hak Milik

dimaksud berdasarkan Akta Authentik berupa Akta Jual Beli yang dibuat oleh dan

di hadapan TIGOR SIMANUNGKALIT,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai berikut : -----

NO.	SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR / TANGGAL	SURAT UKUR NOMOR / TANGGAL	LUAS (M2)	NAMA PEMEGANG HAK PERTAMA (UMUR)	BERALIH HAK BERDASARKAN (AKTA JUAL BELI)	NAMA PEMEGANG HAK KEDUA (TERAKHIR) (UMUR)
1	2	3	4	5	7	6
1	444 Tgl. 23-12-2003	01/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.872	HADRIAN (05071971)	AJB No.116/2004 Tgl. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
2	446 Tgl. 23-12-2003	03/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.421	SALIM (20091940)	AJB No.105/2004 Tgl. 13-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
3	447 Tgl. 23-12-2003	04/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MURNI (06031966)	AJB No.142/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
4	448 Tgl. 23-12-2003	05/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	SUARTI (27101953)	AJB No.118/2004 Tgl. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
5	449 Tgl. 23-12-2003	06/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	AMINAH (18021936)	AJB No.130/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
6	450 Tgl. 23-12-2003	07/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	RAMLI (13081935)	AJB No.113/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
7	451 Tgl. 23-12-2003	08/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	MISRAH (01091965)	AJB No.132/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
8	452 Tgl. 23-12-2003	09/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	EDY SUSANTO (09041979)	AJB No.128/2004 Tgl. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	SHERLY (05071990)
9	453 Tgl. 23-12-2003	10/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.918	HADRIAN (05071971)	AJB No.137/2004 Tgl. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
10	455 Tgl. 23-12-2003	12/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	15.374	SALIM (20091940)	AJB No.107/2004 Tgl. 24-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
11	456 Tgl. 23-12-2003	13/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)	AJB No.153/2004 Tgl. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
12	457 Tgl. 23-12-2003	14/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SUARTI (27101953)	AJB No.121/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
13	458 Tgl. 23-12-2003	15/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	AMINAH (18021936)	AJB No.147/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	459 Tgl. 23-12-2003	16/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	RAMLI (13081935)	AJB No.124/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
15	460 Tgl. 23-12-2003	17/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MISRAH (01091965)	AJB No.155/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
16	461 Tgl. 23-12-2003	18/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	11.889	EDY SUSANTO (09041979)	AJB No.144/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	SHERLY (05071990)
17	462 Tgl. 23-12-2003	19/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	HADRIAN (05071971)	AJB No.145/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
18	464 Tgl. 23-12-2003	21/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	SALIM (20091940)	AJB No.126/2004 Tgl. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
19	465 Tgl. 23-12-2003	22/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.987	MURNI (06031966)	AJB No.161/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
20	466 Tgl. 23-12-2003	23/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	17.835	SUARTI (27101953)	AJB No.109/2004 Tgl. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
21	467 Tgl. 23-12-2003	24/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	10.750	AMINAH (18021936)	AJB No.163/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
22	468 Tgl. 23-12-2003	25/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	18.850	RAMLI (13081935)	AJB No.135/2004 Tgl. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
23	469 Tgl. 23-12-2003	26/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.992	MISRAH (01091965)	AJB No.164/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
24	470 Tgl. 23-12-2003	27/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.966	EDY SUSANTO (09041979)	AJB No.157/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	SHERLY (05071990)
25	471 Tgl. 23-12-2003	28/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.899	HADRIAN (05071971)	AJB No.150/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
26	473 Tgl. 23-12-2003	30/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.866	SUARTI (27101953)	AJB No.111/2004 Tgl. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
27	474 Tgl. 23-12-2003	31/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 10-11-2003	19.525	AMINAH (18021936)	AJB No.151/2004 Tgl. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
28	497 Tgl. 29-12-2003	54/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	12.912	HADRIAN (05071971)	AJB No.162/2004 Tgl. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
29	498 Tgl. 29-12-2003	55/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.975	SALIM (20091940)	AJB No.141/2004 Tgl. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
30	499 Tgl. 29-12-2003	56/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.936	MURNI (06031966)	AJB No.159/2004 Tgl. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	HERAWANI (25031970)
31	500 Tgl. 29-12-2003	57/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.898	SUARTI (27101953)	AJB No.106/2004 Tgl. 22-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit,SH	LIE KIAN SING (20051963)
32	501 Tgl. 29-12-2003	58/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.987	AMINAH (18-02-1936)	AJB No. 158/2004 TGL. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
33	502 Tgl. 29-12-2003	59/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.929	RAMLI (13-08-1935)	AJB No. 117/2004 TGL. 20-12-2004 PPAT Tigor	LIE KIAN SING (20-05-1963)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Simanungkalit, SH	
34	503 Tgl. 29-12-2003	60/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.932	MISRAN (01-09-1965)	AJB No. 149/2004 TGL. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
35	504 Tgl. 29-12-2003	61/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.219	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB No. 160/2004 TGL. 29-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLI (05-07-1990)
36	506 Tgl. 29-12-2003	63/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	18.000	HADRIAN (05-07-1971)	AJB No. 156/2004 TGL. 28-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
37	507 Tgl. 29-12-2003	64/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)	AJB No. 119/2004 TGL. 20-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
38	508 Tgl. 29-12-2003	65/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MURNI (06-03-1966)	AJB No. 136/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
39	509 Tgl. 29-12-2003	66/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SUARTI (27-10-1953)	AJB No. 108/2004 TGL. 24-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
40	510 Tgl. 29-12-2003	67/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	AMINAH (18-02-1936)	AJB No. 138/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
41	511 Tgl. 29-12-2003	68/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	RAMLI (13-08-1935)	AJB No. 114/2004 TGL. 08-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
42	512 Tgl. 29-12-2003	69/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	MISRAN (01-09-1965)	AJB No. 143/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
43	513 Tgl. 29-12-2003	70/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB No. 152/2004 TGL. 27-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLI (05-07-1990)
44	515 Tgl. 29-12-2003	72/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)	AJB No. 131/2004 TGL. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
45	516 Tgl. 29-12-2003	73/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.875	SALIM (20-09-1940)	AJB No. 146/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
46	517 Tgl. 29-12-2003	74/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	MURNI (06-03-1966)	AJB No. 122/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
47	518 Tgl. 29-12-2003	75/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	SUARTI (27-10-1953)	AJB No. 129/2004 TGL. 22-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
48	519 Tgl. 29-12-2003	76/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	AMINAH (18-02-1936)	AJB No. 123/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
49	520 Tgl. 29-12-2003	77/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	RAMLI (13-08-1935)	AJB No. 140/2004 TGL. 24-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
50	521 Tgl. 29-12-2003	78/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.138	SUARTI (27-10-1953)	AJB No. 110/2004 TGL. 25-11-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
51	522 Tgl. 29-12-2003	79/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.251	EDY SUSANTO (09-04-1979)	AJB No. 134/2004 TGL. 23-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	SHERLY (05-07-1990)
52	524 Tgl. 29-12-2003	81/Negeri Lama Seberang/2003 Tgl. 16-12-2003	19.872	HADRIAN (05-07-1971)	AJB No. 125/2004 TGL. 21-12-2004 PPAT Tigor Simanungkalit, SH	LIE KIAN SING (20-05-1963)
53	525 Tgl. 29-12-2003	82/Negeri Lama Seberang/2003	19.872	SALIM (20-09-1940)	AJB No. 112/2004 TGL. 25-12-2004	LIE KIAN SING (20-05-1963)



		Tgl. 16-12-2003			PPAT Tigor Simanungkalit, SH	
--	--	-----------------	--	--	---------------------------------	--

7 Bahwa seluruh Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara quo telah diagunkan kepada PT. Bank Mestika Dharma berkedudukan di Medan Cabang Rantauprapat dengan Hak Tanggungan No.417/2006 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.210/2006 Tgl. 26-6-2006. Oleh karena itu PT. Bank Mestika Dharma berkedudukan di Medan Cabang Rantauprapat berkepentingan terhadap objek sengketa perkara aquo, maka sepantasnya untuk dipanggil dan ditarik menjadi Tergugat Intervensi dalam perkara aquo, termasuk para pemilik pertama dan pemilik terakhir 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara quo ini ; -----

8 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum tersebut, Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003, atas tanah terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku :

- 
- a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo ; -----
  - b Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 jo ; -----
  - c Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo ; -----
  - d Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 ; -----
  - e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo ; -----



- f Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 jo ; -----  
g. Peraturan.....
- g Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 jo ; -----
- h Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 jo. Keputusan  
Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 ; -----
- i Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989 ; -----
- j Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3  
tahun 1997 jo ; -----
- k Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3  
Tahun 1999 jo ; -----
- l Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7  
tahun 1999 jo ; -----
- m Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9  
tahun 1999 ; -----
- 9 Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama  
Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/ Desa  
Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003, atas tanah terletak di Desa Negeri  
Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi  
Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Labuhanbatu adalah dengan data yuridis yaitu alas-alas hak yang jelas, syarat  
dokumen yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Bahwa data yuridis yaitu alas-  
alas hak dan syarat dokumen yang sudah mendapatkan pernyataan dari berbagai  
pihak yang diperlukan dalam hal pembuatan sertipikat yaitu pemohon sebagai yang  
menguasai/memiliki tanah, para saksi, Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan  
Camat Bilah Hilir ; -----
- 10 Bahwa Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagaimana dalil-dalil  
Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan



formalnya tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 6 poin 4.1 yang menyatakan :

“... sehingga terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh

Tergugat.....

Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni : 4.1. UUPA No. 5 Tahun 1960 Pasal 20 yakni : Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. (Pasal 6 : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial). Hak Milik dapat beralih kepada pihak lain” adalah dibantah oleh Tergugat karena ketentuan hukum tersebut merupakan ketentuan umum mengenai jenis-jenis hak-hak atas tanah, khususnya mengenai Hak Milik dan pengertian Hak Milik serta fungsinya, sehingga tidak ada pelanggaran hukum atau tindakan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan ketentuan tersebut bersesuaian dengan tindakan dan Keputusan Tergugat dalam Pemberian Hak Milik yang diterbitkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003, atas tanah terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, bukan pemberian Hak Guna Usaha tetapi pemberian Hak Milik kepada 61 (enam puluh satu) orang terhadap 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik objek perkara aquo ini. Sedangkan objek sengketa ini yang terkait Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Penggugat adalah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c yang dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : “c. Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/ penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya



*dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku". ; -----*

Ternyata.....

Ternyata objek sengketa ini 61 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 seperti dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c adalah penguasaan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian dari PT. BELUNKUT yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PT. BELUNKUT sebagai Penerima Hak sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c tersebut. Padahal fakta sebenarnya di atas tanah-tanah Sertipikat Hak Milik tersebut di atas telah dikuasai dan diusahai oleh HERAWANI, SHERLY dan LIE KIAN SING, dan pemilik sebelumnya sebelum beralih haknya kepada HERAWANI, SHERLY dan LIE KIAN SING dengan tanaman sawit dan tanah tersebut tidak pernah diusahai oleh pihak lain, termasuk tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat (PT.BELUNKUT). Hal ini diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 pada halaman 5 III. DASAR GUGATAN poin 2 menyebutkan "*Bahwa areal HGU Penggugat tersebut diperuntukkan untuk areal perkebunan dan dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani, dkk dan ditanami kelapa sawit*". Pengakuan Penggugat tidak mengelola lahan tanah sampai bermaksud pada tahun 2012 akan melakukan pengelolaan lahan adalah *bukti yang sempurna*



bahwa.....

bahwa Penggugat tidak menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo ini, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Pengakuan adalah bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 311 R.Bg / Pasal 174 H.I.R jo. Pasal 313 R.Bg / Pasal 176 H.I.R. Pengakuan Penggugat tersebut di atas pada pada halaman 5 III. DASAR GUGATAN poin 2 surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 menyebutkan “....dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan....”. Pengakuan Penggugat ini adalah bukti yang sempurna bahwa Penggugat tidak menanam dengan tanaman **karet** dan coklat/kakao, tetapi secara bertahap bermaksud menanam menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahwa Pengakuan Penggugat dan fakta sebenarnya tidak terdapat tanaman karet dan coklat/kakao sebagaimana harus dipergunakan untuk usaha perkebunan oleh PT. BELUNKUT yang diberikan Hak Guna Usaha sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf d tersebut, yang menunjukkan PT. BELUNKUT tidak pernah menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa ; -----  
Oleh karena itu Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, maka oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak ; -----

- 11 Bahwa Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 6 poin 4.2 yang menyatakan : “... sehingga terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni : “4.2. Peraturan Pemerintah No. 24





Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni : - Pasal 17 ayat (2) : Dalam  
penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran

tanah.....

tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan *pemetaan*  
batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan” adalah dibantah oleh  
Tergugat karena Penggugat telah mengubah kata pada peraturan tersebut Pasal 17  
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah  
dengan kata “**pemetaan**”, padahal asli kata yang sebenarnya dari peraturan tersebut  
adalah “**penataan**”. Jelas Penggugat telah keliru menerapkan hukum. Bahwa  
ketentuan hukum ini untuk menentukan penataan agar bentuk bidang-bidang tanah  
tertata dengan baik, sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 17 ayat (2)  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu  
“*Dalam kenyataannya banyak bidang tanah yang bentuknya kurang baik, dengan  
dilakukannya penataan batas dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut  
tertata dengan baik*”. Oleh karena itu ketentuan hukum Pasal 17 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ini tidak ada kaitannya  
dengan objek sengketa dalam perkara aquo ini. Istilah “penataan batas dimaksudkan  
agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut tertata dengan baik” disebut dalam peraturan  
pertanahan adalah “Konsolidasi Tanah”. Sedangkan objek sengketa perkara aquo ini  
adalah Keputusan Pemberian Hak baru berupa Pemberian Hak Milik, bukan mengenai  
penataan atau konsolidasi tanah ;

-----  
Oleh karena itu Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum  
dalil gugatannya dalam perkara aquo, maka oleh karena itu mohon gugatan Pengugat  
untuk ditolak. Konsolidasi tanah adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan  
kembali penguasaan dan penggunaan serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. (Pasal 1 angka 1 Peraturan

Kepala.....

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah) ;

Sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur. (Pasal 2 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah) ; --

Kegiatan konsolidasi tanah meliputi penataan kembali bidang-bidang tanah termasuk Hak Atas Tanah dan/atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi prasarana jalan, irigasi, fasilitas lingkungan dan/atau serta fasilitas penunjang lainnya yang diperlukan dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan/atau penggarap tanah. (Pasal 3 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah) ; -----

Tujuan dari konsolidasi tanah sebagai kebijakan pemerintah mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk peningkatan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah, artinya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan masyarakat agar terwujud suatu tatanan penguasaan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur ; -----

Oleh karena itu ketentuan hukum Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ini tidak ada kaitannya dengan objek sengketa dalam perkara aquo ini. Bahwa objek sengketa perkara aquo ini adalah Keputusan Pemberian Hak baru berupa Pemberian Hak Milik, bukan mengenai penataan atau konsolidasi tanah. Tergugat tidak ada melanggar ketentuan mengenai konsolidasi atau penataan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan jelas tidak ada kaitannya dengan perkara aquo ; -----

Maka.....

Maka Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, maka oleh karena itu mohon gugatan Pengugat untuk ditolak ; -----

## Ketentuan Hukum mengenai Konsolidasi Tanah

- 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang jo.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ; -----
- 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah ; -----
- 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional ; -----
- 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 4 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan ; -----
- 5 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Keputusan Penegasan Tanah sebagai Obyek Konsolidasi Tanah ; -----
- 6 Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional No.410-4245 tentang Petunjuk Pelaksanaan Konsolidasi Tanah ; -----
- 7 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1078 tentang Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah ; -----
- 8 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1637 tentang Pengelolaan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP) Konsolidasi Tanah ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-55 tentang Organisasi Peserta Konsolidasi Tanah ; -----
- 10 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 462-3872 tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah ; -----11.Surat.....
- 11 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-2084 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah ; -----
- 12 Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1047 tentang Penggunaan Dana Kompensasi TPBP ; -----
- 13 Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1150 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-2084 tentang Peningkatan Pelayanan Konsolidasi Tanah ; -----
- 14 Surat Edaran Deputy Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 410-1919.DII tentang Petunjuk Laporan monitoring Tindak Lanjut dan Kemajuan Pekerjaan Konsolidasi Tanah ; -----
- 15 Surat Edaran Deputy Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 225.2/DII/VII/99 tentang Izin Perubahan Penggunaan dan Izin Lokasi dalam Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah ; -----
- 16 Surat Edaran Deputy Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penatagunaan Tanah No. 22/D.III/2004 tentang Tindak-lanjut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 2003 ; -----
- 12 Bahwa Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 6 poin 4.2 yang menyatakan : “... sehingga terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan



dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni : “4.2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni : - Pasal 18 ayat (1) : Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi

dalam.....

dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan” adalah dibantah oleh Tergugat karena :

- Penggugat seharusnya menyebut dasar hukum Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai “penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru....” karena objek sengketa ini 61 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 adalah **Pemberian Hak Baru** berupa Hak Milik sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 Desember 2003 Nomor : 231-520.1-2.12-2003, tentang Pemberian Hak Milik atas nama HADRIAN,dkk (31 Persil) atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 26 Desember 2003 Nomor : 238-520.1-2.12-2003, tentang Pemberian Hak Milik atas nama HERAWANI,dkk (30 Persil) atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu. Oleh karena itu Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa ini 61 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik

Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah

Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

29-12-2003 adalah semula dimohonkan dengan status tanah negara yang dikuasai

oleh pemohon yang belum diberikan sesuatu hak yang terdaftar atau belum

terdaftar sebagaimana alas-alas hak yang diajukan pemohon kepada

Tergugat, sedangkan Pasal 18 ayat (1)

Peraturan.....

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

menyebutkan “....dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi

belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada

tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya...”. Dengan demikian penerapan

dasar hukum Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini tidak

tepat atau keliru terhadap objek sengketa perkara aquo ini ;

-----

- Bahwa kalimat “sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah

yang berbatasan” adalah terhadap suatu hak yang belum terdaftar atau sudah

terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar

situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, bukan merupakan

keharusan mutlak atau wajib tetapi hanya sedapat mungkin, selain itu menurut

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyebutkan ada menyebutkan

“...pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan

berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas

bidang tanah yang bersangkutan” termasuk adanya ketentuan tentang

“ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan”. Pada pokoknya

ketentuan hukum Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak ada kaitannya dengan objek sengketa perkara aquo ini dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat ; -----

- Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 secara global semula diukur dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PT. Hari Sawit Jaya ;  
-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Penduduk ;
  - Sebelah.....
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Penduduk ; -
- Sebelah Selatan berbatasan dengan parit ; -----

Dengan demikian pada waktu pengukuran permohonan hak atas tanah fakta di lapangan adalah tidak ada berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh PT. Belunkut. Di lokasi tersebut tidak ada aktivitas atau penguasaan tanah oleh PT. Belunkut ; -----

Oleh karena itu Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, maka oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak ; -----

- 13 Bahwa Penggugat telah keliru menyebutkan dan menerapkan dasar hukum sebagaimana dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 6 poin 4.2 yang menyatakan : "... sehingga terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yakni : "4.2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yakni : - Pasal 18 ayat (4) : Dalam penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah yang telah terdaftar dan Surat Ukur atau Gambar Situasi yang bersangkutan adalah KELIRU ATAU SALAH dan dibantah oleh Tergugat karena Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan”, BUKAN mengenai “Dalam penetapan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan Surat Ukur atau Gambar Situasi yang bersangkutan”. Oleh karena Penggugat Penggugat telah keliru

atau.....

atau menyebutkan dan menerapkan dasar hukum tersebut, maka Tergugat tidak perlu membahas isinya lagi ; -----

Oleh karena itu Penggugat telah keliru menyebutkan dan menerapkan dasar hukum sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, maka oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak ; -----

14 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 03 April 2013 pada halaman 7 dan 8 yang menyebutkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 terkait mengenai “permohonan objek sengketa tidak pernah diumumkan di media massa oleh Tergugat dan Tergugat tidak pernah membuat pengumuman permohonan objek sengketa di Kantor Kepala Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempat letak tanah dalam objek sengketa, apalagi melalui media massa” adalah Penggugat telah keliru menerapkan hukum dalam perkara aquo karena :

-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997

mengatur terkait pengumuman untuk keperluan

pendaftaran hak-hak atas tanah yang berasal

dari konversi hak-hak lama sebagaimana diatur

pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor :

24 Tahun 1997 ;

-----

-----

b sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444

s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor :

496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 29-12-2003, atas tanah terletak di Desa

Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir,

Kabupaten Labuhanbatu, yang diterbitkan oleh

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Labuhanbatu penerbitannya berdasarkan

penetapan pemberian hak dari Pejabat yang

berwenang (Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Labuhanbatu) memberikan hak

yang bersangkutan menurut ketentuan

yang.....

yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah

hak pengelolaan sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor :

24 Tahun 1997 yang tidak disyaratkan untuk dilakukan pengumuman ;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik

Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama

Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat

Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri

Lama Seberang tanggal 29-12-2003, atas

tanah terletak di Desa Negeri Lama Seberang,

Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten

Labuhanbatu, yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu

berdasarkan pemberian hak atas tanah Negara

sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Labuhanbatu tanggal 22 Desember 2003

Nomor : 231-520.1-2.12-2003, tentang

Pemberian Hak Milik atas nama

HADRIAN,dkk (31 Persil) atas tanah di

Kabupaten Labuhanbatu dan Surat Keputusan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Labuhanbatu tanggal 26 Desember 2003

Nomor : 238-520.1-2.12-2003, tentang

Pemberian Hak Milik atas nama

HERAWANI,dkk (30 Persil) atas tanah di

Kabupaten Labuhanbatu, disebutkan pada

Diktum Menimbang huruf b. menyebutkan

”bahwa tanah yang dimohonkan adalah tanah

Negara yang dikuasai oleh pemohon baik

secara yuridis maupun secara fisik... dan

seterusnya..” ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa Penggugat telah keliru menyebut tempat letak objek sengketa perkara aquo ini. Sebagaimana menurut dalil gugatan Penggugat pada halaman 7 surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 03 April 2013 menyebutkan “Tergugat tidak pernah membuat pengumuman permohonan objek sengketa di Kantor Kepala Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempat letak tanah dalam objek sengketa, apalagi melalui media massa” adalah keliru

dan.....

dan salah besar karena objek sengketa terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, BUKAN di Desa/Kelurahan Padang Bulan Selayang I. Jelas dan tegas bahwa Penggugat telah keliru menyebut tempat letak objek sengketa perkara aquo ini, apalagi memang tidak ada disyaratkan untuk dilakukan pengumuman dalam pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan sebagaimana diatur pada Pasal 23

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ;

-----

Oleh karena itu Penggugat telah keliru menerapkan dasar hukum dan keliru menyebut tempat letak objek sengketa sebagai dasar hukum dalil gugatannya dalam perkara aquo, maka oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak ;

-----

Sebagai pengetahuan untuk referensi tentang peraturan perundangan-perundangan yang ada mengatur mengenai konversi hak-hak lama atas tanah adalah antara lain :

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ; -----
- b Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- d Keputusan Presiden Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. ; -----
- e Peraturan Menteri Agraria Nomor : 2 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria ; -----
- f Peraturan Menteri Agraria Nomor : 13 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom dan hak-Hak lainnya yang aktanya belum diganti ;  
g.Peraturan.....
- g Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah ; -----
- h Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 tahun 1965 tentang Pedoman Pelaksanaan Konversi Hak Eigendom tersebut dalam ayat 3 jo. Ayat 5 ayat 1 Ketentuan-ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibebani dengan hak opstal atau erfpacht untuk perumahan ; -----
- i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1970 tentang Penyelesaian konversi hak-hak barat menjadi hak guna bangunan dan hak guna usaha ; -----
- j Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai permohonan dan pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat. ; -----
- k dan lain-lainnya ; -----



13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 03 April 2013 pada halaman 7 yang menyebutkan Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 terkait menyebutkan data fisik dan data yuridis tanah dalam objek sengketa tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta yang disengketakan adalah Penggugat telah keliru karena data fisik dan data yuridis objek sengketa telah lengkap dan sesuai dengan fakta sebenarnya sebagaimana pada alas-alas hak para pemohon tanah objek sengketa dan Surat Ukur dan Buku Tanah pada Sertipikat Hak Milik (61 Sertipikat Hak Milik) objek sengketa perkara aquo ini. Bahwa pada tahun 2003 yaitu saat proses permohonan dan dilakukan pengukuran tidak ada keberatan atau tidak ada sengketa dengan pihak lain, sebagaimana Pengakuan Penggugat dalam surat.....

surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 03 April 2013 pada halaman 5 yang menyebutkan “Bahwa areal HGU Penggugat tersebut diperuntukkan untuk areal perkebunan dan dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani, dkk dan ditanami kelapa sawit”. Pengakuan Penggugat tidak mengelola lahan tanah sampai bermaksud pada tahun 2012 akan melakukan pengelolaan lahan adalah bukti yang sempurna bahwa Pengugat tidak menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo ini, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi. Pengakuan adalah bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 311 R.Bg / Pasal 174 H.I.R jo. Pasal 313 R.Bg / Pasal 176 H.I.R ;

-----  
Bahwa terbukti pada tahun 2003 yaitu pada proses permohonan dan dilakukan pengukuran serta penerbitan objek sengketa perkara aquo memang tidak dikuasai dan



diusahai oleh Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak terbukti ;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----

14 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat tidak ada melanggar ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku di atas dan dalam melaksanakan pengukuran objek sengketa perkara aquo ini Tergugat tidak ada melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (1) dan (4) serta Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apalagi

menurut.....

menurut dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 03 April 2013 pada halaman 8 poin 5 disebutkan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 April 2012 adalah keliru dan salah besar dalam perkara aquo, karena sebenarnya objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang pada tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang pada tanggal 29-12-2003, BUKAN pada tanggal 17 April 2012.!!! Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

15 Bahwa tidak ada ketentuan harus dan wajib untuk melakukan titik ikat pada Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat (atau Sertipikat Hak-Hak Atas Tanah apapun) dalam pengukuran permohonan hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan “Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang



tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan". Jelas disebutkan ditetapkan letaknya dan ada ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah dengan melakukan pengukuran dan akan dipetakan. Tidak ada ketentuan harus dan wajib untuk melakukan titik ikat pada Sertipikat Hak Guna Usaha Penggugat (atau Sertipikat Hak-Hak Atas Tanah apapun) dalam pengukuran permohonan hak atas tanah. Sedangkan mengenai diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya adalah mengenai pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran (kerangka dasar teknis pemetaan untuk suatu wilayah kabupaten / propinsi /nasional) sebagaimana Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah

tidak.....

tidak ada kaitannya dengan perkara aquo ini, tetapi merupakan perangkat teknis pemetaan / peta dasar pendaftaran yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau Badan Pertanahan Nasional di tingkat Propinsi atau Nasional. Oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 03 April 2013 pada halaman 8 poin 7, sudah sepantasnya dinyatakan ditolak ; --

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----

16 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6, 7, 8 dan 9 yang menyatakan Tergugat dalam memproses permohonan telah melanggar Peraturan Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materiil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat ; -----





17 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan di bawah ini dan fakta hukum yang ada, maka perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan hukum/ peraturan yang berlaku dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa sebagaimana posita dan petitum Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 ; -----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----

18 Keputusan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53

Undang-Undang.....

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 dan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas". Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat keliru yang menyatakan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni melanggar asas berupa Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, dan Asas Akuntabilitas. Oleh karena itu mohon dalil gugatan Pengugat untuk ditolak ; ---

19 Bahwa pada Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c, d, e dan f dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut : -----

c. Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan  
sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku ;

d. Tanah yang diberikan dengan Hak Guna usaha ini harus dipergunakan untuk usaha  
perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao ; -----

e. Setiap perubahan penyelenggaraan perusahaan, peruntukan dan segala bentuk  
perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah  
perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan  
Nasional ; -----

f. Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan  
terlantarnya perusahaan/kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap  
kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga ;

Bahwa.....

Bahwa ternyata objek sengketa ini 61 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 seperti dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.  
27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c adalah  
penguasaan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum  
mendapat penyelesaian dari PT. BELUNKUT yang merupakan kewajiban dan  
tanggung jawab sepenuhnya dari PT. BELUNKUT sebagai Penerima Hak  
sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/  
HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c tersebut,  
serta pada Pasal 4 ayat (4) Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna  
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah menyebutkan “Dalam hal di  
atas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan kepada Pemegang Hak Guna Usaha baru. Ternyata tanah dan tanaman dengan penguasaan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian dari PT. BELUNKUT. Padahal fakta sebenarnya di atas tanah-tanah Sertipikat Hak Milik tersebut di atas telah dikuasai dan diusahai oleh HERAWANI, SHERLY dan LIE KIAN SING, dan pemilik sebelumnya sebelum beralih haknya kepada HERAWANI, SHERLY dan LIE KIAN SING dengan tanaman sawit dan tanah tersebut tidak pernah diusahai oleh pihak lain, termasuk tidak pernah dikuasai dan diusahai oleh Penggugat (PT.BELUNKUT). Hal ini diakui oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tertanggal 20 Mei 2013 pada halaman 5 III. DASAR GUGATAN poin 2 menyebutkan

“Bahwa.....

“Bahwa areal HGU Penggugat tersebut diperuntukkan untuk areal perkebunan dan dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani, dkk dan ditanami kelapa sawit”. Pengakuan Penggugat tidak mengelola lahan tanah sampai bermaksud pada tahun 2012 akan melakukan pengelolaan lahan adalah bukti yang sempurna bahwa Penggugat tidak menguasai dan mengusahai/mengelola tanah objek sengketa dalam perkara aquo ini ;

Ternyata juga Penggugat melanggar ketentuan dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf d “Tanah yang diberikan dengan Hak Guna usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao” yaitu



Penggugat bermaksud *dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit* dan fakta tanah yang diusahai Penggugat di tempat lain di luar objek sengketa ditanami dengan kepala sawit.

Ternyata juga Penggugat melanggar ketentuan dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf f “Penerima Hak Guna Usaha wajib melangsungkan dan memelihara menghindarkan terlanturnya pengusahaan/kelestarian tanah tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya-upaya penggarapan oleh pihak ketiga” yaitu sebagaimana Pengakuan “*Bahwa areal HGU Penggugat tersebut diperuntukkan untuk areal perkebunan dan dikelola secara bertahap menjadi perkebunan kelapa sawit dan pada tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara,*

*ternyata.....*

*ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani, dkk dan ditanami kelapa sawit”*

yaitu pada tahun 2012 tidak menguasai dan mengusahai / mengelola dengan menelantarkan pengusahaannya ; -----

Ternyata juga Penggugat melanggar ketentuan dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf e “Setiap perubahan penyelenggaraan pengusahaan, peruntukan dan segala bentuk perbuatan yang bermaksud untuk memindahkan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut diperlukan ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional” yaitu ternyata Pengugat tidak ada ijin terlebih dahulu dari Kepala Badan Pertanahan Nasional terhadap perubahan penyelenggaraan pengusahaan, peruntukan yang harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat/kakao sesuai dengan maksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/ BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991, tetapi Penggugat melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit tanpa ijin Kepala Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional, juga terhadap beberapa kali telah dilakukan Penggugat dengan perbuatan memindahkan kepemilikan Hak Guna Usaha atas tanah perkebunan tersebut tanpa ijin Kepala Badan Pertanahan Nasional ;

-----

Bahwa telah dilakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha No. 1/Belunkut atas nama PT.BELUNKUT pada tanggal 03-04-2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 1014/23.3-500/IV/2010 tanggal 08 April 2010, maka dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 400-456/04/2010 tanggal 9 April 2010, yang isinya antara lain :

-----

a.Luas.....

- a Luas tanah : 1.900 Ha
- b Kondisi Penggunaan / Pemanfaatan Tanah
  - Telah dimanfaatkan s/d saat ini :  $\pm$  200 Ha
  - Tidak / belum dimanfaatkan :  $\pm$  400 Ha
  - Digarap / dikuasai pihak lain (masyarakat) :  $\pm$  1.300 Ha

Bahwa sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 400-456/04/2010 tanggal 9 April 2010 tersebut di atas, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha No. 1/Belunkut atas nama PT.BELUNKUT pada tanggal 27 Mei 2010.

Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan surat Nomor : 570-352/02/2012 tanggal 22 Februari 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara memberikan Laporan Penanganan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Tanah antara PT. Blungkut (HGU No.1 /Belongkut) dengan Masyarakat/  
Kelompok Tani ; -----

Dan terakhir berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Propinsi Sumatera Utara Nomor : 451/18-12.600/III/2013 tanggal 25 Maret 2013  
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, sehubungan dengan Surat  
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Badan  
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 725/25.3-600/II/2013 Tanggal 27  
Februari 2013 perihal Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha atas nama PT.  
Belungkut Atas Tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara.  
Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2013 Tim BPN RI datang ke Kanwil Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti hal tersebut ;

-----  
Membuktikan justru Penggugat yang telah melanggar ketentuan dari Surat  
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991

tanggal.....

tanggal 19 Agustus 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak  
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Peraturan  
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tanah Terlantar jo. Peraturan Pemerintah  
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Tanah Terlantar. Proses Penghapusan Hak Guna  
Usahnya sedang dalam penelitian, pemeriksaan dan pertimbangan lebih lanjut untuk  
dilakukan Keputusan Penghapusan Hak Guna Usaha PT. Belungkut ;

-----  
Inilah wajah PT. BELUNKUT dengan Hak Guna Usaha Nomor : 1 yang telah  
menelantarkan tanah tersebut dengan tidak menguasai dan menguasai  $\pm$  89,47 % dari  
luas tanah 1.900 Hektar sesuai Hak Guna Usaha Nomor : 1 atas nama PT.  
PT.BELUNKUT ; -----

14 Sebagai informasi kondisi masalah sengketa antara PT.BELUNKUT dengan  
masyarakat sebagai berikut : -----





1. Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Labuhan pada tanggal 10 Desember 2008 dengan Surat Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu tanggal 31 Desember 2008 Nomor: 18/Kom A/DPRD/2008 dengan Hasil Kesimpulan sebagai berikut :

w Masyarakat Desa Tubiran dan Pare-Pare Hilir diperbolehkan mengusahakan lahan tersebut sebelum diadakan Peninjauan Lapangan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu, pihak BPN Kabupaten Labuhanbatu dan instansi terkait sampai tanggal 13 Januari 2009. (catatan : Peninjauan tanggal 13 Januari 2009 ditunda menjadi tanggal 20 Januari 2009 berhubung karena ada acara rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu) ; -----

x Diminta kepada PT.Belongkut dan PT.Serba Huta Jaya (SHJ) untuk sementara waktu agar menghentikan semua aktifitasnya sebelum diadakan Peninjauan Lapangan ; -----

c.Dilakukan.....

y Dilakukan Peninjauan Lapangan pada tanggal 13 Januari 2009 oleh Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu, pihak BPN Kabupaten Labuhanbatu dan instansi terkait melalui undangan DPRD Kabupaten Labuhanbatu ; -----

z Selanjutnya diadakan rapat dengar pendapat yang diadakan Komisi A dan diminta kepada pihak BPN untuk membawa risalah / berkas yang berkaitan dengan masalah tersebut pada saat rapat ; -----

aa Diminta kepada PT.Belongkut dan PT.Serba Huta Jaya (SHJ) untuk menghadirkan pihak yang dapat mengambil keputusan tentang masalah ini ; -----

- 1 Bahwa ternyata Peninjauan Lapangan tanggal 20 Januari 2009 juga tidak dapat dilaksanakan ; -----





2 Bahwa Petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 3 Maret 2009 melakukan pengecekan ke lapangan atas tanah yang terletak di Pasar X PT.Belunkut Kecamatan Merbau Kabupaten Labuhanbatu untuk memenuhi permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu sesuai dengan Surat kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu No.Pol: B/433/I/2009Reskrim tanggal 31 Januari 2009 bersama-sama dengan Petugas Penyidik Polres Labuhanbatu dan Humas PT.Belunkut ;

3 Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 18 Maret 2009 dengan Surat Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu dengan surat Nomor: 800/493/DPRD/2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Sengketa tanah masyarakat Tubiran dan masyarakat Siparepare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan PT. Belongkut dn PT. Serba Huta Jaya (SHJ) dan Laporan Hasil Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 21/Kom A/DPRD/2009 tanggal 18 Maret 2009 dengan Hasil Kesimpulan sebagai berikut :

-----

a.Masyarakat.....

a Masyarakat Desa Tubiran dan Pare-Pare Hilir diperbolehkan mengusahai lahan tersebut sebelum diadakan Peninjauan Lapangan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu, pihak BPN Kabupaten Labuhanbatu dan instansi terkait ;

-----

b Diminta kepada PT.Belongkut dan PT.Serba Huta Jaya (SHJ) untuk sementara waktu agar menghentikan semua aktifitasnya sebelum diadakan Peninjauan Lapangan ; -----

c Dilakukan Peninjauan Lapangan oleh Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu, pihak BPN Kabupaten Labuhanbatu dan instansi terkait melalui undangan DPRD Kabupaten Labuhanbatu ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d Selanjutnya diadakan rapat dengar pendapat yang diadakan Komisi A dan diminta kepada pihak BPN untuk membawa risalah / berkas yang berkaitan dengan masalah tersebut pada saat rapat ; -----

e Diminta kepada PT.Belongkut dan PT.Serba Huta Jaya (SHJ) untuk menghadirkan pihak yang dapat mengambil keputusan tentang masalah ini ;  
-----

f Komisi A DPRD Kabupaten Labuhanbatu, pihak BPN Kabupaten Labuhanbatu dan instansi terkait akan melakukan tapal batas ke lokasi areal yang disengketakan ; -----

4 DPRD Provinsi Sumatera Utara mengundang dengan suratnya tanggal 29 Januari 2010 Nomor : 170/18/Sekr untuk membicarakan masalah sengketa tanah antara PT. Serba Huta Jaya, PT. Belungkut dengan masyarakat Desa Tubiran dan Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Merbau yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2010 dalam acara Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat ;  
-----

5 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq.Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan tanggal 24 Februari 2010 Nomor : 271/200.6/II/2010

kepada.....

kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal Pengukuran pengembalian batas bidang tanah PT.Belongkut dengan mengirimkan 2 (dua) petugas lapangan untuk melakukan pengukuran yang akan dilakukan pengukuran mulai tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan selesai ;  
-----

Untuk mendukung pengukuran dimaksud maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menugaskan kepada 2 (dua) petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dengan Surat Tugas Nomor : 200-43/03/2010 tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 untuk mendampingi petugas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ; -----

Pengukuran pengembalian batas Bidang tanah PT.Belungkut dimaksud dimulai pada tanggal 5 Maret 2010 ; -----

6 Sehubungan dengan surat Kepala Desa Sipare-pare Hilir No. 354/PH-M/LbU/II/2010 tanggal 15 Maret 2010 dan No. 415/360/SppH-Mr/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, Kepala Desa Tubiran No. 415/44/Tbn-Mr/III/2010 tanggal 10 Maret 2010, Kepala Desa Belungkut No. 415/44/Blkt-M/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 yang pada pokoknya keberatan terhadap pengukuran pengembalian batas HGU PT. Belungkut oleh Kanwil BPN Provsu, telah diadakan rapat pada tanggal 25 Maret 2010. Dalam rapat tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu menyatakan pengukuran pengembalian batas tidak dilanjutkan sebelum ada penyelesaian masalah dengan masyarakat ; -----

7 Bahwa telah dilakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha No. 1/Belungkut atas nama PT.BELUNKUT pada tanggal 03-04-2010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor : 1014/23.3-500/IV/2010 tanggal 08 April 2010, maka dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan.....

Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 400-456/04/2010 tanggal 9 April 2010, yang isinya antara lain : -----

- a Luas tanah : 1.900 Ha
- b Kondisi Penggunaan / Pemanfaatan Tanah
  - Telah dimanfaatkan s/d saat ini :  $\pm$  200 Ha
  - Tidak / belum dimanfaatkan :  $\pm$  400 Ha
  - Digarap/ dikuasai pihak lain (masyarakat) :  $\pm$  1.300 Ha



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa sehubungan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 400-456/04/2010 tanggal 9 April 2010 tersebut di atas, maka Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar terhadap Hak Guna Usaha No. 1/Belunkut atas nama PT.BELUNKUT pada tanggal 27 Mei 2010 ;

9 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Nomor : 973/200.6/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 perihal Permohonan Pengukuran pengembalian batas HGU No.1 An.PT.Blungkut, isinya antara lain menerangkan kegiatan pengukuran penetapan titik-titik batas HGU No.1 Blungkut di lapangan belum dapat dilaksanakan, kegiatan pengukuran penetapan titik-titik batas dapat dilanjutkan setelah adanya penyelesaian permasalahan baik melalui musyawarah mufakat maupun menempuh jalur hukum dan menyampaikan kepada kami dalam bentuk tertulis. Apabila permasalahan dengan para pihak tidak diselesaikan maka terhadap permohonan pengukuran pengembalian batas tersebut akan dikembalikan ;

10 Surat Direktur Penetapan Batas Bidang Tanah dan Ruang An. Deputy Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dari Badan Pertanahan Nasional.....

Nasional Republik Indonesia dengan surat tanggal 12 Juli 2010 Nomor : 2069/16.1-300.16/VII/2010 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara Perihal Keberatan Atas Inventarisasi Sepihak, menyampaikan agar dapat menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan semua pihak terkait ;

11 Rapat Dengar Pendapat penyelesaian permasalahan sengketa tanah antara masyarakat dengan PT. SHJ maupun PT. Belungkut pada tanggal 6 Januari 2011 di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara berdasarkan surat undangan Wakil Bupati



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara Nomor : 005/08/Tapem/2011 tanggal 4 Januari 2011 ;

12 Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 593/24/Tapem/2011 tanggal 7 Januari 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara perihal Rekonstruksi batas PT. SHJ dan PT. Blungkut, yang isinya antara lain mohon Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dapat sesegera mungkin menjadwalkan pelaksanaan rekonstruksi batas HGU dimaksud ke lapangan ;

13 Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sipare-pare Hilir Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 415/01/BPD/I/ 2011 tanggal 23 Januari 2011 kepada Bupati Labuhanbatu Utara perihal Penolakan Pengembalian Tapal Batas HGU PT. Blungkut ;

14 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq.Kepala Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan tanggal 26 Januari 2011 Nomor : 101/200.6/I/2011 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu perihal Rekonstruksi batas An. PT. Blungkut, isinya antara menindaklanjuti Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 593/24/Tapem/2011 tanggal 7 Januari 2011 perihal Rekonstruksi batas PT. SHJ dan khususnya PT. Blungkut, telah melakukan pengukuran kerangka pengembalian batas dan analisa batas HGU No.1/Belunkut pada

tanggal.....

tanggal 4 Maret s/d 10 Maret 2010, selanjutnya dalam rangka penetapan batas di lapangan akan dilakukan kegiatan pengukuran titik-titik batas, mengkoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dan pihak-pihak yang berkepentingan mengenai waktu pelaksanaannya dan melaporkannya ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara ;



15 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 593/2154/  
Tapem/2011 tanggal 13 Juli 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi  
Sumatera Utara perihal Rekonstruksi Ulang Batas PT. SHJ dan PT. Blungkut,  
isinya antara lain dimohon Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dapat melakukan  
renkonstruksi ulang pada tanggal 25 Juli 2011 ;

16 Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor : 593/2155/  
Tapem/2011 tanggal 13 Juli 2011 kepada Pimpinan PT. Blungkut, Camat Marbau,  
Kades Sipare-pare Hilir, Kades Tubiran, Kades Belungkut, Kades Pare-pare  
Tengah perihal Sengketa lahan antara masyarakat PT. Blungkut, isinya antara lain  
kedua belah pihak baik PT. Blungkut maupun masyarakat telah sepakat untuk  
dilakukan rekonstruksi batas oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap areal HGU  
PT. Blungkut sebagai langkah awal yang akan dijadikan bahan untuk langkah  
penanganan selanjutnya, Pihak masyarakat dan PT. Blungkut agar saling dapat  
menahan diri untuk tidak melakukan ekspansi ataupun kegiatan perluasan lahan  
sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut tentang penyelesaian permasalahan  
ini ;

17 Telah dilakukan penetapan batas di lapangan dengan kegiatan pengukuran titik-  
titik batas oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera  
Utara. Hasilnya telah diekpose di Kantor

Bupati.....

Bupati Labuhanbatu Utara. Akan tetapi masyarakat dan Para Kepala Desa yang  
terkait sengketa tanah dengan PT. Blungkut menyatakan keberatan dan tidak  
menerima penetapan titik-titik batas hasil pengukuran tersebut ;

18 Pertemuan dengan Kelompok Tani Perjuangan Tubiran, Sipare-pare Merbau  
(KOPTAN PATAMA) pada tanggal 16 Januari 2012 di Kantor Pertanahan  
Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka audiensi dan menyampaikan aspirasi serta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan tentang permasalahan tanah terhadap PT. Belungkut ;

-----

19 Undangan Rapat/Mediasi berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Labuhanbatu Nomor : 005-257/02/2012 tanggal 07 Februari 2012 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Belungkut dan Kelompok Tani Patama, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2012. Bahwa ternyata Kelompok Tani Patama dengan LBH RI Regional Asahan, Labuhanbatu hadir, sedangkan pihak PT.Belungkut tidak hadir. Kesimpulan Rapat menyampaikan laporan penanganan sengketa tanah antara PT.Blungkut (HGU No. 1/Belongkut) dengan masyarakat / Kelompok Tani PATAMA kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, agar dapat ditindaklanjuti penyelesaian masalah sengketa tanah antara PT.Blungkut (HGU No. 1/Belongkut) dengan masyarakat / Kelompok Tani Perjuangan Tubiran, Sipare-pare Merbau (KOPTAN PATAMA) ;

-----

20 Surat Kepala Kabupaten Labuhanbatu tanggal Februari 2011 Nomor : kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara perihal Laporan Penanganan Sengketa Tanah antara PT.Blungkut (HGU No. 1/Belongkut) Dengan Masyarakat ; -----

21 Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara cq.Kepala Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa

dan.....

dan Konflik Pertanahan tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 451/18-12-600/III/2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha atas nama PT. Belungkut atas tanah yang terletak di Kab.Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara ;

-----





22 Pada tanggal 4 Juni 2013 Tim BPN RI datang ke Kanwil Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara untuk menindaklanjuti Perihal  
Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha atas nama  
PT. Belungkut atas tanah yang terletak di Kab.Labuhanbatu Provinsi Sumatera  
Utara tersebut dengan dihadiri Tim dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi Sumatera Utara dan Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten  
Labuhanbatu serta Tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lainnya di  
Sumatera Utara ; -----

Iniilah profil PT. PT.BELUNKUT dengan tidak menguasai tanah sepenuhnya, tidak  
mengusahai sepenuhnya, kondisi sengketa dan konpliknya, serta proses permohonan  
untuk Hapusnya Hak Guna Usaha atas nama PT. Belungkut atas tanah yang terletak di  
Kab.Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara ; -----

14 Bahwa perbuatan Tergugat telah memenuhi prosedur dan sesuai dengan ketentuan  
hukum/ peraturan yang berlaku. Oleh karena itu sangat tidak beralasan hukum  
mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara  
sebagaimana petitum Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 23 April  
2013 dengan perbaikan formalnya tanggal 20 Mei 2013 pada halaman 12 poin 3 ;  
-----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan  
gugatan Penggugat ditolak ; -----

15 Bahwa tidak terdapatnya keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Labuhanbatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,  
sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT, karena dalam

pembuatan.....

pembuatan sertifikat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu sudah  
mendapatkan pernyataan dari berbagai pihak yang diperlukan dalam hal pembuatan  
sertipikat ; -----



16 Bahwa Tindakan **TERGUGAT** sudah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2001 jo. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1989 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 yang tidak memenuhi Unsur -unsur Pasal 53 ayat (2) Undang –undang No.9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

-----

17 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam membuat keputusan sudah sesuai dengan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berdasarkan pada ketentuan yang diatur di dalam Pasal 53 ayat 2.b Undang-Undang RI No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; -----

25.Bahwa.....

18 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tindakan **TERGUGAT** tidak terbukti Melanggar Azas –azas Umum Pemerintah Yang Baik ( Asas-asas kepastian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas) dan telah memenuhi Unsur -unsur

Pasal 53 ayat (2) Undang – undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara ; -----

19 Bahwa sejak dilakukan pengukuran fisik tanah di lapangan sampai seterusnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003, atas tanah terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tidak pernah menerima pengaduan dan keberatan dari pihak lain baik secara lisan maupun tertulis terhadap terbitnya Sertipikat Hak Milik dimaksud sampai dengan adanya Laporan Tindak Pidana di Polres Labuhanbatu oleh Penggugat sesuai dengan permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu sesuai dengan Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : B/6394/X/2012/ Reskrim tanggal 08 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Perihal : Permohonan untuk melakukan Cek Tempat kejadian perkara dan pemeriksaan ahli dan gugatan Penggugat dalam perkara aquo pada tanggal tanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formalnya tanggal 20 Mei 2013. Oleh karena itu prosedur, mekanisme dan tata cara penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan ; -----

(1)Setiap.....

(1). Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah ; -----



(2). Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;

-----

Bahwa Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi atas tanah terkait Laporan Tindak Pidana untuk memastikan berada di dalam atau di luar dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1/Belongkut atas nama PT. Belunkut yang terletak di Desa Belongkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara tanggal 18 Maret 2013 adalah bentuk pelaksanaan dari Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 untuk pelaksanaan tugas Kepolisian Resor Labuhanbatu dan menjadi informasi bagi Penggugat untuk kepentingannya. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi asas keterbukaan informasi terhadap objek tanah sengketa perkara aquo ; -----

Bahwa antara Pengugat dan Tergugat II Intervensi mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum mengenai tanah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

-----

Bahwa Tergugat II Intervensi berhak mendapat perlindungan hukum terhadap 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik objek perkara aquo ini. Bahwa objek sengketa ini yang dikaitkan dengan Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 Penggugat adalah yang berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c yang dicantumkan syarat-syarat dan ketentuan

sebagai.....

sebagai berikut : “c. Apabila di dalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini ternyata masih terdapat pendudukan/penggarapan rakyat secara menetap dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian, maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari Penerima Hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku”.* ;

-----

Ternyata objek sengketa ini 61 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 seperti dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c adalah penguasaan rakyat secara menetap dan dilindungi oleh Undang-Undang serta belum mendapat penyelesaian dari PT. BELUNKUT yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari PT. BELUNKUT sebagai Penerima Hak sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 pada DIKTUM KEDUA huruf c tersebut ;

-----

Bahwa sepanjang Penggugat tidak pernah melakukan penyelesaian melalui jual beli, ganti rugi atau pelepasan hak atas tanah terhadap tanah 61 Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama Tergugat II Intervensi, maka secara hukum adalah Tergugat II Intervensi mempunyai hak dan kekuatan hukum dalam memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum ;

-----

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak ; -----

Berdasarkan.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian tersebut di atas, maka mohon kepada  
Majelis Hakim Yang Terhormat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Atau

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003, atas tanah terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- 3 Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003, atas tanah terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu adalah sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Para Tergugat II Intervensi** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **10 Juni 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

## DALAM EKSEPSI :

### Kompetensi Absolut

Bahwa sebagaimana di dalil kan oleh Penggugat bahwa objek gugatan Penggugat dalam hal ini adalah 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana pada saat ini yang tercatat sebagai pemegang hak yaitu atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ;

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dalam memperoleh hak atas tanah diatas 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, dan Peraturan Pelaksanaan nya dalam PP No.10 Tahun 1961 sebagaimana di ubah dengan PP No.24 Tahun 1997 ; -----

Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi 1 adalah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai berikut : -----

1 SHM No.500 berdasarkan AJB No.106/2004 tanggal 23-11-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SHM No.501 berdasarkan AJB No.158/2004 tanggal 28-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

3.SHM.....

3 SHM No.502 berdasarkan AJB No.117/2004 tanggal 20-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

4 SHM No.503 berdasarkan AJB No.149/2004 tanggal 27-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

5 SHM No.506 berdasarkan AJB No.156/2004 tanggal 28-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

6 SHM No.507 berdasarkan AJB No.119/2004 tanggal 20-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

7 SHM No.508 berdasarkan AJB No.136/2004 tanggal 23-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

8 SHM No.509 berdasarkan AJB No.108/2004 tanggal 24-11-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

9 SHM No.510 berdasarkan AJB No.138/2004 tanggal 23-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 SHM No.511 berdasarkan AJB No.114/2004 tanggal 8-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

11 SHM No.512 berdasarkan AJB No.143/2004 tanggal 24-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

12.SHM.....

12 SHM No.515 berdasarkan AJB No.131/2004 tanggal 22-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

13 SHM No.516 berdasarkan AJB No.146/2004 tanggal 24-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

14 SHM No.517 berdasarkan AJB No.122/2004 tanggal 21-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

15 SHM No.518 berdasarkan AJB No.129/2004 tanggal 22-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

16 SHM No.519 berdasarkan AJB No.123/2004 tanggal 21-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

17 SHM No.520 berdasarkan AJB No.140/2004 tanggal 24-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

18 SHM No.521 berdasarkan AJB No.110/2004 tanggal 25-11-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 SHM No.524 berdasarkan AJB No.125/2004 tanggal 21-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

20 SHM No.525 berdasarkan AJB No.112/2004 tanggal 25-11-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

Bahwa.....

Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi 2 adalah berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) sebagai berikut : -----

1 SHM No.444 berdasarkan AJB No.116/2004 tanggal 20-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

2 SHM No.446 berdasarkan AJB No.105/2004 tanggal 23-11-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

3 SHM No.447 berdasarkan AJB No.142/2004 tanggal 24-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

4 SHM No.448 berdasarkan AJB No.118/2004 tanggal 20-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

5 SHM No.449 berdasarkan AJB No.130/2004 tanggal 22-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

6 SHM No.450 berdasarkan AJB No.113/2004 tanggal 8-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 SHM No.451 berdasarkan AJB No.132/2004 tanggal 22-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 8 SHM No.453 berdasarkan AJB No.137/2004 tanggal 23-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 9 SHM No.455 berdasarkan AJB No.107/2004 tanggal 24-11-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten.....  
Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 10 SHM No.456 berdasarkan AJB No.153/2004 tanggal 27-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 11 SHM No.457 berdasarkan AJB No.121/2004 tanggal 21-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 12 SHM No.458 berdasarkan AJB No.147/2004 tanggal 24-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 13 SHM No.459 berdasarkan AJB No.124/2004 tanggal 21-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 14 SHM No.460 berdasarkan AJB No.155/2004 tanggal 28-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 15 SHM No.462 berdasarkan AJB No.145/2004 tanggal 24-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 SHM No.464 berdasarkan AJB No.126/2004 tanggal 21-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

17 SHM No.465 berdasarkan AJB No.161/2004 tanggal 29-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat.

18 SHM No.466 berdasarkan AJB No.109/2004 tanggal 25-11-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

19.SHM.....

19 SHM No.467 berdasarkan AJB No.163/2004 tanggal 29-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT Daerah Tingkat II Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

20 SHM No.468 berdasarkan AJB No.135/2004 tanggal 23-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

21 SHM No.469 berdasarkan AJB No.164/2004 tanggal 29-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

22 SHM No.471 berdasarkan AJB No.150/2004 tanggal 27-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

23 SHM No.473 berdasarkan AJB No.111/2004 tanggal 25-11-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

24 SHM No.474 berdasarkan AJB No.151/2004 tanggal 27-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

25 SHM No.497 berdasarkan AJB No.162/2004 tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

26 SHM No.498 berdasarkan AJB No.141/2004 tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

27 SHM No.499 berdasarkan AJB No.159/2004 tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

Pendaftaran.....

Pendaftaran Hak :

28 SHM No.445 diterbitkan tanggal 23-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-11-2003 No.02/Negeri Lama Seberang ; -----

29 SHM No.454 diterbitkan tanggal 23-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-11-2003 No.11/Negeri Lama Seberang ; -----

30 SHM No.463 diterbitkan tanggal 23-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-11-2003 No.20/Negeri Lama Seberang ; -----

31 SHM No.472 diterbitkan tanggal 23-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 10-11-2003 No.29/Negeri Lama Seberang ; -----

32 SHM No.496 diterbitkan tanggal 29-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-12-2003 No.53/Negeri Lama Seberang ; -----

33 SHM No.505 diterbitkan tanggal 29-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-12-2003 No.62/Negeri Lama Seberang ; -----

34 SHM No.514 diterbitkan tanggal 29-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-12-2003 No.71/Negeri Lama Seberang ; -----

35 SHM No.523 diterbitkan tanggal 29-12-2003, berdasarkan Surat Ukur Tanggal 16-12-2003 No.80/Negeri Lama Seberang ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perolehan hak atas tanah oleh Tergugat II Intervensi 3 adalah berdasarkan Akta

Jual Beli (AJB) sebagai berikut : -----

- 1 SHM No.452 berdasarkan AJB No.128/2004 tanggal 22-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 2 SHM No.461 berdasarkan AJB No.144/2004 tanggal 24-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 3 SHM No.470 berdasarkan AJB No.157/2004 tanggal 28-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 4.SHM.....
- 4 SHM No.504 berdasarkan AJB No.160/2004 tanggal 29-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 5 SHM No.513 berdasarkan AJB No.152/2004 tanggal 27-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----
- 6 SHM No.522 berdasarkan AJB No.134/2004 tanggal 23-12-2004 yang diperbuat oleh dan dihadapan Tigor Simanungkalit,SH Notaris /PPAT, Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Prapat ; -----

Bahwa meskipun yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, namun sebagian besar Sertifikat Hak milik tersebut diperoleh oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 berdasarkan pengalihan hak dari penjual kepada Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dengan Akta otentik yaitu yaitu Akta Jual Beli. Perbuatan hukum jual beli merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal terjadi sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Pengadilan Perdata untuk mengadili nya ; -----

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan tidak berwenang mengadili Gugatan Penggugat karena objek Gugatan Penggugat mengandung perbuatan hukum dalam bidang perdata, dengan demikian merupakan kompetensi absolut Pengadilan Perdata untuk mengadili nya ; -----

## Legal Standing Penggugat

Sebagaimana Surat Gugatan bahwa Ignatius Trinura Indarto mendalilkan diri nya bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. Belunkut berdasarkan

Akta.....

Akte Perseroan Terbatas No.46 tanggal 18 Juli 1987 diperbuat dihadapan Sundari Siregar SH, Notaris di Medan Jo. Akta Risalah Rapat PT.Belunkut No.33 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Inggiraini Yamin SH, Notaris di Jakarta dan bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini. Berdasarkan pemeriksaan Kuasa Para Tergugat II Intervensi di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Akte Perusahaan Penggugat, diketahui bahwa Gugatan Penggugat hanya melampirkan Akta Perseroan Terbatas No.46 tanggal 18 Juli 1987 dan Akta Risalah Rapat No.33 tanggal 15 Juni 2012 ;

Bahwa sebagaimana Akte Pendirian Perseroan Terbatas No.46 tanggal 18 Juli 1987 untuk pertama kali nya mengangkat : -----

Direktur Utama : Djulkui Frely

Direktur : Buyung Rusli

Komisaris : Sahat Rusli

Komisaris Utama : Rosanna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamudian dalam Akta Risalah Rapat PT.Belunkut No.33 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Inggaini Yamin SH, Notaris di Jakarta Ignatius Trinura Indarto dalam hal.3 menerangkan diri nya bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. Bahwa apabila hanya dengan merujuk kepada kedua Akte tersebut diatas yaitu Akte No.46 tanggal 18 Juli 1987 dengan Akte No.33 tanggal 15 Juni 2012, maka tidak terlihat ada nya hubungan antara Ignatius Trinura Indarto dengan Perseroan yang bernama PT.Belunkut jika tanpa dibuktikan dengan adanya Asli Akta akta peralihan susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud dengan :

-----  
Akta No.92 tanggal 27 Februari 2004 tentang susunan pengurus;

Akta Risalah Rapat No.57 tanggal 30 Desember 2008,

Akta Risalah Rapat No.5 tanggal 01 April 2008 dan

Akta Risalah Rapat No.43 tanggal 25 Februari 2008

Tanpa.....

Tanpa dibuktikan dengan adanya Akta akta tersebut diatas maka Ignatius Trinura Indarto tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan diri bertindak atas nama Perseroan PT.Belunkut dengan demikian maka tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan aquo, maka dari pada itu Mohon Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruh nya ; -----

## Gugatan Prematur

Bahwa sebagaimana di dalil kan oleh Penggugat bahwa objek gugatan Penggugat dalam hal ini adalah 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana pada saat ini yang tercatat sebagai pemegang hak yaitu atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ;

-----  
Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dalam memperoleh hak hak atas tanah diatas 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, dan Peraturan Pelaksanaannya dalam PP No.10 Tahun 1961 sebagaimana di ubah dengan PP No.24 Tahun 1997 ; -----

Berdasarkan legalitas hak dan prosedur pemilikan yang benar secara hukum berupa Sertifikat Hak Milik dan proses peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli di hadapan Notaris /PPAT ditambah dengan penguasaan secara fisik tanah dilapangan yang dibuktikan dengan adanya tanaman milik dan atau yang diusahai oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut telah menunjukkan pemilikan yang sempurna atas suatu objek tanah maupun hak atas tanah tersebut yang diberikan oleh Negara dalam bentuk Sertifikat Hak Milik, dan hingga saat ini Sertifikat Hak Milik tersebut telah berusia hampir 10 tahun sejak awal penerbitannya, sehingga tidak beralasan hukum Gugatan Penggugat saat ini ;

-----

Bahwa.....

Bahwa dalam hal Penggugat mendalilkan memiliki hak berupa SHGU No.1 yang diterbitkan pada tanggal 16-6-1992 berakhir pada 31 Desember 2021, dan berada dalam areal lokasi yang sama dengan alas hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, secara nyata telah menunjukkan adanya perselisihan hak secara keperdataan mengenai siapa yang lebih berhak untuk mengusahai dan atau memiliki tanah tersebut. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan dirugikan atas penerbitan 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat belum dapat disimpulkan berdasarkan pada pemeriksaan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanpa terlebih dahulu dilakukan penilaian dan pembuktian dalam ranah hukum perdata, karena pemilikan hak yang sempurna harus didasarkan kepada itikad baik yang juga mencakup penguasaan secara fisik dan yuridis. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan pada saat ini tanpa terlebih dahulu melakukan pembuktian mengenai sah nya penguasaan secara keperdataan melalui mekanisme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian secara perdata melalui Pengadilan Perdata. Tindakan penggugat dengan secara langsung membawa perkara ini untuk diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan justru merupakan tindakan spekulatif dan beresiko menyebabkan timbulnya kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat belum waktu nya untuk diajukan /Prematur dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak nya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*) ; -----

## Gugatan Kadaluarsa

Bahwa sebagaimana yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam Gugatan Penggugat adalah berupa 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang

diterbitkan.....

diterbitkan oleh Tergugat. Bahwa ke 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang menjadi sengketa TUN dalam perkara aquo diterbitkan oleh Tergugat dalam kurun waktu tanggal 23 Desember 2003 dan tanggal 29 Desember 2003, dengan demikian telah berusia hamper 10 Tahun sejak tanggal penerbitan nya ; -----

Bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara atas suatu objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Undang Undang No.9 Tahun 2004 jo Undang Undang No.51 Tahun 2009. Adalah Hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterima nya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara ;

Bahwa keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah berupa Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP No.24 Tahun 1997 pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia menganut asas publisitas. Pengertian publisitas dalam hal ini bahwa pendaftaran tanah bersifat terbuka untuk umum, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mencocokkan data tanah yang ada di kantor pertanahan dan apabila bertentangan /merugikan maka dapat diajukan keberatan oleh pihak yang keberatan / dirugikan tersebut. Bahwa Asas publisitas dalam PP No.24 Tahun 1997 tersebut telah menjadi friksi dalam Negara hukum, sehingga dengan demikian Penggugat tidak dapat mengingkari friksi tersebut dengan mengatakan tidak mengetahui Terbitnya Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat pada kurun waktu tanggal 23 Desember 2003 dan tanggal 29 Desember 2003. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur waktu dalam mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara dalam hal Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat adalah selambat-lambatnya dimajukan pada tanggal 22 Maret 2004

untuk.....

untuk Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 Desember 2003 dan tanggal 28 Maret 2004 untuk Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Desember 2003, sehingga dengan terjalurnya tenggang waktu tersebut secara hukum Gugatan yang dimajukan oleh Penggugat pada saat ini telah kadaluarsa ;

-----  
Bahwa Tergugat menyatakan bahwa semua Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini diketahui oleh Penggugat pada tanggal 18 Maret 2013, dari adanya berita acara peninjauan lapangan /pengecekan lokasi atas tanah terkait laporan tindak pidana. Bahwa laporan pidana yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi 1 cs, telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana Laporan Polisi Penggugat No. LP/1220/VIII/2012/SU/RES-LBH, dimana dalam uraian singkat kejadian disampaikan oleh Pelapor yang mewakili PT.Belunkut dan saksi-saksi menyatakan bahwa ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 sekira 10.00 Wib, kedua saksi bersama tim BPN rantau prapat mengukur lahan milik PT.Belunkut selanjutnya kedua saksi melaporkan bahwa tanah milik PT.Belunkut sebagian telah dikuasai pelaku sebanyak 122 Ha (seratus dua puluh dua hektar) yang berlokasi di Ds.Sipare pare Kec.Marbau, Kab.Labuhan Batu Utara.-----
- Atas Kejadian tersebut saya mewakili PT.Belunkut mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000, (tiga milyar rupiah) dan merasa keberatan dan selanjutnya membuat pengaduan ke Polres Labuhan Batu guna proses lebih lanjut. ; -----

Bahwa Sema No.2 Tahun 1991 telah mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan oleh pihak yang tidak di tuju secara langsung oleh Surat Keputusan Tata Usaha Negara, namun merasa dirugikan oleh Keputusan Tata

Usaha.....

Usaha Negara tersebut tenggang waktu untuk menggugat adalah 90 hari sejak diketahui dan kepentingan nya dirugikan. Bahwa sebagaimana uraian dalam Laporan Polisi oleh Penggugat, bahwa Penggugat telah mengetahui penguasaan dan pemilikan tanah yang alas hak nya menjadi objek perkara TUN saat ini yaitu sejak tanggal 10 April 2012 dan sejak saat itu Penggugat merasa keberatan dan dirugikan, dengan demikian tolak ukur waktu sebagaimana dimaksud dalam Perma No.1 Tahun 1991 adalah terhitung sejak tanggal 10 April 2012 dan menjadi kadaluarsa setelah tanggal 10 Juli 2012. Dengan demikian Gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat pada saat sekarang ini telah kadaluarsa karena dimajukan setelah tenggang waktu menggugat terhitung sejak Penggugat merasa dirugikan dan keberatan pada tanggal 10 April 2012 sebagaimana uraian yang disampaikan oleh Penggugat dalam Laporan Polisi :-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat telah kadaluarsa secara hukum dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaar*) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat dimasukkan sebagai bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara ini, dengan demikian tidak perlu diulangi lagi ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dalam memperoleh dan menerima pengalihan hak atas 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik didasarkan pada itikad baik, hal ini terbukti dengan dipenuhi nya semua ketentuan permohonan pendaftaran hak oleh Tergugat II Intervensi 2

sebagaimana.....

sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 PP No. 24 Tahun 1997 sehingga permohonan pendaftaran hak Tergugat II Intervensi 2 dapat dikabulkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak milik ke atas nama Tergugat II Intervensi 2. Demikian pula dengan permohonan pendaftaran peralihan hak oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 PP No. 24 Tahun 1997 dibuktikan dengan Cek Bersih Sertifikat Hak Milik sehingga pengalihan hak tersebut dapat dilakukan dengan dicatatkannya pengalihan hak tersebut ke dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 20 UUPA menyatakan : -----

- 1 Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 ;

- 2 Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada orang lain ; -----

Selanjutnya Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 menyatakan : -----

- 1 Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalam nya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ; -----

- 2 Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada

pemegang.....

pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 sejak perolehan Hak maupun menerima pengalihan hak berdasarkan jual beli pada bulan November dan Desember 2004 hingga 5 (lima) tahun penguasaan tidak pernah mendapat sanggahan /keberatan maupun gugatan dengan demikian Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat telah melewati usia balita sejak tanggal penerbitan nya, kemudian Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 secara terus menerus dan tanpa terputus juga menguasai dan mengusahai dengan tanaman kelapa sawit diatas tanah yang hak nya disengketakan oleh Penggugat pada saat ini,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan jauh sebelum 16-6-1992 sebagaimana didalilkan Penggugat dengan terbit nya SHGU milik Penggugat, fakta di lapangan tanah yang diklaim oleh Penggugat adalah tanah yang dikuasai dan dikelola oleh warga /penduduk desa setempat sebagai lahan pertanian sejak tahun 1980, sehingga dengan demikian dengan berlalu nya waktu 5 Tahun sejak penerbitan ke 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang saat ini pemilikannya atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 maka Penggugat tidak dapat lagi mengajukan tuntutan pelaksanaan hak nya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Tergt 16-6-1992 ;

Bahwa Pasal 34 UUPA menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Hapus karena :---

- a Jangka waktu nya berakhir ; -----
- b Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi ; -----
- c Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;
- d Dicabut untuk kepentingan umum ; -----
- e Ditelantarkan ; -----
- f.Tanahnya.....
- f Tanahnya musnah ; -----
- g Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 ; -----

Sejalan dengan ketentuan diatas sebagaimana diatur dalam PP No.10 Tahun 1994, Pasal 17 huruf (e) menyatakan Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan ;

Penggugat yang mendalilkan memiliki SHGU sejak 16-6-1992 namun secara fakta di lapangan tidak pernah melakukan operasional atau pun tanda tanda fisik yang menunjukkan ada nya kehadiran Penggugat baik perkebunan, perkantoran, plank maupun tanda tanda batas HGU dari Penggugat hingga saat ini di wilayah Desa Negeri Lama Seberang secara umum dan khusus nya di atas tanah Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 yang dimiliki dengan alas hak Sertifikat Hak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik. Dengan demikian quadnoon Penggugat memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 yang terbit 16-6-1992 Penggugat telah menelantarkan Hak dan Tanah tersebut untuk lebih dari 20 Tahun sejak tanggal penerbitan nya, dengan demikian Hak Guna Usaha yang didalilkan oleh Penggugat telah hapus demi hukum disebabkan oleh karena Hak dan Tanah nya ditelantarkan untuk jangka waktu yang lama, hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 1963 KUH Perdata mengenai lewat waktu sebagai sarana untuk memperoleh sesuatu dalam hal ini oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dengan bukti Sertifikat Hak Milik ;

PP No.40 Tahun 1996 Tentang HGU,

Pasal 12 ayat (1). Pemegang Hak Guna Usaha berkewajiban untuk : -----

- a Membayar uang pemasukan kepada Negara ; -----
- b Melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian hak nya ; -----
- c. Mengusahakan.....
- c Mengusahakan sendiri tanah Hak Guna Usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis;
- d Membangun memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan areal Hak Guna Usaha ; -----
- e Memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ; -----
- f Menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan Hak Guna Usaha ; -----
- g ....dst.... ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 menguasai objek Hak maupun Tanah dengan itikad baik, dan hal ini dibuktikan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cara cara perolehan Hak yang memenuhi prosedur hukum, taat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun nya, dengan demikian patut menurut hukum mendapat perlindungan hukum yang layak dari Negara atas ke 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang saat ini tercatat atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ; ----

Sesuai fakta bahwa Penggugat tidak pernah melaksanakan usaha pertanian, maupun perkebunan dan tidak dijumpai ada nya kegiatan yang menunjukkan indikasi kehadiran Penggugat dalam bentuk sarana prasarana sebagaimana layaknya operasional suatu perusahaan dan hal ini sejalan dengan pengakuan Penggugat dalam Gugatan nya bahwa :

-----  
“Pada Tahun 2012 Penggugat bermaksud akan melakukan pengelolaan lahan yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kec.Bilah Hilir, Kab.Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, ternyata ada lahan yang dikuasai oleh Herawani dkk dan ditanami kelapa sawit” ; -----

Pengakuan demikian merupakan alat bukti bahwa Penggugat benar selama 20

Tahun.....

Tahun tidak melaksanakan segala ketentuan maupun persyaratan dalam pemberian Hak Guna Usaha ; -----

Demikian juga hal nya dengan Jajaran di Pemerintahan Desa tidak pernah mengetahui lokasi, tata letak maupun batas objek HGU Penggugat. Bahwa dalam struktur kenegaraan Kepala Desa /Kelurahan merupakan satuan Pemerintahan terkecil dari Negara, dengan demikian secara logic keberadaan Penggugat seyogianya tercatat dan diketahui serta melibatkan perangkat Desa Khusus nya di Desa Negeri Lama Seberang karena secara real yang mengetahui dan memahami batas antar Desa /Kelurahan adalah Pemerintah terkecil dari Negara dalam hal ini Kepala Desa /Kelurahan namun fakta di lapangan tidak demikian adanya, bahkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 sebagaimana didalilkan Penggugat tidak pernah terdaftar dan tidak pernah tercantum dalam Peta Tata Ruang di Pemerintahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Labuhan Batu atau sekarang dengan adanya Pemekaran Kabupaten juga tidak terdaftar di Kabupaten Labuhan Batu Utara ; ---

Bahwa masyarakat telah memiliki dan telah memanfaatkan lahan yang menjadi klaim Penggugat sejak tahun 1980 dengan tanaman padi dan oleh karena daerah tersebut merupakan rawa dan gambut maka pada tahun 1990 diganti dengan tanaman kelapa sawit. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha sejak 16-6-1992, dengan demikian bahwa penguasaan masyarakat sebelum Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah berlangsung lebih dari 30 tahun atau lebih dari 20 Tahun jika dihitung mulai klaim Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha terbit 16-6-1992 namun tidak pernah menguasainya, dengan demikian sesuai dengan pasal 1963 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai lewat waktu sebagai sarana hukum untuk memperoleh sesuatu, maka pemilikan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 atas Hak dan Tanah telah penuh dan sempurna karena penguasaan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II

Intervensi.....

Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dan pemilik pemilik sebelumnya telah berlangsung lebih dari 20 Tahun ; -----

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat di Desa Negeri Lama Seberang maupun di Desa Blungkut telah pernah diuji keabsahan prosedur penerbitan nya oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sebagaimana adanya laporan setentang penyalagunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum oleh Kepala BPN Labuhan Batu dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas lahan HGU atas nama PT.Belungkut dan PT.Serba Huta Jaya, dengan status terakhir telah Dihentikan Penyelidikan nya karena tidak mengandung kebenaran, sebagaimana Surat No.R-825/N.2/Fd.1/05/2010 dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 20 Mei 2010, ditanda tangani Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas nama Sution Usman Adji,SH, yang ditujukan kepada Direktur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Belunkut dan Direktur Utama PT. Serba Huta Jaya. Dengan demikian proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang pada saat sekarang atas nama Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 telah dilakukan secara benar oleh Tergugat ; -----

Bahwa terhadap permohonan pengukuran pengembalian batas HGU No.1 an. PT.Belunkut (Penggugat) kepada Tergugat secara real hingga saat ini tidak terlaksana, hal ini disebabkan secara fakta dilapangan Penggugat sepenuhnya sudah tidak memiliki tanah lagi karena secara real dilapangan secara keseluruhan telah dikuasai oleh masyarakat dan menjadi lahan pertanian, dan sebagian besar telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Milik, sehingga atas permohonan pengukuran pengembalian batas HGU No.1 atas nama Penggugat beberapa waktu yang lalu mendapat penolakan dari seluruh masyarakat dan Pemerintahan Desa setempat, sebagaimana tertuang dlm :

- a Surat dari Kepala Desa Negeri Lama Seberang, Kec.Bilah Hilir No.181/ NLS-BH/ III/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; -----  
b.Surat.....
- b Surat dari Kepala Desa Tubiran, Kec.Merbau No.415/44/Tbn-Mr/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; -----
- c Surat dari Kepala Desa Blungkut No.415/44/Blkt-Mr/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; -----
- d Surat dari Kepala Desa Sipare Pare Hilir No.415/360/SppH-Mr/2010 tanggal 10 Maret 2010 ; -----

Bahwa dalam praktek di lapangan,, dengan dalih Hak Guna Usaha No.1 Tahun 1992 tersebut Penggugat telah merampas paksa dengan cara cara yang tidak manusiawi dengan menggunakan security dan oknum brimob terhadap lahan yang selama ini dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menanam kelapa sawit, yang kemudian hasil buah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang ditanam oleh masyarakat sejak tahun 1990 dipanen dan diambil oleh

Penggugat ; -----

Bahwa pada tanggal 28 November 2008, masyarakat pernah mengadukan tindak pidana

pencurian yang dilakukan oleh Penggugat kepada pihak Polsek Marbau dengan Surat

Pengaduan No.Pol : B/125/XI/2008/LB Marbau, akan tetapi pihak Polsek Marbau dengan

Surat Nomor : B/153/III/2009/Reskrim tertanggal 19 Maret 2009, menerangkan bahwa

sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan Penggugat adalah Sengketa Perdata

Murni sehingga harus ada putusan Pengadilan tetap terhadap sengketa tersebut ;

-----

Akan tetapi pihak Penggugat dengan PT. Serba Huta Jaya telah melaporkan masyarakat

dengan tuduhan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan bukti laporan No.Pol : 162/

II/2009, tertanggal 11 Februari 2009, atas objek yang sama sebagaimana laporan

masyarakat, yang pada akhirnya masyarakat dijadikan tersangka dan diajukan ke depan

hukum dan atas hal tersebut diatas kemudian Pengadilan Negeri Rantau Prapat

memutuskan perkara tersebut dan menyatakan bahwa masyarakat tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan Putusan Bebas dari

Pengadilan Negeri Rantau

Prapat.....

Prapat Register Perkara Nomor : 169/Pid.B/2009/PN-RAP tanggal 12 Maret 2009;

Bahwa pada 10 Desember 2008 telah dilakukan Rapat dengan Pendapat Komisi A DPRD

Kabupaten Labuhan Batu, sebagaimana Surat Laporan Hasil Rapat Dengan Pendapat

Komisi A DPRD Kabupaten Labuhan Batu tanggal 31 Desember 2008 No.18/Kom.A/

DPRD/2008 adalah dengan kesimpulan sebagai berikut : ;

-----

a Masyarakat Desa Tubiran dan Pare pare Hilir diperbolehkan mengusahai lahan

tersebut sebelum diadakan Peninjauan Lapangan oleh Komisi A DPRD

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhan Batu, Pihak BPN Kabupaten Labuhan Batu dan instansi terkait sampai dengan tanggal 13 Januari 2009 ; -----

- b Diminta kepada PT.Belunkut dan PT.Serba Huta Jaya untuk sementara waktu agar menghentikan semua aktifitasnya sebelum diadakan peninjauan lapangan ; -----
- c Dilakukan peninjauan lapangan tanggal 13 januari 2009 oleh Komisi A DPRD Kabupaten Labuhan Batu, Pihak BPN Kabupaten labuhan Batu dan Instansi terkait melalui undangan DPRD Kabupaten Labuhan Batu ; -----
- d Selanjutnya diadakan rapat dengar pendapat yang diadakan Komisi A dan diminta kepada Pihak BPN untuk membawa risalah /berkas yang berkaitan dengan masalah tersebut pada saat rapat ; -----
- e Diminta kepada PT.Belunkut dan PT.Serba Huta Jaya untuk menghadirkan pihak yang dapat mengambil keputusan tentang masalah ini ; -----

Meskipun telah ada upaya hukum dan putusan bebas dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta jalur politis dan birokrasi dengan ketentuan untuk sementara waktu tidak mengusahai dan atau menguasai lahan tersebut sampai ada nya Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, serta mematuhi keputusan rapat dan musyawarah dengan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara, kenyataan nya dilapangan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai sedikitpun sebelum tanggal tersebut diatas kecuali dengan cara yang tidak manusiawi ; -----

Bahwa.....

Bahwa keputusan Badan Pertanahan Nasional tentang pemberian Hak Guna Usaha atas nama Penggugat, yang dilanjutkan dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Tahun 1992 selama 30 Tahun terletak di Desa Blungkut, Kecamatan Marbau (dahulu gaya baru marbau) dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, bahwa pada point kedua huruf d menyatakan : “Tanah yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk usaha perkebunan dengan tanaman karet dan coklat /KKO”, sedangkan fakta di lapangan, lahan yang di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klaim oleh Penggugat merupakan perkebunan kelapa sawit yang ditanam dan dikelola oleh masyarakat, yang sebelumnya adalah hutan belukar yang hanya pernah ditanami dengan tumbuhan palawija dan padi yang dikuasai oleh masyarakat lebih dari 15 tahun sebelum klaim kehadiran Penggugat berdasarkan Hak Guna Usaha No.1 Tahun 1992 ;

-----

Berdasarkan apa yang terurai diatas menggambarkan persoalan klaim Penggugat berdasarkan Hak Guna Usaha No.1 terbit tanggal 16-6-1992 mengandung persoalan yang sangat kompleks, dimana secara fakta Penggugat yang mendalilkan memiliki Sertifikat Hak Guna Usaha namun tidak menguasai tanah, berhadapan langsung dengan masyarakat yang menguasai secara langsung tanah, mengusahi tanah tersebut dengan baik secara terus menerus dan memberi kontribusi bagi Negara dengan ada nya pembayaran Pajak dan bahkan sebagian besar telah memegang alas hak berupa Sertifikat Hak Milik, dengan demikian jelas ada nya perselisihan hak yang harus diselesaikan berdasarkan cara cara pembuktian dalam ranah hukum keperdataan mengenai keabsahan /keberlakuan Sertifikat Hak Guna Usaha yang didalilkan oleh Penggugat setelah sekian lama ditelantarkan, dan tidak dipenuhi nya syarat syarat perolehan Hak Guna Usaha oleh Penggugat ;

-----

Bahwa semua prosedur dan ketentuan terkait dengan keabsahan suatu perbuatan hukum dalam permohonan dan peralihan hak atas tanah sebagaimana

dimaksud.....

dimaksud dalam PP No.10 Tahun 1961 jo PP No.24 Tahun 1997 telah dipenuhi oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, dengan demikian secara administrasi negara maupun secara keperdataan perbuatan hukum Permohonan Hak dan perbuatan hukum penerimaan pengalihan hak dari penjual telah sah secara prosedural dan sah pula secara hukum, sehingga patut untuk dilindungi secara hukum oleh negara melalui perangkat hukumnya ic Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut : ;

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dan ; -----
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruh nya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ; -----

## DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); ----
- 2 Menyatakan Sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Prosedur Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat dalam hal Penerbitan 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai berikut : -----  
Sertifikat Hak Milik No.444 s/d 474 Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertifikat Hak Milik No.496 s/d 525 Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 ; -----  
3.Menyatakan.....
- 3 Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat dalam hal Penerbitan 61 (enam puluh satu) Sertifikat Hak Milik yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.444 s/d 474 Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertifikat Hak Milik No.496 s/d 525 Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 ; -----

4 Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam persidangan ini kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal **01 Juli 2013**, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal **08 Juli 2013** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali Bukti P-1, tidak ada aslinya yang seluruhnya diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-19 adalah sebagai berikut ;

- 
- 1 Foto copy Akte Perseroan Terbatas PT.Belunkut No.46 tanggal 18 Juli 1987 diperbuat dihadapan Sundari Siregar SH, Notaris di Medan, ( Bukti P - 1 ) ;  
-----
  - 2 Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 02-10348.HT. 01.01 TH 89 tanggal 13 November 1989, ( Bukti P – 2 ) ;-----
  - 3 Foto copy Akta Perubahan Anggaran Dasar No.13 tanggal 4 Mei 1991 yang dibuat dihadapan Sundari Siregar SH, Notaris di Medan, ( Bukti P – 3 ) ;-----
  - 4.Foto copy.....
  - 4 Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02-5997.HT.01.04 TH 91 tanggal 23 Oktober 1991 ( Bukti P – 4 ) ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Foto copy Akta Risalah Rapat PT.Belunkut No.91 tanggal 27 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, ( Bukti P – 5 ) ;

6 Foto copy Surat Menteri Hukum dan HAM RI No. C-UM.01.01.14430 tanggal 1 Desember 2004 ( Bukti P - 6 ) ;-----

7 Foto copy Akta Pengoperan Hak Atas Saham No.92 tanggal 27-02-2004 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, ( Bukti P – 7 ) ;-----

8 Foto copy Akta Risalah Rapat PT. Belunkut No.33 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, ( Bukti P – 8 ) ;-----

9 Foto copy Akta Jual Beli Saham PT.Belunkut No.34 tanggal 15 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta, ( Bukti P – 9 ) ;-----

10 Foto copy Surat Keterangan Inggraini Yamin SH, Notaris di Jakarta Nomor 302/ VII/2013 tanggal 2 Juli 2013, ( Bukti P – 10 ) ;-----

11 Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No.1 yang diterbitkan Tergugat tanggal 16-06-1992 atas nama PT.Belunkut, ( Bukti P – 11 ) ;-----

12 Foto copy Berita Acara Peninjauan Lapangan/Pengecekan Lokasi atas tanah terkait Laporan Tindak Pidana untuk memastikan berada didalam atau diluar dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha No.1/Belunkut atas nama PT.Belunkut yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu (sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara), Propinsi Sumatera Utara, yang

dilakukan.....

dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 18 Maret 2013”, ( Bukti P – 12 ) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

13 Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.78/G/2012/ PTUN.Mdn

tanggal 31 Januari 2013 antara Drs.Commend Syafver Simanjuntak (Penggugat)  
melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (Tergugat), ( Bukti P – 13  
);-----

14 Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 27/HGU/BPN/91

Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Belunkut, Rantau Prapat-  
Labuhan Batu Tanggal 19 Agustus 1991, ( Bukti P - 14 ) ;  
-----

15 Foto copy Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 525.26/07/PEM/ 2010

tanggal 14 Januari 2010, ( Bukti P-15 ) ; -----

16 Foto copy Tanda Daftar Ulang Izin Usaha Perkebunan (TDIUP) Nomor 525/ 1170/

VI/2012 tanggal 19 Juni 2012, ( Bukti P - 16 ) ; -----

17 Foto copy Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor 78/PPT/B/1990 Tanggal 22 dan 24

Maret 1990, ( Bukti P – 17 ) ; -----

18 Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9 Tahun 1999

Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan  
Pengelolaannya, ( Bukti P – 18 ) ; -----

19 Foto copy Dasar Hukum Sertipikasi Prona yang diperoleh dari hasil Browsing

Internet, ( Bukti P – 19 ) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah  
mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup  
dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1  
sampai dengan Bukti T - 209 yaitu sebagai  
berikut :-----

1.Foto copy.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 22 Desember 2003 Nomor : 231-520.1-2.12-2003, tentang Pemberian Hak Milik atas nama HADRIAN,dkk (31 Persil) atas tanah di Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T - 1 ) ; --
2. Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama HADRIAN dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----
  - 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 2.A ) ; -----
  - 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember 2002 dari AMINAH kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 2.B ) ; -----
  - 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/87/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 2.C ) ; -----
  - 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0795.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 2.D ) ; -----
  - 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 2.E ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal  
03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri  
Lama Seberang, ( Bukti T – 2.F ) ; -----

3.Foto copy.....

2 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 23-12-2003 atas nama HERAWANI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003  
yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua)  
orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat  
Bilah Hilir, ( Bukti T – 3.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret  
2003 dari LIE KIAN SING kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T  
– 3.B ) ;  
-----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/115/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 3.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan  
Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.  
000-0761.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah  
Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 3.D ) ;  
-----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan, yang diterima lunas 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri  
(Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 3.E ) ; -----



6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 3.F ) ; -----

3 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama SALIM dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

4.1.Foto copy.....

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 4.A ) ; -----
- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, (Bukti T – 4.B) ;
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/140/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 4.C ) ; -----
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0776.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 4.D ) ; -----
- 5 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 4.E ) ; -----
- 4 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 447/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama MURNI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 5.A ) ; -----
- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari HADRIAN kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 5.B ) ; -----  
5.3.Foto copy.....
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/82/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 5.C ) ; -----
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0752.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 5.D ) ; -----
- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 5.E ) ; -----
- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 5.F ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 448/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama SUARTI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 6.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari MURNI kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 6.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/101/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 6.C ) ; -----  
6.4.Foto copy.....

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0808.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 6.D ) ; -----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 6.E ) ; -----



6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 6.F ) ; -----

6 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 449/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama AMINAH dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 7.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari MURNI kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 7.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/139/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 7.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0812.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir

Kabupaten.....

Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 7.D ) ; -----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T



– 7.E ) ;

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 7.F ) ; -----

7 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 450/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama RAMLI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 8.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari MURNI kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ( Bukti T – 8.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/95/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003 ( Bukti T – 8.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0816.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ( Bukti T – 8.D ) ; -----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( SSB ) atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri  
(Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 8.E ) ;

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal  
03 April 2003 Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri  
Lama Seberang, ( Bukti T – 8.F ) ; -----

8 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 451/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 23-12-2003 atas nama MISRAN dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003  
yang dibuat oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah  
Hilir, ( Bukti T – 9.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16  
Desember 2002 dari MURNI kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ( Bukti T  
8. B ) ;

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/134/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 8.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan  
Tahun 2003 atas nama MISRAN, No. SPPT (NOP) :  
12.05.040.017.000-0819.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 8.D ) ;

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank



Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T  
– 8.E ) ;

9.6.Foto copy.....

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal  
03 April 2003 atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri  
Lama Seberang, ( Bukti T – 8.F ) ; -----

9 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 23-12-2003 atas nama EDY SUSANTO dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002  
yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua)  
orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat  
Bilah Hilir, ( Bukti T – 10. A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003  
dari LIE KIAN SING kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T –  
10.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/133/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 10.C ) ;  
-----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) :  
12.05.040.017.000-0822.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 10.D ) ;  
-----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 10.E ) ; -----

10.6.Foto copy.....

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 10.F ) ; -----

10 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :453/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama HADRIAN dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 11. A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 11.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/83/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 11.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0796.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 11.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 11.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03

April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala

Desa.....

Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 11.F ) ; -----

11 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 454/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama HERAWANI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 12.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 12.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/116/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 12.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0799.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu ( Bukti T – 12.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 12.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 12.F ) ; -----

13.Foto copy.....

12 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 455/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama SALIM dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 13.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari HERAWANI kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang ( Bukti T – 13.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/132/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 13.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0804.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 13.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 13.E ) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 456/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama MURNI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 14.A ) ; -----

14.2.Foto copy.....

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari HERAWANI kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 14.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/109/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 14.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05. 040.017.000-0806.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 14.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 14.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 14.F ) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 457/Desa Negeri Lama

Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama SUARTI dengan mengajukan

alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 15.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari HERAWANI kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang.....

orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 15.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/102/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 15.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0809.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 15.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 15.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 15.F ) ;

15 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 458/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama AMINAH dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 16.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari HERAWANI kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 16.B ) ; -----

16.3.Foto copy.....

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/131/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 16.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0813.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 16.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 16.E ) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003  
tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala  
Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 16.F ) ;

16 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 459/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 23-12-2003 atas nama RAMLI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002  
yang dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat  
Bilah Hilir, ( Bukti T – 17.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29  
Nopember 2002 dari HERAWANI kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua)  
orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang,  
( Bukti T – 17.B ) ;

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang  
Nomor.....

Nomor : 593.2/96/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T –  
17.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan  
Tahun 2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) :  
12.05.040.017.000-0817.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 17.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank





Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 17.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 17.F ) ; -----

17 Foto copy Permohonan oleh MISRAN untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 460/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 18.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 18.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/130/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 18.C ) ; -----

18.4.Foto copy.....

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MISRAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0820.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 18.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank



Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 18.E ) ; -----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 18.F ) ; -----

- 18 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas EDY SUSANTO dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 19.A ) ; -----
- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 19.B ) ; -----
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/129/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T-19.C ) ; -----

19.4.Foto copy.....

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0823.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 19.D ) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003  
tanggal 03 April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh  
Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 19.E ) ; -----

19 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :462/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 23-12-2003 atas nama HADRIAN dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002  
yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua)  
orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan  
Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 20.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29  
Nopember 2002 dari LIE KIAN SING kepada HADRIAN, disaksikan 2  
(dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 20.B ) ;  
-----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang  
Nomor : 593.2/84/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti  
T – 20.C ) ;  
-----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan  
Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) :  
12.05.040.017.000-0797.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 20.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak

Bumi.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 20.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 20.F ) ; -----

20 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama HERAWANI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 25-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 21.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari LIE KIAN SING kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 21.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/117/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 21.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0801.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 21.D ) ; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober

2003.....

2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 21.E ) ; -----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 21.F ) ; -----

- 21 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 464/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama SALIM dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 22.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari LIE KIAN SING kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 22.B ) ; -----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/88/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 22.C ) ; -----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) :



12.05.040.017.000-0805.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 22.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank  
Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T –  
22.E ) ; -----

22.6.Foto copy.....

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003  
tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa  
Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 22.F ) ; -----

- 22 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 23-12-2003 atas nama MURNI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002  
yang dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat  
Bilah Hilir, ( Bukti T – 23.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29  
Nopember 2002 dari LIE KIAN SING kepada MURNI, disaksikan 2  
(dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 23.B ) ;  
-----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang  
Nomor : 593.2/110/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti  
T – 23.C ) ;  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan

Tahun 2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) :

12.05.040.017.000-0807.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 23.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank

Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T –

23.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003

tanggal 03 April 2003 Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala

Desa.....

Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 23.F ) ; -----

23 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 466/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 23-12-2003 atas nama SUARTI dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-01-2003

yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang

saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat

Bilah Hilir, ( Bukti T – 24.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret

2003 dari HERAWANI kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang

saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T

– 24.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang

Nomor : 593.2/103/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti

T – 24.C ) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan

Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) :

12.05.040.017.000-0810.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 24.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank

Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T –

24.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003

tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala

Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 24.F ) ;

-----

25.Foto copy.....

24 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Desa Negeri Lama Seberang

tanggal 23-12-2003 atas nama AMINAH dengan mengajukan alas-alas hak dan

dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003

yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua)

orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan

Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 25.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret

2003 dari SALIM kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi,

dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T

– 25.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang

Nomor : 593.2/89/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T – 25.C ) ;

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0814.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 25.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 25.E ) ; -----

25 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 468/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama RAMLI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :-----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 26.A ) ; -----

26.2.Foto copy.....

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2003 dari AMINAH kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 26.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/97/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 26.C ) ;

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

040.017.000-0818.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 26.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank  
Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T –  
26.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003  
tanggal 03 April 2003 Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa  
Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 26.F ) ; -----

26 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 469/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 23-12-2003 atas nama MISRAN dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002  
yang dibuat oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat  
Bilah Hilir, ( Bukti T – 27.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret  
2003 dari AMINAH kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi.....

saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T –  
27.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang  
Nomor : 593.2/136/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti  
T – 27.C ) ;  
-----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan  
Tahun 2003 atas nama MISRAN, No. SPPT (NOP) :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.05.040.017.000-0821.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 27.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank  
Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T –  
27.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003  
tanggal 03 April 2003 Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala  
Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 27.F ) ;  
-----

27 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 23-12-2003 atas nama EDY SUSANTO dengan mengajukan alas-alas hak  
dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002  
yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2  
(dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang  
dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 28.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret  
2003 dari AMINAH kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang  
saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T  
– 28.B ) ; -----

28.3.Foto copy.....

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang  
Nomor : 593.2/135/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti  
T – 28.C ) ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0824.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 28.D ) ; -----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 28.E ) ; -----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 28.F ) ; -----

- 28 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor :471/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama HADRIAN dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 29.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari AMINAH kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 29.B ) ; -----

29.3.Foto copy.....

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/85/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti





T – 29.C ) ;

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0798.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 29.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 29.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 29.F ) ; -----

29 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 472/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama HERAWANI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 30.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari AMINAH kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 30.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang

Nomor : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 593.2/138/SK/NLS/III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 30.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0802.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 30.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 30.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 30.F ) ; -----

30 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 473/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 atas nama SUARTI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 31.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari HERAWANI kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 31.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang

Nomor : .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 593.2/104/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 31.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0811.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 31.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 31.E ) ; -----

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 31.F ) ; -----

31 Foto copy Permohonan oleh AMINAH untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut :

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 32.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Maret 2003 dari HERAWANI kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 32.B ) ; -----



- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang  
Nomor : 593.2/86/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti  
T – 32.C ) ;

-----  
32.4.Foto copy.....

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan  
Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) :  
12.05.040.017.000-0815.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 32.D ) ; ----
- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
(SSB) atas nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan  
Bangunan, yang diterima lunas tanggal 29 Oktober 2003 oleh Bank  
Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T –  
32.E ) ; -----
- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003  
tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala  
Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 32.F ) ;  
-----

33. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu  
tanggal 26 Desember 2003 Nomor : 238-520.1-2.12-2003, tentang  
Pemberian Hak Milik atas nama HERAWANI,dkk (30 Persil) atas tanah  
di Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 33 ) ;  
-----

- 34 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496/Desa Negeri Lama  
Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama HERAWANI dengan mengajukan alas-  
alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,



diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 34.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Maret 2003 dari AMINAH kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 34.B ) ;

-----  
34.3.Foto copy.....

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/111/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 34.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0782.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 34.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 34.E ) ; -----

- 34 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 497/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama HADRIAN dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 35.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 25 Maret 2003 dari AMINAH kepada HADRIAN, disaksikan 2 ( dua ) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 35.B ) ;



- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/79/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 35.C ) ;  
-----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0793.7,  
Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 35.D ) ; ----

35.5.Foto copy.....

- 5 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 35.E ) ; -----

- 35 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 498/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama SALIM dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 36.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2003  
dari AMINAH kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui  
oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 36.B ) ;  
-----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/125/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 36.C ) ;  
-----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0790.7, Letak





Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 36.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 36.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala

Desa.....

Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 36.F ) ; -----

- 36 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama MURNI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 37.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2003  
dari AMINAH kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui  
oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 37.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/105/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 37.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0792.7, Letak



Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 37.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 37.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 37.F ) ; -----

38.Foto copy.....

- 37 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama SUARTI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 38.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Nopember  
2002 dari EDI SUSANTO kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 38.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/98/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 38.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0780.7, Letak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 38.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero)  
Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 38.E ) ;  
-----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 38.F ) ; -----

- 38 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Negeri Lama  
Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama AMINAH dengan

mengajukan.....

mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 10-03-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 39.A ) ; -----
- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 2003  
dari EDI SUSANTO kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 39.B ) ;  
-----
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/137/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 39.C ) ;  
-----
- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05. 040.017.000-0764.7,



Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 39.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero)  
Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 39.E ) ;  
-----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 39.F ) ; -----

- 39 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama RAMLI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

40.1.Foto copy.....

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 40.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Nopember  
2002 dari EDI SUSANTO kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 40.B ) ;  
-----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/92/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 40.C ) ;  
-----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0760.7, Letak



Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 40.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 40.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 40.F ) ; -----

- 40 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama MISRAN dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2

(dua).....

(dua) (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang  
dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 41.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Nopember  
2002 dari EDI SUSANTO kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 41.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/119/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 41.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama MISRAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0771.7, Letak



Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 41.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 41.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 41.F ) ; -----

- 41 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 504/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama EDY SUSANTO dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 42.A ) ; -----

42.3.Foto copy.....

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari AMINAH kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 42.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/128/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 42.C ) ;

- 4 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0778.7, Letak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten

Labuhanbatu, ( Bukti T – 42.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 42.E ) ;

-----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 42.F ) ; -----

- 42 Foto copy enerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 505/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama HERAWANI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 08-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 43.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 16 Desember 2002 dari EDI SUSANTO kepada HERAWANI, disaksikan  
2 (dua).....

2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang,  
( Bukti T – 43.B ) ; -----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/112/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 43.C ) ;

-----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0788.7,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 43.D ) ; ---

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan,  
yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero)  
Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 43.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri  
Lama Seberang, ( Bukti T – 43.F ) ; -----

- 43 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama HADRIAN dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 44.A ) ; -----

- 2 Foto copy urat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Desember  
2002 dari SALIM kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 44.B ) ;

44.3.Foto copy.....

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/80/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 44.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0794.7,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 44.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 44.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 44.F ) ; -----

- 44 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 507/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama SALIM dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : --

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 45.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember  
2002 dari RAMLI kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 45.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang

Nomor : .....

Nomor : 593.2/141/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T –  
45.C ) ; -----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0791.7, Letak



Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 45.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk  
Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 45.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 45.F ) ; -----

- 45 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 508/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama MURNI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 46.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Desember  
2002 dari SALIM kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 46.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/106/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 46.C ) ;

46.4.Foto copy.....

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0751.7, Letak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 46.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 46.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 46.F ) ; -----

- 46 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 509/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama SUARTI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 47.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Desember 2002 dari SALIM kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 47.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/99/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 47.C ) ;

47.4.Foto copy.....

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0783.7, Letak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 47.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero)  
Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 47.E ) ;

-----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 47.F ) ; -----

- 47 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 510/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama AMINAH dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 48.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Desember  
2002 dari SALIM kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 48.B ) ;

-----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/91/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 48.C ) ;

-----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi

Bangunan.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) :  
12.05.040.017.000-0763.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang  
Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 48.D ) ; ---

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas  
nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang  
diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero)  
Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 48.E ) ;

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama  
Seberang, ( Bukti T – 48.F ) ; -----

48 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 511/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama RAMLI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 49.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Desember  
2002 dari SALIM kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 49.B ) ;

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/93/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 49.C ) ;

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0785.7, Letak  
Objek Desa Negeri Lama Seberang



Kecamatan.....

Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 49.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 49.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 49.F ) ; -----

- 49 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 512/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama MISRAN dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 50.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Nopember 2002 dari RAMLI kepada MISRAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 50.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/120/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 50.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MISRAN, No. SPPT (NOP) : 12.05. 040.017.000-0786.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 50.D ) ; ----



50.5.Foto copy.....

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MISRAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 50.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/20/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MISRAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 50.F ) ; -----

- 50 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama EDY SUSANTO dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 51.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember 2002 dari RAMLI kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 51.B ) ;

- 3 Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/127/SK/ NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, (Bukti T–51.C) ; -----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0777.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 51.D ) ;



- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  
atas nama EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan

Pajak.....

Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003  
oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani,  
( Bukti T – 51.E ) ; -----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03  
April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri  
Lama Seberang, ( Bukti T – 51.F ) ; -----

- 51 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 514/Desa Negeri Lama Seberang  
tanggal 29-12-2003 atas nama HERAWANI dengan mengajukan alas-alas hak dan  
dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 04-12-2002 yang  
dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi,  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 52.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 20 Desember  
2002 dari RAMLI kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 52.B ) ;  
-----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/113/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 52.C ) ;  
-----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun  
2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0762.7,  
Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten  
Labuhanbatu, ( Bukti T – 52.D ) ; ----



- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003

oleh.....

oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani,  
( Bukti T – 52.E ) ; -----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 52.F ) ; -----

- 52 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 515/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama HADRIAN dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir,  
( Bukti T – 53.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 04 Desember 2002 dari SUARTI kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 53.B ) ;  
-----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/81/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 53.C ) ;  
-----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0753.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 53.D ) ; ----



- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 53.E ) ;

53.6.Foto copy.....

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 53.F ) ; -----

- 53 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama SALIM dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 54.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 04 Desember 2002 dari SUARTI kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 54.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/123/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 54.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0776.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 54.D ) ; ----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 54.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal..... tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 54.F ) ; -----

- 54 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 517/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama MURNI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 55.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 04 Desember 2002 dari SUARTI kepada MURNI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 55.B ) ; -----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/107/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 55.C ) ; -----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama MURNI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0781.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 55.D ) ; ----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama MURNI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 55.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/22/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama MURNI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 55.F ) ; -----

56.Foto copy.....

- 55 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 518/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama SUARTI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 56.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 2002 dari MISRAN kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 56.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/121/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 56.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SUARTI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0779.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 56.D ) ; ----



- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 56.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 56.F ) ; -----

- 56 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 519/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama AMINAH dengan

mengajukan.....

mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 57.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 23 Desember 2002 dari SUARTI kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 57.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/118/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 57.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama AMINAH, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0784.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 57.D ) ; ----



- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama AMINAH dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 57.E ) ; -----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/23/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama AMINAH yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 57.F ) ; -----

- 57 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 520/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama RAMLI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

58.1.Foto copy.....

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 58.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada RAMLI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 58.B ) ; -----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/94/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 58.C ) ; -----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama RAMLI, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0759.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 58.D ) ; ----



- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama RAMLI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 58.E ) ;

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/24/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama RAMLI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 58.F ) ; -----

- 58 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 521/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama SUARTI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

59.1.Foto copy.....

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 59.A ) ; -----

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 31 Maret 2003 dari LIE KIAN SING kepada SUARTI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 59.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/100/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 59.C ) ;

- 4 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SUARTI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero)



Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 59.E ) ;

- 5 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/26/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SUARTI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 59.F ) ; -----

- 59 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 522/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama EDY SUSANTO dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 06-02-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 60.A ) ; -----

60.2.Foto copy.....

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 02 Desember 2002 dari HADRIAN kepada EDY SUSANTO, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 60.B ) ; -----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/126/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 60.C ) ; -----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama EDY SUSANTO, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0787.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 60.D ) ; -----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama EDY SUSANTO dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan,





yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero)

Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 60.E ) ;

-----

- 6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/21/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama EDY SUSANTO yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 60.F ) ; -----

- 60 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 523/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama HERAWANI dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 16-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 61.A ) ; -----

61.2.Foto copy.....

- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 02 Desember 2002 dari HADRIAN kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 61.B ) ;

-----

- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/114/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 61.C ) ;

-----

- 4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HERAWANI, No. SPPT (NOP) : 12.05. 040.017.000-0789.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 61.D ) ; ----

- 5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HERAWANI dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 61.E ) ;

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/28/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HERAWANI yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 61.F ) ; -----

61 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 524/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama HADRIAN dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 24-12-2002 yang dibuat oleh dan ditandatangani HADRIAN, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 62.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Desember 2002 dari MURNI kepada HADRIAN, disaksikan 2 (dua)

orang.....

orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 62.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/108/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 62.C ) ;

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama HADRIAN, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0754.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 62.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama HADRIAN dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 62.E ) ;

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/27/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama HADRIAN yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 62.F ) ; -----

62 Foto copy Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 atas nama SALIM dengan mengajukan alas-alas hak dan dokumen sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah tanggal 27-01-2003 yang dibuat oleh dan ditandatangani SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan Camat Bilah Hilir, ( Bukti T – 63.A ) ; -----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Desember 2002 dari HADRIAN kepada SALIM, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 63.B ) ; -----

63.3.Foto copy.....

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/124/SK/NLS/ III/2003 tanggal 20 Mei 2003, ( Bukti T – 63.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Tahun 2003 atas nama SALIM, No. SPPT (NOP) : 12.05.040.017.000-0775.7, Letak Objek Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ( Bukti T – 63.D ) ; ----

5 Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) atas nama SALIM dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, yang diterima lunas tanggal 17 Desember 2003 oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Rantau Prapat Ahmad Yani, ( Bukti T – 63.E ) ;

6 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor : 475/25/NLS/2003 tanggal 03 April 2003 Atas nama SALIM yang dibuat oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 63.F ) ; -----

64. Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai berikut : -----

7 Foto copy Surat Ganti Rugi tanggal 19 Maret 2003 dari ROMAULI SILALAH kepada LIE KIAN SING, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 64.A ) ;

1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari WAKIYO kepada ROMAULI SILALAH, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/522/ PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 64.B ) ; -----

2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/13/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui..... diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/415/Pem/1998, ( Bukti T – 64.C ) ; -----

3 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh WAKIYO, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 64.D ) ;

65. Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai berikut : -----



1 Foto copy Surat Ganti Rugi tanggal 19 Maret 2003 dari LAUSAN SIRAIT kepada LIE KIAN SING, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T-65.A ) ;

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari HERRY kepada LAUSAN SIRAIT, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/521/ PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 65.B ) ; -----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/12/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/414/Pem/1998, ( Bukti T – 65.C ) ; -----

65.4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh HERRY, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 65.D ) ; -----

65 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 93.100 M2 sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2003 dari AGUS SUHENDRA kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 66.A ) ; -----

66.2.Foto copy.....

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari PAKU ALAM kepada AGUS SUHENDRA, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/511/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 66.B ) ;



3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/02/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh  
Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/404/Pem/1998,  
( Bukti T – 66.C ) ; -----

4 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh PAKU ALAM, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 66.D  
); -----

66 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai  
berikut : -----

1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 10 Maret 2003  
dari TIO LAI CHEN kepada AMINAH, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 67.A ) ;  
-----

2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari  
2001 dari HUSNUL kepada TIO LAI CHEN, disaksikan 3 (tiga) orang  
saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui  
oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/518/PEM/2001 tanggal 18 Januari  
2001, ( Bukti T – 67.B ) ;-----

3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor :  
593.2/09/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh  
Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/411/Pem/1998,  
( Bukti T – 67.C ) ; -----

67.4.Foto copy.....

4 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh HUSNUL, dan  
diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 67.D  
); -----

67 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai  
berikut : -----





- 1 Foto copy Surat Ganti Rugi tanggal 19 Maret 2003 dari MARISI SIRAIT,SH kepada HERAWANI, disaksikan 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 68.A )
- 2 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari SUBINAR kepada MARISI SIRAIT,SH, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/523/ PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 68.B ) ; -----
- 3 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/14/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/416/Pem/1998, ( Bukti T – 68.C ) ; -----
- 4 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh SUBINAR, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 68.D ) ; -----
- 69 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai berikut : -----
  - 1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari TATANG EDDY kepada LIE KIAN SING, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/517/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 69.A ) ; -----

69.2.Foto copy.....
  - 2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/08/ NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/410/Pem/1998, ( Bukti T – 69.B ) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh TATANG EDDY, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 69.C ) ;

a Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari MUJIMIN kepada MURNI, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/515/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 70.A ) ;

- 2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/06/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/408/Pem/1998, ( Bukti T – 70.B ) ;

- 3 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh MUJIMIN, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 70.C ) ;

- 70 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari HAMDI kepada EDI SUSANTO, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/519/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 71.A ) ;

71.2.Foto copy.....

- 2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/10/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat



Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/412/Pem/1998, ( Bukti T – 71.B ) ; -----

- 3 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh HAMDI, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 71.C ) ; -----

71 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 93.100 M2 sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari JUMINO kepada SALIM, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/512/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 72.A ) ;-----

- 2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/03/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/405/Pem/1998, ( Bukti T – 72.B ) ; -----

- 3 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh JUMINO, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 72.C ) ;-----

73. Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai berikut : -----

- 1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari ZAINUL kepada RAMLI, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/520/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 73.A ) ;-----

73.2.Foto copy.....



2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/11/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/413/Pem/1998, ( Bukti T – 73.B ) ;-----

3 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh ZAINUL, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 73.C ) ;-----

73 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 93.100 M2 sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari IDRIS kepada HADRIAN, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/514/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 74.A ) ;-----

2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/05/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/407/Pem/1998, ( Bukti T – 74.B ) ;-----

74.3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh IDRIS, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 74.C )

74 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 99.400 M2 sebagai berikut : -----

1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari BAMBANG YAMIN kepada HERAWANI, disaksikan 3 (tiga) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/516/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001., ( Bukti T – 75.A ) ;---

75.2.Foto copy .....



- 2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/07/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/409/Pem/1998, ( Bukti T – 75.B ) ;-----
- 3 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh BAMBANG YAMIN, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 75.C ) ;-----
- 75 Foto copy Alas-alas hak induk untuk Bidang tanah seluas 93.100 M2 sebagai berikut : -----
- 1 Foto copy Surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Januari 2001 dari SUROTO kepada SUARTI, disaksikan 3 ( tiga ) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir Nomor : 593.2/513/PEM/2001 tanggal 18 Januari 2001, ( Bukti T – 76.A ) ;-----
- 2 Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Negeri Lama Seberang Nomor : 593.2/04/NLS/SK/1998 tanggal 29 Nopember 1998 dan diketahui oleh Camat Bilah Hilir tanggal 30-11-1998 No.Register : 593.2/406/Pem/1998, ( Bukti T – 76.B ) ;-----
- 3 Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Januari 2001 oleh SUROTO, dan diketahui oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T – 76.C ) ;-----
- 76 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 01/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 116/2004 Tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan

Tigor.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di  
Rantauprapat, ( Bukti T – 77 ) ; -----

- 77 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 445/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 02/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 luas 19.872 M2, diterbitkan atas nama HERAWANI, ( Bukti T – 78 ) ;  
-----

- 78 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 luas 15.421 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian  
beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
105/2004 Tanggal 13-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 79 ) ; -----

- 79 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 447/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 04/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian  
beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
142/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 80 ) ; -----

- 80 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 448/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 05/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian  
beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
118/2004 Tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan

Tigor.....

Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di  
Rantauprapat, ( Bukti T – 81 ) ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 449/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 06/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 130/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat ( Bukti T – 82 ) ; -----

82 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 450/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 07/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 113/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 83 ) ; -----

83 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 451/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 08/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 132/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 84 ) ; -----

84 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 09/Negeri Lama

Seberang.....

Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih kepada SHERLY secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 128/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 85 ) ;

85 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 453/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 10/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 137/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 86 ) ; -----

86 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 454/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 11/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.986 M2, diterbitkan atas nama HERAWANI, ( Bukti T – 87 ) ; -----

87 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 455/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 12/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 15.374 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 107/2004 Tanggal 24-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 88 ) ; -----

88 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 456/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomo r : 13/Negeri Lama

Seberang.....

Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 153/2004 Tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT



Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 89 ) ;

89 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 457/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 14/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 121/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 90 ) ; -----

90 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 458/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 15/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 147/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 91 ) ; -----

91 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 459/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 16/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 124/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan

Tigor.....

Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat ( Bukti T – 92 ) ; -----

92 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 460/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 17/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 93 ) ; -----

93 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 18/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 11.889 M2, semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih kepada SHERLY secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 144/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 94 ) ; -----

94 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 462/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 19/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 145/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 95 ) ; -----

95 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 463/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 20/Negeri Lama

Seberang.....

Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, diterbitkan atas nama

HERAWANI ( Bukti T – 96 ) ; -----

96 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 464/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 21/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 126/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 97 ) ; -----

97 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 22/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian  
beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
161/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 98 ) ; -----

98 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 466/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 23/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 luas 17.835 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian  
beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
109/2004 Tanggal 25-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 99 ) ; -----

99 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 24/Negeri Lama  
Seberang.....

Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 10.750 M2, semula diterbitkan  
atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara  
Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 163/2004 Tanggal  
29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH,  
selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 100 ) ;  
-----

100 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 468/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 25/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 luas 18.850 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

135/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 101 ) ; -----

101 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 469/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 26/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.992 M2, semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian

beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

164/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 102 ) ; -----

102 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 470/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 27/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal

10-11-2003 luas 19.966 M2, semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan

kemudian beralih kepada SHERLY secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor : 157/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan

dihadapan.....

dihadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 103 ) ; -----

103 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 471/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 28/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal

10-11-2003 luas 19.899 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian

beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :

150/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor

Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T

– 104 ) ; -----

104 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 472/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 29/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-11-2003 luas 19.944 M2, diterbitkan atas nama HERAWANI, ( Bukti T – 105 ) ;

-----  
105 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 473/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 30/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.866 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 111/2004 Tanggal 25-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 106 ) ; -----

106 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 31/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.525 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 151/2004 Tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan

Tigor.....

Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 107 ) ; -----

107 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 496/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 53/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 14.088 M2, diterbitkan atas nama HERAWANI, ( Bukti T – 108 ) ;

-----  
108 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 497/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 54/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 12.912 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 162/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 109 ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 498/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 55/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.975 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 141/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 110 ) ; -----

110 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 56/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.936 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 159/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan

Tigor.....

Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat ( Bukti T – 111 ) ; -----

111 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 57/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.898 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 106/2004 Tanggal 23-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 112 ) ; -----

112 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 58/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 158/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 113 ) ; -----

113 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 59/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 luas 19.929 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian  
beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
117/2004 Tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 114 ) ; -----

114 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 60/Negeri Lama

Seberang.....

Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.932 M2, semula  
diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian beralih kepada LIE KIAN  
SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 149/2004  
Tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di  
Rantauprapat, ( Bukti T – 115 ) ; -----

115 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 504/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 61/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 luas 18.219 M2, semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan  
kemudian beralih kepada SHERLI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli  
Nomor : 160/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 116 ) ; -----

116 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 505/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 62/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-12-2003 luas 16.613 M2, diterbitkan atas nama HERAWANI, ( Bukti T – 117 ) ;

117 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 506/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 63/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 18.000 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 156/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 118 ) ; -----

118 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 507/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 64/Negeri Lama

Seberang,.....

Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 119/2004 Tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 119 ) ; -----

119 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 508/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 65/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 136/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 120 ) ; -----

120 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 509/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 66/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
108/2004 Tanggal 24-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 121 ) ; -----

121 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 510/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 67/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian  
beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
138/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan

Tigor.....

Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di  
Rantauprapat, ( Bukti T – 122 ) ; -----

122 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 511/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 68/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian  
beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
114/2004 Tanggal 08-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 123 ) ; -----

123 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 512/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 69/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian  
beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :  
143/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T  
– 124 ) ; -----

124 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 70/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal



16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih kepada SHERLI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 152/2004 Tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 125 ) ; -----

125 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 514/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 71/Negeri Lama

Seberang/.....

Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.750 M2, diterbitkan atas nama HERAWANI, ( Bukti T – 126 ) ; -----.

126 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 515/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 72/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 131/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 127 ) ; -----

127 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 516/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 73/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 146/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 128 ) ; -----

128 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 517/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 74/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 129 ) ; -----

129 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 518/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 75/Negeri Lama

Seberang/.....

Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 129/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 130 ) ; -----

130 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 519/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 76/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 123/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 131 ) ; -----

131 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 520/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 77/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula

diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 140/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 132 ) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 521/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 78/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.138 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 110/2004 Tanggal 25-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan

Tigor.....

Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 133 ) ; -----

133 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 522/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 79/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.251 M2, semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih kepada SHERLY secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 134/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 134 ) ; -----

134 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 523/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 80/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, diterbitkan atas nama HERAWANI, ( Bukti T – 135 ) ; -----

135 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 524/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 125/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 136 ) ; -----

136 Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 82/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 112/2004 Tanggal 25-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan

Tigor.....

Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, ( Bukti T – 137 ) ; -----

138. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 116/2004 Tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 01/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.872 M2, yang semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 138 ) ; -----

139. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 105/2004 Tanggal 13-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 446/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 03/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 15.421 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 139 ) ; -----

140. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 142/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 447/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Ukur Nomor : 04/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI  
dan kemudian beralih kepada

HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T –  
140 ) ; -----

141 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 118/2004 Tanggal  
20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu  
di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 448/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 05/Negeri Lama  
Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2,  
semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian  
beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan  
Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 141 ) ;  
-----  
----

142 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 130/2004 Tanggal  
22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor  
Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu  
di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 449/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 06/Negeri Lama  
Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2,  
semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian  
beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 142 ) ;

-----

----

143 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 113/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 450/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 07/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada

HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 143 ) ; -----

144 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 132/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 451/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 08/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 144 ) ;

-----

----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 128/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 452/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 09/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih kepada SHERLY secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 145 ) ;

146. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 137/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 453/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 10/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.918 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada

HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 146 ) ; -----

147. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 107/2004 Tanggal 24-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 455/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 12/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 15.374 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jual Beli ini, ( Bukti T – 147 ) ;

148 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 153/2004 Tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 456/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 13/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 148 ) ;

149 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 121/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 457/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 14/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada

HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 149 ) ; -----

150 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 147/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 458/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 15/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 150 ) ;

-----

151 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 124/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 459/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 16/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 151 ) ;

-----

152 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 155/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 460/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 17/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian beralih kepada

HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 152 ) ; -----

153 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 144/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 461/Desa Negeri Lama Seberang tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 18/Negeri Lama Seberang/2003  
tanggal 10-11-2003 luas 11.889 M2, semula diterbitkan atas nama EDY  
SUSANTO dan kemudian beralih kepada SHERLY secara Jual Beli  
berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 153 ) ;

-----  
154 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 145/2004 Tanggal 24-12-2004 yang  
dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT  
Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 462/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 19/Negeri Lama Seberang/2003  
tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama  
HADRIAN dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli  
berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 154 ) ;

-----  
155 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 126/2004 Tanggal 21-12-2004 yang  
dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT  
Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak  
Sertipikat Hak Milik Nomor : 464/Desa Negeri Lama Seberang tanggal  
23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 21/Negeri Lama Seberang/2003  
tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama  
SALIM dan kemudian beralih kepada

HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T –  
155 ) ; -----

156 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 161/2004 Tanggal 29-12-2004 yang  
dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT  
Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak



Sertipikat Hak Milik Nomor : 465/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 22/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 156 ) ;

-----

157 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 109/2004 Tanggal 25-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 466/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 23/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 17.835 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 157 ) ;

-----

158 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 163/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 467/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 24/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 10.750 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 158 ) ; -----

159 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 135/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 468/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 25/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 18.850 M2,

semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 159 ) ;

-----  
160 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 164/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 469/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 26/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.992 M2,

semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian beralih kepada

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 160 ) ;

-----  
161 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 157/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 470/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 27/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.966 M2,

semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih

kepada.....

kepada SHERLY secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini,

( Bukti T – 161 ) ; -----

162 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 150/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 471/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 28/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.899 M2,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada  
HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 162 ) ;

-----

163 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 111/2004 Tanggal 25-11-2004 yang dibuat  
oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten  
Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 473/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur  
Nomor : 30/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.866 M2,  
semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada  
HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 163 ) ;

-----

164 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 151/2004 Tanggal 27-12-2004 yang dibuat  
oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten  
Labuhanbatu di Rantauprapat.sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dengan Surat Ukur  
Nomor : 31/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 luas 19.525 M2,  
semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada

HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T –  
164 ) ; -----

165 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 162/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat  
oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten  
Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 497/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur  
Nomor : 54/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 12.912 M2,  
semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 165 ) ;

-----

166 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 141/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 498/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 55/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.975 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 166 ) ;

-----

167 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 159/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 499/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 56/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.936 M2, semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada

HERAWANI.....

HERAWANI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 167 ) ; -----

168 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 106/2004 Tanggal 23-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat.sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 500/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 57/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.898 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 168 ) ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



169 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 158/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 501/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 58/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.987 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 169 ) ;

-----

170 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 117/2004 Tanggal 20-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 502/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 59/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.929 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada

LIE KIAN SING.....

LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini,  
( Bukti T – 170 ) ; -----

171 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 149/2004 Tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 503/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 60/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.932 M2, semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 171 ) ;

-----

172 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 160/2004 Tanggal 29-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 504/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 61/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 18.219 M2,

semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih kepada

SHERLI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 172 ) ;

173 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 156/2004 Tanggal 28-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 506/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 63/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 18.000 M2,

semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada

LIE KIAN SING.....

LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini,

( Bukti T – 173 ) ;

174 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 119/2004 Tanggal 20-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 507/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 64/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2,

semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada LIE KIAN

SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 174 ) ;

175 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 136/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 508/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 65/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2,

semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 175 ) ;

-----

176 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 108/2004 Tanggal 24-11-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 509/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 66/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada

LIE KIAN SING.....

LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini,  
( Bukti T – 176 ) ; -----

177 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 138/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 510/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 67/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 177 ) ;

-----

178 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 114/2004 Tanggal 08-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 511/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 68/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 178 ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 143/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 512/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 69/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama MISRAN dan kemudian beralih kepada

LIE KIAN SING.....

LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini,

( Bukti T – 179 ) ; -----

180 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 152/2004 Tanggal 27-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 513/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 70/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2, semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih kepada

SHERLI secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 180 ) ;

-----

181 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 131/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 515/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 72/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada LIE

KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 181 ) ;

-----

182 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 146/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 516/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 73/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.875 M2,

semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada

LIE KIAN SING.....

LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini,

( Bukti T – 182 ) ; -----

183 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 122/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 517/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 74/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2,

semula diterbitkan atas nama MURNI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN

SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 183 ) ;

-----

184 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 129/2004 Tanggal 22-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 518/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur

Nomor : 75/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2,

semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN

SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 184 ) ;

-----

185 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 123/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat

oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten

Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik

Nomor : 519/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 76/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2,  
semula diterbitkan atas nama AMINAH dan kemudian beralih kepada

LIE KIAN SING.....

LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini,  
( Bukti T – 185 ) ; -----

186 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 140/2004 Tanggal 24-12-2004 yang dibuat  
oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten  
Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 520/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur  
Nomor : 77/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2,  
semula diterbitkan atas nama RAMLI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN  
SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 186 ) ;  
-----

187 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 110/2004 Tanggal 25-11-2004 yang dibuat  
oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten  
Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 521/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur  
Nomor : 78/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.138 M2,  
semula diterbitkan atas nama SUARTI dan kemudian beralih kepada LIE KIAN  
SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 187 ) ;  
-----

188 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 134/2004 Tanggal 23-12-2004 yang dibuat  
oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten  
Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik  
Nomor : 522/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur  
Nomor : 79/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.251 M2,  
semula diterbitkan atas nama EDY SUSANTO dan kemudian beralih



kepada.....

kepada SHERLY secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini,

( Bukti T – 188 ) ; -----

189 Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 125/2004 Tanggal 21-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 524/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama HADRIAN dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 189 ) ; -----

190. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 112/2004 Tanggal 25-12-2004 yang dibuat oleh dan di hadapan Tigor Simanungkalit,SH, selaku PPAT Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat sebagai dasar peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003 dengan Surat Ukur Nomor : 82/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 luas 19.872 M2, semula diterbitkan atas nama SALIM dan kemudian beralih kepada LIE KIAN SING secara Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli ini, ( Bukti T – 190 ) ; -----

191 Foto copy Hak Tanggungan No.417/2006 tanggal 4-7-2006 sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas nama PT. Bank Mestika Dharma berkedudukan di Medan Cabang Rantauprapat dengan objek Hak Tanggungan adalah 61 (enam puluh satu) Sertipikat Hak Milik objek sengketa perkara quo ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23-12-2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29-12-2003, ( Bukti T – 191 ) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192.Foto copy.....

192 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. BLUNKUT Atas Tanah Yang Terletak di Desa Belongkut, Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, ( Bukti T – 193 ) ; -----

193 Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor : 451/ 18-12.600/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu perihal Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha atas nama PT. Belungkut Terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, ( Bukti T – 194 ) ; -----

194 Foto copy Surat Kepala Desa Tubiran, Kepala Desa Sipare-pare Hilir, Kepala Desa Blungkut, Kepala Desa Negeri Lama Seberang kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha, dalam hal ini Perihal Permohonan Untuk Hapusnya Hak Guna Usaha No. 01 Tahun 1992 atas nama PT. BLUNKUT, ( Bukti T – 195 ) ; -----

195 Foto copy Surat Kepala Desa Negeri Lama Seberang kepada antara lain : 1. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, 2. Kakanwil BPN Sumatera Utara, 3. Kepala BPN Labuhanbatu, 4. Bupati Labuhanbatu, 5. Camat Bilah Hilir, 6. Pimpinan PT. Blungkut tanggal 10 Maret 2010 perihal Pemberitahuan, ( Bukti T– 196 ) ; ----

196 Foto copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Nomor : 1821/

14.3-300/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 kepada Kepala Kantor

Wilayah.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Hal :  
Masalah Hak Guna Usaha atas nama PT. Belungkut Atas Tanah Terletak  
di Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu, Prov. Sumatera Utara, ( Bukti T –  
197 ) ; -----

197 Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor :  
400-456/04/2010 tanggal 29 April 2010 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, perihal : Laporan Penggunaan/  
Pemanfaatan Tanah Dalam Rangka Penertiban dan Pendayagunaan Tanah  
Terlantar atas nama Pemegang Hak PT. Belungkut HGU No.1/Belungkut beserta  
Lampiran, ( Bukti T – 198 ) ; -----

198 Foto copy Surat Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 593/1023/Tapem/ 2012  
tanggal 31 Mei 2012 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Sumatera Utara perihal Permasalahan Sengketa Lahan Antara  
Masyarakat dengan PT. Blungkut, ( Bukti T – 199 ) ;  
-----

199 Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor :  
570-353/02/2012 tanggal 22 Februari 2011 kepada Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, perihal : Laporan  
Penanganan Sengketa Tanah antara PT. Blungkut (HGU No.1/Belungkut)  
Dengan Masyarakat/ Kelompok Tani PATAMA di Kabupaten Labuhanbatu  
Utara, ( Bukti T – 200 ) ;  
-----

200 Foto copy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Deputi  
Bidang Pengkajian an Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor :  
2275/002-600/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 kepada Pejabat-Pejabat di lingkungan  
Badan Pertanahan Nasional

Republik.....



Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Sumatera Utara, Pejabat-Pejabat di lingkungan Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dan Kantor  
Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Hal : Undangan  
Gelar Kasus antara lain Pembahasan tentang kasus antara PT. Blungkut  
(HGU No.1/Belungkut) dengan Masyarakat Kelompok Tani Perjuangan  
Tubiran, Sipare-pare, Merbau (Kelompok Tani PATAMA) terletak di  
Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, ( Bukti T-201  
) ; -----

201 Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5/ HGU/  
BPN/90 tanggal 13 Maret 1990 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama  
PT. RANTAU SINAR KARSA, MEDAN, Atas Tanah Yang Terletak di Desa  
Pangkatan dan Sennah, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi  
Sumatera Utara, ( Bukti T - 202  
) ;-----

202 Foto copy Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak  
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, ( Bukti T - 203 ) ; ----

203 Foto copy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,  
( Bukti T - 204 ) ;-----

205. Foto copy Surat Kepala Kepolisian Resor Labuhanbatu Nomor : B/6394/X/ 2012/  
Reskrim tanggal 08 Oktober 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu perihal Permohonan untuk  
melakukan Cek Tempat kejadian perkara dan pemeriksaan ahli untuk  
lokasi tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. BELUNKUT  
YANG TERLETAK DI Desa Sipare-pare Kecamatan Merbau Kabupaten  
Labuhanbatu Utara yang menurut keterangan saksi pelapor Eddy Jaya  
Bukit (Humas PT.



Belunkut).....

Blunkut) sebagian areal PT. Blunkut dipakai, dikuasai oleh terlapor An.AHENG dan menurut keterangan saksi an. LIE KIAN SING alias AHENG memiliki tanah dengan cara ganti rugi dan bukti pemilikan tanahnya dalam bentuk tanah Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan BPN Kabupaten Labuhanbatu dengan lokasi tanah terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu ( Bukti T - 205 ) ;-----

206.Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria, ( Bukti T – 206 ) ; -----

207.Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 220 Tahun 1981 tentang, ( Bukti T - 207 ) ;-----

208.Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 266 Tahun 1982 tentang, ( Bukti T - 208 ) ;-----

209. Foto copy Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1995 tentang, ( Bukti T - 209 ) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi - 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T.II.Int.1 - 1 sampai dengan Bukti T.II.Int.1 - 76 yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP. 12.05.040.017.000-0780.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti SHM No. 500 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 1 ) ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0764.7 atas nama pemegang yang pertama

Aminah.....

Aminah SHM No. 501 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir,

Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 2 ) ; -----

3. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0760.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 502 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 3 ) ; -----

4. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0771.7 atas nama pemegang yang pertama Miran

SHM No. 503 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 4 ) ; -----

5. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0794.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 506 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 5 ) ; -----

6. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0790.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 507 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 6 ) ; -----

7. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0781.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 508 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 7 ) ; -----

8. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0783.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 509 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 8 ) ; -----

9. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0763.7 atas nama pemegang yang pertama

Aminah.....

Aminah SHM No. 510 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir,

Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 9 ) ; -----

10. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0785.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 511 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 10 ) ; -----

11. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0720.7 atas nama pemegang yang pertama Misran

SHM No. 512 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 11 ) ; -----

12. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0754.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 515 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 12 ) ; -----

13. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0791.7 atas nama pemegang yang pertama Salim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 516 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 13 ) ; -----

14. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0752.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

SHM No. 517 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 14 ) ; -----

15. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0779.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 518 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 15 ) ; -----

16. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0784.7 atas nama pemegang yang pertama

Aminah.....

Aminah SHM No. 519 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir,

Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 16 ) ; -----

17. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0759.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 520 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 17 ) ; -----

18. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0753.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 524 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 18 ) ; -----

19. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0776.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 525 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 19 ) ; -----

20. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0769.7 atas nama pemegang yang pertama Miran

Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu,

( Bukti T.II Int.1 - 20 ) ; -----

21. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0780.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 500 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 21 ) ; -----

22. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0764.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 501 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 22 ) ; -----

23. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0760.7 atas nama pemegang yang pertama

Ramli.....

Ramli SHM No. 502 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 23 ) ; -----

24. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0771.7 atas nama pemegang yang pertama Miran

SHM No. 503 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 24 ) ; -----

25. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0794.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 506 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 25 ) ; -----

26. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0790.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 507 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 26 ) ; -----

27. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0781.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

SHM No. 508 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 27 ) ; -----

28. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0783.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 509 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 28 ) ; -----

29. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0763.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 510 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 29 ) ; -----

30. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0785.7 atas nama pemegang yang pertama

Ramli.....

Ramli SHM No. 511 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 30 ) ; -----

31. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0720.7 atas nama pemegang yang pertama Misran



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 512 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 31 ) ; -----

32. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0754.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 515 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 32 ) ; -----

33. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0791.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 516 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 33 ) ; -----

34. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0752.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

SHM No. 517 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 34 ) ; -----

35. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0779.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 518 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 35 ) ; -----

36. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0784.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 519 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 36 ) ; -----

37. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0759.7 atas nama pemegang yang pertama

Ramli.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramli SHM No. 520 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 37 ) ; -----

38. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0753.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 524 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 38 ) ; -----

39. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0776.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 525 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.1 - 39 ) ; -----

40 Foto copy SHM No. 500 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 40

) ;-----

41 Foto copy SHM No. 501 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 41

) ;-----

42 Foto copy SHM No. 502 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 42

) ;-----

43 Foto copy SHM No. 503 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 43

) ;-----

44 Foto copy SHM No. 506 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 44

) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45 Foto copy SHM No. 507 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 45  
);-----

46 Foto copy SHM No. 508 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 46  
);-----

47 Foto copy SHM No. 509 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 47  
);-----

48 Foto copy SHM No. 510 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 48  
);-----

49.Foto copy.....

49 Foto copy SHM No. 511 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 49  
);-----

50 Foto copy SHM No. 515 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 50  
);-----

51 Foto copy SHM No. 515 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 51  
);-----

52 Foto copy SHM No. 516 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 52  
);-----

53 Foto copy SHM No. 517 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 53  
);-----



54 Foto copy SHM No. 518 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 54

);-----

55 Foto copy SHM No. 519 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 55

);-----

56 Foto copy SHM No. 520 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 56

);-----

57 Foto copy SHM No. 521 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 57

);-----

58 Foto copy SHM No. 524 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah

Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 58

);-----

59. Foto copy SHM No. 525 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan

Batu, ( Bukti T.II.Int.1 - 59 ) ;-----

60. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 417/2006 tanggal 20 Juni 2006, atas nama

pemegang hak tanggungan yaitu PT.BANK MESTIKA DHARMA

berkedudukan di Medan Cabang Rantau Prapat, dan AKTA

PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN No. 210/2006 yang diperbuat

dihadapan Pramita Salazar, SH selaku PPAT di Labuhan Batu, ( Bukti

T.II.Int.1 - 60 ) ;-----

61.Foto copy.....

61. Foto copy Surat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Negeri Lama Seberang,

Kepala Desa Tubiran, Kepala Desa Sipare pare Hilir dan Kepala Desa

Blungkut tanggal 08 Februari 2011, yang ditujukan kepada Kepala BPN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat di Jakarta, perihal : Mohon Pencabutan HGU No.1 Tahun 1992 Atas

nama pemohon PT.Blungkut, ( Bukti T.II.Int.1 - 61 ) ;-----

62. Foto copy Surat yang ditanda tangani oleh Pengurus Kelompok Tani PATAMA, Kepala Desa Sipare pare Hilir dan Kepala Desa Tubiran tanggal 23 Februari 2012, ditujukan kepada KAPOLDASU dan Komandan Satuan Brimob POLDASU, perihal Mohon Penarikan Personil Brimob, ( Bukti T.II.Int.1-62 ) ; -----

63. Foto copy Surat dari Mabes Polri di Jakarta No. B/1967/VII/2010/ Bareskrim, tanggal 08 Juli 2010, ditujukan kepada : (1). Kepala Desa Tubiran, (2). Kepala Desa Sipare pare Hilir, (3). Kepala Desa Blungkut, (4). Kepala Desa Negeri Lama Seberang, ( Bukti T.II.Int.1 - 63 ) ;-----

64. Foto copy Surat dari KAJATISU di Medan No.R-825/N.2/Fd.1/05/2010 tanggal 20 Mei 2010, perihal Laporan Perkembangan Penyelidikan adanya Penyalagunaan Wewenang dan Perbuatan Melawan Hukum oleh Kepala BPN Labuhan Batu Menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas Lahan HGU atas nama PT.Belunkut dan PT.Serba Huta Jaya, ( Bukti T.II.Int.1 - 64 ) ;-----

64 Foto copy Surat Kepala Desa Negeri Lama Seberang No.181/B/NLS-BH/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 diatas Kop Surat Resmi Pemerintahan, ditujukan kepada : (1).Bapak Kepala BPN Pusat Jakarta, (2).Bapak Kakanwil BPN Sumatera Utara, (3).Bapak Kepala BPN Labuhan Batu, (4).Bapak Bupati Labuhan Batu, (5).Bapak Camat Bilah Hilir, (6).Pimpinan PT.Belunkut, perihal pemberitahuan, ( Bukti T.II.Int.1 - 65 ) ;-----

66.Foto copy.....

65 Foto copy Surat Kepala Desa Blungkut No.414/133/Blkt-Mr/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 diatas Kop Surat Resmi Pemerintahan, ditujukan kepada : (1).Bapak Kepala BPN Pusat Jakarta, (2).Bapak Kakanwil BPN Sumatera Utara, (3).Bapak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala BPN Labuhan Batu, (4).Bapak Bupati Labuhan Batu, (5).Bapak Camat Bilah Hilir, (6).Pimpinan PT.Belunkut, perihal pemberitahuan, ( Bukti T.II.Int.1 - 66 ) ;-----

66 Foto copy Surat Kepala Desa Sipare pare Hilir No.415/360/SppH-Mr/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 diatas Kop Surat Resmi Pemerintahan, ditujukan kepada : (1).Bapak Kepala BPN Pusat Jakarta, (2).Bapak Kakanwil BPN Sumatera Utara, (3).Bapak Kepala BPN Labuhan Batu, (4).Bapak Bupati Labuhan Batu, (5).Bapak Camat Bilah Hilir, (6).Pimpinan PT.Belunkut, perihal pemberitahuan, ( Bukti T.II.Int.1 - 67 ) ;-----

67 Foto copy Surat Kepala Desa Tubiran No.414/44/Tbn-Mr/III/2010, tanggal 10 Maret 2010 diatas Kop Surat Resmi Pemerintahan, ditujukan kepada : (1).Bapak Kepala BPN Pusat Jakarta, (2).Bapak Kakanwil BPN Sumatera Utara, (3).Bapak Kepala BPN Labuhan Batu, (4).Bapak Bupati Labuhan Batu, (5).Bapak Camat Bilah Hilir, (6).Pimpinan PT.Belunkut, perihal pemberitahuan, ( Bukti T.II.Int.1 - 68 ) ;-----

68 Foto copy Notulen Hasil Rapat Kerja /Dengar Pendapat Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara Dengan Gubernur Sumatera Utara, Kapoldasu, Kanwil BPN Provsu, Bupati Labuhan Batu Utara, Kapolres Labuhan Batu, Kakan BPN Kab.Labuhan Batu, Direksi PT.Serba Huta Jaya, Direksi PT.Belunkut, Masyarakat Desa Tubiran dan Desa Sipare pare Hilir Kec.Marbau Kab.Labuhan Batu Utara, tanggal 10 Desember 2008, ( Bukti T.II.Int.1 - 69 ) ;----

70.Foto copy.....

69 Foto copy Surat DPRD Kab.Labuhan Batu Komisi A No.21/Kom A/DPRD/ 2009 tanggal 18 Maret 2009, ditujukan kepada Ketua DPRD Kab.Labuhan Batu, perihal Laporan Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi A DPRD Kab.Labuhan Batu, ( Bukti T.II. Int.1 - 70 ) ;-----

70 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.120/Pid.B.2009/ PN-RAP tanggal 27 Agustus 2009, ( Bukti T.II.Int.1 - 71 ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 Foto Copy sesuai asli dan bermaterai cukup, Putusan Mahkamah Agung RI No.2229

K/Pid/2009 tanggal 20 Januari 2011, (Bukti T.II.Int.1-72);

72 Foto copy Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 30/

Pdt.G/2006/PN-RAP tanggal 24 Agustus 2007, ( Bukti T.II. Int.1 - 73

) ;-----

73 Foto copy Surat Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Perdata No.30/Pdt.G/2006/PN-

RAP tanggal 14 Desember 2012, ( Bukti T.II.Int.1 - 74

) ;-----

74 Foto copy Bukti Laporan Polisi No. LP/1220/VIII/2012/SU/RES-LBH, ( Bukti

T.II.Int.1 - 75 ) ;-----

75 Foto copy Bukti Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Polres Labuhan Batu,

tanggal 12 Juni 2013, No : S.Tap/1099.C/VI/ 2013/Reskrim, ( Bukti T.II.Int.1 - 76

) ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup

dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T.II.Int.2 -

1 sampai dengan Bukti T.II.Int.2 - 105 yaitu sebagai

berikut :-----

1. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0795.7 atas nama pemegang yang pertama

Hadrian.....

Hadrian SHM No. 444 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir,

Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 1 ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0803.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 446 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2- 2 ) ; -----

3. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0792.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

SHM No. 4470 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 3 ) ; -----

4. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0808.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 448 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 4 ) ; -----

5. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0812.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 449 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 5 ) ; -----

6. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0816.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 450 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 6 ) ; -----

7. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0819.7 atas nama pemegang yang pertama Misran

SHM No. 451 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 7 ) ; -----

8. Foto copy.....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0796.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 453 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 8 ) ; -----

9. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0804.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 455 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2- 9 ) ; -----

10. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0807.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

SHM No. 456 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 10 ) ; -----

11. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0809.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 457 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 11 ) ; -----

12. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0813.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 458 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 12 ) ; -----

13. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0817.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 459 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 13 ) ; -----

14. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0821.7 atas nama pemegang yang pertama Misran

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 460 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 14 ) ; -----

15.Foto copy.....

15. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0797.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 462 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 15 ) ; -----

16. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0805.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 464 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2- 16 ) ; -----

17. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0806.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

SHM No. 465 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 17 ) ; -----

18. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0810.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 466 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 18 ) ; -----

19. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0814.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 467 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 19 ) ; -----

20. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0818.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 468 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 20 ) ; -----

21. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0786.7 atas nama pemegang yang pertama Misran

SHM No. 469 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 21 ) ; -----

22. Foto copy.....

22. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0798.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 471 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 22 ) ; -----

23. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0811.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 473 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 23 ) ; -----

24. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0815.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 474 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 24 ) ; -----

25. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0793.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 497 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 25 ) ; -----

26. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0775.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM No. 498 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 26 ) ; -----

27. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0751.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 499 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 27 ) ; -----

28. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0788.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 445 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 28 ) ; -----

29. Foto copy.....

29. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0799.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 454 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 29 ) ; -----

30. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0801.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 463 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 30 ) ; -----

31. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0802.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 472 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 31 ) ; -----

32. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0761.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani



SHM No. 496 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 32 ) ; -----

33. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0782.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 505 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 33 ) ; -----

34. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0762.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 514 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 34 ) ; -----

35. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0789.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 523 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 35 ) ; -----

36.foto copy.....

36. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0795.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 444 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 36 ) ; -----

37. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0803.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 446 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2- 37 ) ; -----

38. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0792.7 atas nama pemegang yang pertama Murni





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 447 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 38 ) ; -----

39. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0808.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 448 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 39 ) ; -----

40. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0812.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 449 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 40 ) ; -----

41. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0816.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 450 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 41 ) ; -----

42. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0819.7 atas nama pemegang yang pertama Misran

SHM No. 451 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 42 ) ; -----

43. Foto copy.....

43. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0796.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 453 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 43 ) ; -----

44. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0804.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SHM No. 455 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2- 44 ) ; -----

45. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0807.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

SHM No. 456 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 45 ) ; -----

46. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0809.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 457 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 46 ) ; -----

47. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0813.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 458 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 47 ) ; -----

48. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0817.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 459 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 48 ) ; -----

49. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0821.7 atas nama pemegang yang pertama Misran

SHM No. 460 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 49 ) ; -----

50. Foto copy.....

50. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0797.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 462 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 50 ) ; -----

51. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0805.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 464 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2- 51 ) ; -----

52. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0806.7 atas nama pemegang yang pertama Murni

SHM No. 465 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 52 ) ; -----

53. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0810.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 466 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 53 ) ; -----

54. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0814.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 467 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 54 ) ; -----

55. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0818.7 atas nama pemegang yang pertama Ramli

SHM No. 468 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 55 ) ; -----

56. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0786.7 atas nama pemegang yang pertama Misran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 469 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 56 ) ; -----

57. Foto copy.....

57. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0798.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 471 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 57 ) ; -----

58. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0811.7 atas nama pemegang yang pertama Suarti

SHM No. 473 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 58 ) ; -----

59. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0815.7 atas nama pemegang yang pertama Aminah

SHM No. 474 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 59 ) ; -----

60. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0793.7 atas nama pemegang yang pertama Hadrian

SHM No. 497 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 60 ) ; -----

61. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0775.7 atas nama pemegang yang pertama Salim

SHM No. 498 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2- 61 ) ; -----

62. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0751.7 atas nama pemegang yang pertama Murni



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 499 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 62 ) ; -----

63. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0788.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 445 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 63 ) ; -----

64. Foto copy.....

64. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0799.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 454 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 64 ) ; -----

65. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0801.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 463 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 65 ) ; -----

66. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0802.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 472 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 66 ) ; -----

67. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0761.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 496 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 67 ) ; -----

68. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0782.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No. 505 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 68 ) ; -----

69. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0762.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 514 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 69 ) ; -----

70. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0789.7 atas nama pemegang yang pertama Herawani

SHM No. 523 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 70 ) ; -----

71. Foto copy.....

71. Foto copy SHM No. 444 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 71 ) ; -----

72. Foto copy SHM No. 446 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 72 ) ; -----

73. Foto copy SHM No. 447 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 73 ) ; -----

74. Foto copy SHM No. 448 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 74 ) ; -----

75. Foto copy SHM No. 449 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 75 ) ; -----

76. Foto copy SHM No. 450 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 76 ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Foto copy SHM No. 451 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 77 ) ; -----

78. Foto copy SHM No. 453 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 78 ) ; -----

79. Foto copy SHM No. 455 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 79 ) ; -----

80. Foto copy SHM No. 456 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 80 ) ; -----

81. Foto copy SHM No. 457 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 81 ) ; -----

82. Foto copy SHM No. 458 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 82 ) ; -----

83. Foto copy SHM No. 459 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 83 ) ; -----

84. Foto copy SHM No. 460 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 84 ) ; -----

85.Foto copy.....

85. Foto copy SHM No. 462 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 85 ) ; -----

86. Foto copy SHM No. 464 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 86 ) ; -----

87. Foto copy SHM No. 465 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 87 ) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Foto copy SHM No. 466 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 88 ) ; -----

89. Foto copy SHM No. 467 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 89 ) ; -----

90. Foto copy SHM No. 468 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 90 ) ; -----

91. Foto copy SHM No. 469 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 91 ) ; -----

92. Foto copy SHM No. 471 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 92 ) ; -----

93. Foto copy SHM No. 473 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 93 ) ; -----

94. Foto copy SHM No. 474 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 94 ) ; -----

95. Foto copy SHM No. 497 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 95 ) ; -----

96. Foto copy SHM No. 498 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 96 ) ; -----

97. Foto copy SHM No. 499 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 97 ) ; -----

98. Foto copy SHM No. 445 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 98 ) ; -----

99. Foto copy.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Foto copy SHM No. 454 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 99 ) ; -----

100. Foto copy SHM No. 463 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 100 ) ; -----

101. Foto copy SHM No. 472 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 101 ) ; -----

102. Foto copy SHM No. 496 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 102 ) ; -----

103. Foto copy SHM No. 505 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 103 ) ; -----

104. Foto copy SHM No. 514 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 104 ) ; -----

105. Foto copy SHM No. 523 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.2 - 105 ) ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T.II.Int.3 -

1 sampai dengan Bukti T.II.Int.3 - 18 yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0822.7 atas nama pemegang yang pertama Edy

Susanto SHM No. 452 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir,

Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 1 ) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0823.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 461 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 2 ) ; -----

3.Foto copy.....

3. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0824.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 470 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 3 ) ; -----

4. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0778.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 504 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 4 ) ; -----

5. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0787.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 513 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 5 ) ; -----

6. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 NOP.

12.05.040.017.000-0777.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 522 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 6 ) ; -----

7. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0822.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 452 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 7 ) ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0823.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 461 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 8 ) ; -----

9. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0824.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 470 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 9 ) ; -----

10.Foto copy.....

10. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0778.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 504 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 10 ) ; -----

11. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0787.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 513 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 11 ) ; -----

12. Foto copy SPPT dan STTS Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 NOP.

12.05.040.017.000-0777.7 atas nama pemegang yang pertama Edy Susanto SHM No. 522 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab. Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 12 ) ; -----

13. Foto copy SHM No. 452 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 13 ) ; -----

14. Foto copy SHM No. 461 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 14 ) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy SHM No. 470 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 15 ) ; -----

16. Foto copy SHM No. 504 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 16 ) ; -----

17. Foto copy SHM No. 513 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 17 ) ; -----

18. Foto copy SHM No. 522 Desa Negeri Lama Seberang, Kec. Bilah Hilir, Kab.

Labuhan Batu, ( Bukti T.II Int.3 - 18 ) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Kuasa Penggugat mengatakan tidak mengajukan saksi pada persidangan ini ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan saksi sebanyak 3 ( tiga ) orang yang didengarkan keterangannya pada persidangan ini antara lain : -----

**1. NUR SALIM HASIBUAN** ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi menjadi Lurah sejak tahun 2005 sampai sekarang ;

-----

- Bahwa setahu saksi PT. Belunkut berdiri Tahun 2008 ; ----

- Bahwa saksi sering kelokasi objek sengketa dan yang mengelola adalah masyarakat termasuk Lie Kian Sing ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu surat apa yang dimiliki masyarakat, Lie Kian Sing, Herawani dan Serly ; -----





- Bahwa setahu saksi dilokasi ada tanaman Kelapa Sawit dan yang menanam adalah Aheng ; -----
- Bahwa setahu saksi tidak ada PT. Belunkut ; -----
- Bahwa yang dikenal saksi adalah Aheng ; -----
- Bahwa yang saksi lihat dilokasi adalah tanaman Kelapa Sawit kira-kira berumur 11 tahun ; -----
- Bahwa setahu saksi cara Aheng memperoleh tanah objek sengketa adalah dengan cara membeli dari masyarakat ; --
- Bahwa yang menanam Kelapa Sawit, setahu saksi adalah Aheng ; -----
- Bahwa saksi berdomisili di Desa pare Pare Hilir adalah sejak lahir ; -----
- Bahwa setahu saksi sebelum masyarakat menjual objek sengketa kepada Aheng masyarakat mengusahi lahan sejak tahun 1980 ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat tentang pencabutan HGU PT. Belunkut ( Bukti T.II.Int.1 - 61 = Bukti T-195) ; -----
- Bahwa dasar saksi menanda tangani surat tersebut adalah sejak saksi menjabat Kepala Desa tahun 2005 sampai sekarang, sepengetahuan saksi tidak pernah ada keberadaan PT. Belunkut Kantor nya pun tidak ada, karena lahan yang mengusahi adalah masyarakat, dan atas dasar itulah kami melakukan pencabutan HGU PT. Belunkut ; -----
- Bahwa setahu saksi PT. Belunkut ada setelah tahun 2008 ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Belunkut pernah membayar Pajak ( PBB ) ; -----
- Bahwa saksi tahu bahwa HGU PT. Blunkut ada adalah setelah tahun 2008 dan pernah melihat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Aheng punya Sertipikat ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan Aheng ; -----
- Bahwa pada saat sekarang ini Aheng sudah punya Sertipikat saksi belum tahu ; -----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa letaknya ada 4 Desa yaitu :  
Desa Belunkut, Desa Pare pare Hilir, Desa Tumiran dan Desa Negeri Lama Seberang ; -----
- Bahwa setahu saksi Objek sengketa dalam perkara ini terletak Desa Negeri Lama Seberang dan masuk Wilayah Pak Ahya ;  
-----
- Bahwa setahu saksi Lahan Aheng terletak di Desa Negeri Lama Seberang dari cerita Kepala Desa pak Ahya ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa setahu saksi Aheng tidak bertempat tinggal di Desa Negeri Lama Seberang ; -----
- Bahwa saksi pernah membuat surat penguasaan di Desa Pare Pare Hilir atas dasar permohonan, surat pernyataan dan dasar surat tanahnya ada sebanyak 2 kali ; -----
- Bahwa membuat surat permohonan Pencabutan HGU PT. Belunkut adalah atas inisiatif Kelompok Tani ; -----
- Bahwa setahu saksi balasan dari BPN RI adalah untuk disikapi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara untuk menyelesaikan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pare Pare Hilir ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas lahan PT. Belunkut ; -----
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Aheng ; ---
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat atas nama Aheng ;  
-----
- Bahwa setahu saksi objek sengketa awalnya lahan kosong lalu lahan dibagi Kepala Desa dengan dasar permohonan masyarakat kepada Kepala Desa masing-masing ; -----
- Bahwa setahu saksi HGU PT. Belunkut masuk kepada keempat Desa ; -----
- Bahwa Desa Pare Pare Hilir ikut diukur dan saksi ikut ke lokasi dan yang melakukan pengukuran adalah pihak BPN dilakukan setelah surat permohonan pencabutan HGU PT. Belunkut ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya ada Komisi A turun ke lapangan ; -----
- Bahwa setahu saksi PT. Belunkut tidak ada menguasai dan mengelola lahan di Desa Pare pare Hilir dan saksi  
Tidak.....  
tidak pernah tahu ada PT. Belunkut ; -----
- Bahwa setahu saksi tanaman yang ada di Desa Tumiran adalah tanaman Kelapa Sawit ; -----
- Bahwa setahu saksi luas lahan yang diusahai oleh PT. Belunkut sekitar 100 Ha yang di klaim dari tanah masyarakat ;  
-----
- Bahwa pada saat diadakan pengukuran tahun 2011 saksi tidak ada melihat batas atau patok HGU PT. Belunkut tetapi anggota PT. Belunkut hanya menunjuk ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tahu pihak BPN datang ke Desa Negeri

Lama Seberang ; -----

## 2. AHMAD KANALI ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi mendapat informasi dari pihak BPN Labuhanbatu, ada permasalahan antara BPN, PT. Belunkut dan Aheng, sedangkan kami Kelompok Tani Pratama, telah bersengketa dengan PT. Belunkut sejak tahun 2008 sejalan dengan itu saksi sebagai Ketua Kelompok Tani, mendampingi Kelompok Tani mulai dari lapangan sampai ke Pengadilan, bahwa masyarakat Pare Pare Hilir dan Tumiran sudah bercocok tanam sejak tahun 1976 atas dasar surat Panca yang dikeluarkan Kepala Desa Tumiran dengan luasnya bervariasi 2 Ha, 6 Ha, 10 Ha, 30 Ha, dan tahun 2008 ada saudara yang bernama Taslam didatangi pihak PT. Belunkut didampingi pihak Brimob yang mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik

PT. Belunkut.....

PT. Belunkut pada tanggal 17 -11-2008 namanya Masanah Tarigan Humas dari PT. Belunkut tetapi orang-orang yang datang tersebut adalah dari PT. Serba Huta Jaya ; -----

- Bahwa setelah tahun 2008 PT. Belunkut datang merampas tanah saudara Taslam dan kawan kawan sekitar 52 Ha, tahun 2007 Pasaribu ada membeli tanah dan sudah ditanaminya lalu tahun 2009 dirampas oleh PT. Belunkut, sebelum PT. Belunkut ada,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenal masyarakat adalah Ahok ;

- Bahwa setahu saksi Ahok ada membeli tanah yang sekarang dikuasai PT. Belunkut ; -----
- Bahwa setahu saksi yang menguasai dan yang menanami Kelapa Sawit diatas objek sengketa adalah Aheng tetapi luasnya saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti letak tanah Aheng, hanya melintas tetapi Aheng itu termasuk Kelompok Tani Pare Pare Hilir ; -----
- Bahwa setahu saksi Kelompok Tani ada menyurati ke BPN yang isinya 4 Kepala Desa mengeluarkan surat keputusan bersama untuk memohonkan kepada BPN RI agar HGU PT. Belunkut segera dicabut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lie Kian Sing yang saksi tahu namanya Aheng dan hanya kenal nama ; -----
- Bahwa setahu saksi lahan milik Aheng ada 1 hamparan, terletak di Desa Pare Pare Hilir dan saksi tahu dari masyarakat ; -----
- Bahwa Aheng memperoleh lahan saksi mengetahui dari masyarakat.....
- masyarakat setelah ditanami masyarakat lalu dibeli Aheng ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis lahan Aheng yang terletak di Desa Negeri Lama Seberang, yang saksi tahu hanya 1 hamparan ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu Tanah milik Aheng yang dipersengketakan secara keseluruhan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Aheng dan Lie Kian Sing orang sama yang saksi kenal Aheng dan hanya kenal nama ; -----
- Bahwa saksi Ketua Kelompok Tani membawahi seluruh Kabupaten Labuhanbatu Raya ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suarti, Aminah, Thamrin, Misran, Andrian, Salim, dan Murni ; -----
- Bahwa saksi lewat dari lokasi pada tahun 2008 akhir dan tahun 2003 juga ada lewat dari Desa Negeri Lama Seberang sampai Desa Pare Pare sampai Desa Tumiran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada petugas dari BPN datang ke Desa Negeri Lama Seberang ; -----

**3. AHMAD AKHYAR ;** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa yang saksi diminta oleh Tergugat sebagai Saksi ; --
- Bahwa setahu saksi Lie Kian Sing, Herawani dan Serly ada memiliki tanah sesuai SPPT yang kami berikan sejumlah 61 SPPT ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Lie Kian Sing, Herawani dan Serly ; -----  
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah secara keseluruhan yang 61 SPPT seluas 116 Ha yang dikuasai Lie Kian Sing, Herawani dan Serly dengan ditanami Kelapa Sawit dan ada juga perumahan ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Negeri Lama Seberang sejak tanggal 08-08 2008 sampai sekarang ; -----
- Bahwa saksi berdomisili di Desa Negeri Lama Seberang sejak tahun 1989 ; -----
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1989 sampai PT. Belunkut tidak pernah ada aktivitas atau menguasai Tanah di Desa Negeri Lama Seberang ; -----
- Bahwa kondisi di lapangan tahun 1989 Masyarakat menanam palawija dan ada Kelapa Sawit ; -----
- Bahwa saksi ada menanda tangani surat permohonan pencabutan HGU atas nama PT. Belunkut tertanggal 08-02-2011 ( Bukti T.II.Int.1-65 = T-195 ) sehubungan dengan gejala dari Masyarakat untuk menjaga keamanan sehingga saksi bersama 4 Kepala Desa memohon sekaligus menanda tangani permohonan atas aspirasi masyarakat ; -----
- Bahwa saksi pernah diundang ke Kantor DPRD untuk membahas permasalahan ini tetapi saksi tidak ingat, yang saksi ingat pernah di Kantor Wilayah BPN 1 kali ; -----
- Bahwa hasil kesimpulan pertemuan tersebut tidak ada kesimpulan apakah milik masyarakat atau milik PT. Belunkut ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 ; -----
- Bahwa.....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang saksi berikan SPPT terhadap ke 61 objek sengketa SPPT tahun berapa karena saksi hanya melanjutkan saja ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada terdaftar SPPT atas nama Lie Kian Sing, Herawani dan Serly tahun 2003 ; -----
- Bahwa isi surat yang saksi tanda tangani tentang penolakan pengukuran kembali ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada HGU PT. Belunkut setelah ada gejala pada tahun 2008 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HGU atau Sertipikat PT. Belunkut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sertipikat Lie Kian Sing, Herawani dan Serly yang ke 61 Sertipikat tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari Lie Kian Sing, Herawani dan Serly Sertipikatnya tahun berapa terbitnya saksi hanya mengantar SPPT saja ; -----
- Bahwa setahu saksi pada saat ada gejala tidak pernah ada yang melakukan pengukuran oleh pihak mana pun ; ---
- Bahwa saksi tahu ada gejala dari Kepala Desa Belunkut, Kepala Desa Tumiran, Kepala Desa Pare Pare Hilir ; -----
- Bahwa setahu saksi ada musyawarah untuk masalah yang dihadiri oleh 4 Kepala Desa dan masyarakat ; -----
- Bahwa setelah ada musyawarah dengan 4 Kepala Desa saksi tahu bahwa Sertipikat atas nama Lie Kian Sing, Herawani dan Serly adalah masuk wilayah saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu satu persatu letak tanah Lie Kian Sing, Herawani dan Serly adalah masuk wilayah saksi ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa.....

- Bahwa setahu saksi isi surat tersebut adalah supaya HGU PT.  
Belunkut dicabut ; -----
- Bahwa setahu saksi ke 61 Sertipikat atas nama Lie Kian Sing,  
Herawani dan Serly terletak di Desa Negeri Lama  
Seberang Dusun blok 3 tetapi luasnya saksi tidak tahu ; ---
- Bahwa setahu saksi HGU yang dimohonkan dicabut berada  
diatas ke 61 Sertipikat atas nama Lie Kian Sing, Herawani dan  
Serly ; -----
- Bahwa setahu saksi petugas dari BPN tidak pernah datang  
kelokasi untuk mengukur ; -----
- Bahwa setelah saksi menjabat tahun 2008 timbul gejala, tidak  
ada administrasi atau pertinggal di Kantor Desa surat atau  
catatan apapun bahwa telah ada pengukuran dan permohonan  
Sertipikat oleh siapapun ; -----
- Bahwa pada tahun 2003 Kepala Desa adalah Pak Miswan dan  
saat ada gejala tidak ikut dilibatkan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan ada Kelapa Sawit dilokasi  
sekarang sudah setinggi 5 meter dan bangunan juga ada tetapi  
saksi tidak tahu siapa yang menanam dan yang membangun ;  
-----
- Bahwa sejak saksi menjabat Kepala Desa tahun 2008 atau staf  
saksi tidak pernah dilibatkan pihak BPN apabila ada masyarakat  
yang mengajukan permohonan Sertipakat ; ----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suwarti, Aminah, Misran,  
Andrian, Salim, Murni tetapi Ramli saksi kenal ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi** di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **21 Oktober 2013** ;-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penguat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

## Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 **Kompetensi Absolut** : Bahwa pokok gugatan Penguat adalah menyangkut Kepemilikan Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474 Desa Negeri Lama Seberang tanggal 23 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525, Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29 Desember 2003. Yang menurut Penguat tanah dimaksud adalah merupakan kepunyaannya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Desa Belunkut /1992 tanggal 16 Juni 1992 atas nama PT. Blunkut yang letaknya tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik objek sengketa dan fakta hukum terhadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan dan kepemilikan para Tergugat II Intervensi adalah secara membeli dari orang lain berdasarkan Akta Jual Beli yang membuktikan bahwa mereka adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi secara hukum, maka sepanjang Akta Jual Beli tersebut pada daftar diatas, yang tidak dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri, maka baik secara prosedural maupun substansial akta dimaksud mempunyai kekuatan hukum

Sebagai.....

sebagai pemegang hak atas tanah terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang diperolehnya secara membeli dari orang lain tersebut yang tidak dapat dibatalkan dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, melainkan yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat, dan fakta hukum terkait sengketa kepemilikan, hubungan hukum, perbedaan dasar kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan tanah yang diatasnya ada kebun tanaman kelapa sawit yang dikuasai oleh para Tergugat II Intervensi yang tidak pernah dikuasai pihak lain termak oleh Penggugat maka membuktikan adanya sengketa kepemilikan yang merupakan sengketa Perdata ; -

- 2 **Gugatan Penggugat Kadaluwarsa** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan " Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang Sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut". Dan berdasarkan ketentuan tersebut maka gugatan Penggugat jelas telah mengalami kadaluwarsa sehingga tidak dapat lagi mengajukan gugatan, karena Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa terbit



telah melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu Sertipikat Hak Milim Nomor : 444 s/d 474 terbit pada tanggal 23 Desember 2003 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 496 s/d 525 terbit pada tanggal 29 Desember 2003 ;

- 
- 3 **Kualitas sebagai Penggugat (Legal Standing)** : Bahwa Ignatius Trinura Indarto yang mendalilkan mewakili PT.Blunkut sebagai Penggugat, ternyata yang bersangkutan adalah subjek hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum dan atau wewenang yang sah untuk bertindak di Pengadilan , sebab pada dokumen terkait PT.Blunkut yang ada pada Peggugat menyebutkan Sulaiman Chaniago S.H selaku Direktur utama dan Murti Astatu selaku Komisaris PT. Belunkut. Maka

berdasarkan.....

berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor : 40 tahun 1996 menyebutkan ayat (2) Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara : a. Jual beli, b. Tukar menukar, c. Pernyataan modal, d.hibah dan e.waris. Ayat (3) Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan berdasarkan fakta tersebut terjadinya peralihan hak kepemilikan Hak Guna Usaha PT. Blunkut beberapa kali kepada pengangkatan Penggugat sebagai Direktur Utama adalah tidak pernah didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten Labuhanbatu :

- 
- 4 **Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum atau Cacat Formil atau Mengandung Kesalahan** : Bahwa Kuasa Hukum Penggugat selaku Penerima Kuasa secara sepihak dan sendirian melakukan penambahan,perubahan terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 yang menurut hukum adalah tidak dibenarkan Karena : 1. Tanpa persetujuan pemberi kuasa, 2. Perubahan mengenai objek gugatan Penggugat yang bersifat penting dan menentukan yang dirubah tanpa persetujuan Pemberi Kuasa, 3. Menambahkan kekuarangan identitas Pemberi Kuasa, tanpa





persetujuan pemberi kuasa, 4. Pemberian kuasa diatur pada pasal 1792KUH Perdata itu mengandung adanya persetujuan sehingga Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 ternyata mengandung kekuarangan data identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, mengandung kekeliruan mengenai objek gugatan Penggugat, bahwa perubahan objek gugatan pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2013 adalah tidak dapat berlaku surut secara hukum, sehingga berakibat hukum surat Penggugat tertanggal 23 April 2013 dengan perbaikan formal tertanggal 20 Mei 2013 menjadi keliru mengenai data identitas Penggugat asal, keliru mengenai objek gugatan Penggugat dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi ;

-----

- 5 **Perubahan Gugatan** : Bahwa Tergugat menolak perubahan gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukum Penggugat pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 karena mengenai pokok gugatan Penggugat yang tidak dibenarkan menurut hukum, dimana dalam objek pokok gugatan semula dicantumkan Sertipikat Hak Milik

Nomor : .....

Nomor : 524/Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29 Desember 2003 **Luas 19.873** kemudian diubah Penggugat pada persidangan tanggal 13 Mei 2013 menjadi **Luas 19.872**, maka sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 226.K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 dalam pertimbangannya karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan maka seharusnya perubahan tersebut ditolak ;

-----

- 6 **Penggabungan Gugatan** : Bahwa Penggugat telah menggabungkan gugatannya (Kumulasi Gugatan) dalam Surat Gugatan Penggugat terhadap 61 (enam puluh satu) objek gugatan, bahwa terhadap kumulasi gugatan yang diajukan harus memenuhi salah satu syarat yaitu hubungan hukum. Dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan atau antara Tergugat dengan Tergugat lainnya dan atau antara Tergugat dengan objek perkara, maka seharusnya gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi gugatan tersebut wajib atau seharusnya diajukan terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2177 K/Pdt/1983 Jo. Nomor : 415 K/Sip/1975 Jo. 1732 K/Pdt/1983 Jo. Nomor : 201 K/Sip/1974, maka oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat hukum syarat formil dan gugatan yang diajukan menjadi tidak sah atau mengandung cacat hukum syarat formil ; --

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi menyampaikan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**1 Kompetensi Absolut :** Bahwa perolehan hak atas tanah oleh para Tergugat II Intervensi adalah berdasarkan akta jual beli, maka walaupun objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak milik yang diterbitkan Penggugat, namun sebagai dasar penerbitan Sertipikat objek sengketa berdasarkan pengalihan hak dari penjual kepada para Tergugat II Intervensi dengan akta otentik yaitu Akta Jual Beli dimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata, sehingga dalam hal terjadi sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Pengadilan Perdata untuk mengadilinya ; -----

2. Legal.....

**2 Legal Standing Penggugat :** Bahwa Ignatius Trinura Indarto mendalilkan bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur Utama PT. Belunkut berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor : 46 tanggal 18 Juli 1987 Juncto Akta Risalah Rapat PT. Belunkut Nomor : 33 tanggal 15 Juni 2012, dan memperhatikan Akta 46 dimaksud untuk pertama kalinya mengangkat Direktur Utama : Djulkui Frely, Direktur : Buyung Rusli, Komisaris : Sahat Rusli dan Komisaris Utama Rosanna kemudian dalam Akta Risalah Rapat Nomor : 33 tercatat Ignatius Trinura Indarto dalam halaman 3 bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. Bahwa apabila hanya dengan merujuk kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua Akta tersebut maka tidak terlihat adanya hubungan antara Ignatius Trinura Indarto dengan PT. Belunkut , akta yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan dirinya bertindak atas nama perseroan PT. Belunkut ;

- 
- 3 Gugatan Prematur :** Bahwa para Tergugat II Intervensi dalam memperoleh hak-hak atas tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, berdasarkan legalitas hak dan prosedur yang benar dan proses peralihan hak berdasarkan Akta Jual Beli dihadapan Notaris /PPAT ditambah dengan penguasaan fisik telah menunjukkan pemilikan yang sempurna dan terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan memiliki hak atas tanah berupa SHGU Nomor : 1 yang berada dalam areal lokasi yang sama dengan alas hak Para Tergugat II Intervensi secara nyata telah menunjukkan adanya perselisihan hak secara keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu, dengan demikian jelas gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan pembuktian mengenai sahnya penguasaan keperdataan melalui mekanisme pembuktian melalui Peradilan Perdata ;

- 
- 4 Gugatan Kadaluarsa :** Bahwa Sertipikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kurun waktu 23 Desember 2003 dan tanggal 29 Desember 2003

dengan.....

dengan demikian telah berusia hampir 10 Tahun sejak tanggal penerbitannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan Hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pelaksanaan pendaftaran tanah menganut asas publisitas sehingga pihak-pihak yang berkepentingan



dapat mencocokkan data tanah yang ada di kantor pertanahan dan apabila bertentangan/  
merugikan maka dapat mengajukan keberatan, dimana asas publisitas sudah menjadi friksi  
dalam negara hukum artinya Penggugat tidak dapat mengingkari friksi tersebut dengan  
tidak mengetahui terbitnya Sertipikat Objek Sengketa. Dan Tergugat telah pula  
menyatakan bahwa Semua Objek Sengketa telah diketahui Penggugat pada tanggal 18  
Maret 2013 dari adanya Berita Acara Peninjauan Lapangan/ Pengecekan lokasi atas tanah  
terkait laporan tindak pidana, bahwa laporan Polisi Penggugat terhadap para Tergugat II  
Intervensi telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2012 sebagaimana laporan Polisi  
Nomor : LP/1220/VIII/2012/SU/RES-LBH ;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Eksepsi tersebut Majelis Hakim  
mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi **tentang Kewenangan Absolut** yang  
berkaitan dengan substansi eksepsi Para Tergugat II Intervensi tentang gugatan prematur  
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang  
Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto.* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto.* Pasal 1  
angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Tata.....

Tata Usaha Negara mengatur bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah “*Suatu  
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang  
berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan secara cermat Sertipikat *Objectum litis* (*Vide* Bukti T-12 s/d T-90 identik Bukti TIIIIntv.1 s/d 15 -1 s/d 68) adalah Penetapan yang berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara berupa pemberian hak milik atas tanah berdasarkan pada ketentuan hukum publik dibidang administrasi pertanahan seperti Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang nyata berwujud (terlihat, terukur, berbentuk dan dapat ditentukan), tidak abstrak karenanya bersifat *konkret*, ditujukan kepada atas nama Herawani dkk sehingga bersifat *individual* dan menimbulkan akibat hukum berupa adanya pemberian hak kepada seseorang dimaksud, yang tidak perlu mendapat persetujuan dari atasan maupun instansi atasan Tergugat lagi, sehingga bersifat *Final* ; -----

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Sertipikat *objectum litis* tersebut adalah berdasarkan wewenang yang ada padanya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *Juncto*, Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka objek sengketa *in litis* telah memenuhi unsur kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan normatif bahwa objek sengketa dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan *Normatif-Limitatif* mengenai surat keputusan yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengujian terhadap tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara sebagai bentuk *kontrol yuridis*, dengan obyek sengketa berupa suatu penetapan tertulis sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 *Juncto*. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud, dalam hal ini adalah menyangkut pengujian terhadap prosedur penerbitan objek sengketa *a-quo* dengan mengujinya dengan ketentuan *yuridis normatif* dibidang hukum publik, bukan menguji tentang kepemilikan terhadap bidang tanah yang diuji dengan ketentuan hukum *privaat*, dan kedudukan Tergugat yang selalu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Labuhan.....

Labuhan Batu, dengan tuntutan pokok menyatakan batal atau tidak sah *objektum litis* ;

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa sengketa *in-litis* dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absout adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi **Legal Standing Penggugat**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Asas Legitima Persona Standi in Judicio* (Legal Standing) adalah kedudukan hukum para pihak (khususnya dalam gugatan atau permohonan), dimana para pihak benar-benar cakap bertindak dalam hukum dan tindakannya itu atas nama pribadi (bertindak untuk diri sendiri) dan atau atas nama orang (atau subjek hukum) lain, dengan surat kuasa atau perwakilan yang sah menurut hukum dan memiliki kepentingan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah subjek hukum / badan hukum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Perseroan Terbatas

PT. Belunkut.....

PT. Belunkut Nomor : 46 tanggal 18 Juli 1987 dan Akta Risalah Rapat PT. Belunkut Nomor : 33 tanggal 15 Juni 2012 ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Perseroan Terbatas PT. Belunkut Nomor : 46 tertanggal 18 Juli 1987 (Vide Bukti P-1) pada intinya menerangkan bahwa Djulkui Prelly dan Sahat Rusli ( Kuasa dari dan atas nama Buyung Rusli) dihadapan Abdul Wahid sebagai pengganti sementara Sundari Siregar, S.H Notaris diMedan, mendirikan suatu Perseroan Terbatas, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan yaitu Perseroan Terbatas ini dinamakan PT. Belunkut, berkedudukan di Desa Belunkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuhan Batu, dan untuk pertamakali diangkat sebagai (Pasal 23) : Direktur Utama : Djulkui Prelly, Direktur : Buyung Rusli, Komisaris : Sahat Rusli, Komisaris Utama Rosanna. Dan terkait dengan pendirian Perseroan Terbatas tersebut Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah pula memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Blunkut (Vide Bukti P-2) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 13 tanggal 4 Mei 1991 (Vide Bukti P-3) telah dilakukan perubahan anggaran dasar PT. Belunkut dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia telah pula memberikan persetujuan atas atas perubahan pasal 4 anggaran dasar Perseoran Terbatas PT. Belunkut (Vide Bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Akta Risalah Rapat PT. Belunkut Nomor: 91 tanggal 27 Pebruari 2004 (Vide Bukti P-5) pada intinya menerangkan atas permintaan Direksi dan Komisaris PT. Belunkut salah satunya menyetujui perihal perubahan susunan pengurus perseroan menjadi : Direktur Utama Aris, Direktur Ignatius Trinura Indarto, Komisaris Utama Nathalia dan

Komisaris.....

Komisaris Tjong Meng Lai, dan terkait dengan hal tersebut Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia telah menerima dan mencatat dalam Sisminbakum direktorat Jenderal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Hukum Umum (Vide Bukti P-6) dan terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat PT.Blunkut Nomor : 33 tanggal 15 Juni 2012 (Vide Bukti P-8) pada intinya menerangkan atas permintaan Direksi dan Komisaris PT.Belunkut salah satunya menyetujui perihal perubahan susunan pengurus perseroan menjadi : Direktur Utama : Ignatius Trinura Indarto, Direktur Benny Huanggara Wijaya, Komisaris Utama : Nathalia dan Komisaris Yunus Felim ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Belunkut Nomor 46 tanggal 18 Juli 1987 (Vide Bukti P-1) pada Pasal 11 pada intinya menyebutkan bahwa *Direktur Utama dan Direktur baik bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Direksi dan dengan demikian mewakili perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala kejadian dan hak mengikat perseroan pada pihak lain atau pihak lain pada perseroan serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, asal dalam rangka maksud dan tujuan serta guna kepentingan perseroan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : -----

- 1 Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.(2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang,yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiapanggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ; -----

(2)Kewenangan.....



- 2 Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Ignatius Trinura Indarto selaku Direktur Utama (Vide Bukti P-8) yang bertindak mewakili PT. Belunkut baik didalam dan diluar Persidangan (Vide Bukti P-1), adalah pihak yang memiliki hubungan dan kedudukan hukum /Legal Standing dalam mengajukan gugatan in-littis, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Penggugat Daluwarsa**, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *Actio Temporaliss*, hal ini tercermin didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 yang menentukan bahwa " *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* ", Sedangkan dalam penjelasan Pasal 55 tersebut menjelaskan bahwa : " *Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.....dst*", dalam hal peraturan dasarnya menentukan suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik objek sengketa adalah atas nama Herawani dkk yang diterbitkan oleh Tergugat (Vide Bukti T-108 s/d T-137) maka dengan demikian dapat diketahui bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Objek Sengketa, oleh karenanya bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 haruslah dihitung *secara kasuistis* sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui Sertipikat Objek Sengketa adalah pada tanggal 18 Maret 2013 dari adanya Berita Acara Peninjauan Lokasi / Pengecekan Lokasi atas tanah terkait Laporan tindak pidana untuk memastikan berada didalam atau diluar dari tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1/Belunkut atas nama PT. Belunkut ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Peninjauan Lapangan / Pengecekan Lokasi atas tanah dimaksud (Vide Bukti P-12) pada intinya menerangkan Hasil Peninjauan Lapangan terkait dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor :1 berdasarkan koordinat plotting dengan data koordinat geodetic adalah sesuai dengan areal tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1 /Belunkut , dan terhadap Sertipikat Hak Milik Objek Sengketa setelah dilakukan pengukuran dan koordinat adalah telah sesuai dengan luas dan posisi letak Setipikat Hak Milik Objek Sengketa dan memperhatikan lebih lanjut Lampiran Berita Acara Tanggal 18 Maret 2013 Daftar Sertipikat Hak Milik yang dikuasai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aheng Alias LIE KIANG SING terletak didesa Negeri Lama Seberang Kecamatan

Bilah Hilir Kabupaten

Labuhan.....

Labuhan batu Propinsi Sumatera Utara yang Tumpang Tindih diatas HGU Nomor 1 atas nama PT. Belunkut telah mencantumkan Sertipikat-Sertipikat Hak Milik Objek Segketa, Surat Ukur Luas Nama Pemegang Hak dan Dasar Peralihan sebagaimana tercantum dalam kolom lampiran Berita Acara dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim dalam hal ini tidak melihat adanya bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang membuktikan adanya waktu lain diluar fakta hukum yang terungkap dalam bukti P-12 tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 April 2013 diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan Eksepsi Tergugat tentang **Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum atau Cacat Formil atau Mengandung Kesalahan** dan berkaitan dengan Eksepsi Tergugat tentang **Perubahan Gugatan** sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal surat kuasa diatur dalam ketentuan Pasal 1792 BW menyebutkan “*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*” ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa prinsipnya Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu (Hoge Raad 24 Juni 1938 NJ 19939, 337). Tindakan hukum sepihak adalah tindakan hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan satu pihak dan *Lastgeving* merupakan suatu persetujuan sepihak, di mana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak. Pasal 1792 BW merupakan *lastgeving* , Jadi, *lastgeving* merupakan perjanjian pembebanan perintah yang menimbulkan kewajiban bagi si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa, sedangkan *volmacht* merupakan kewenangan mewakili. Suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu memberikan wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Dalam *lastgeving* dimungkinkan adanya wewenang mewakili (*volmacht*), akan tetapi tidak selalu *volmacht* merupakan bagian dari *lastgeving*. Apabila wewenang tersebut diberikan berdasarkan persetujuan pemberian kuasa, maka akan terjadi perwakilan yang bersumber dari persetujuan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “*Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah* “ *Juncto* Pasal 57 ayat (1) “ *Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh seorang atau beberapa orang kuasa*”, ayat (2) “*Pemberian*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di*

*Pengadilan “ ; -*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

(1) Sebelum.....

1 Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ; -----

2 Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) Hakim

a Wajib member nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ;

b Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan ketentuan dimaksud menyebutkan Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Kepada Hakim diberikan kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan persiapan sebelum memeriksa pokok sengketa. Dalam kesempatan ini Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu, wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang sebagai Penggugat dalam mendapatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi atau data yang diperlukan dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengingat bahwa Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kedudukannya tidak sama ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kewajiban dimaksud setelah dilakukan pemeriksaan formal terhadap Surat Kuasa Penggugat Nomor: 1090/SK/RB/IV/13 tertanggal 16 April 2013, terdapat kekurangan terhadap identitas Penggugat menyangkut kedudukan hukum / legal standing Ignatius Trinura Indarto sebagai pihak yang mewakili PT.Belunkut yaitu berupa pencantuman Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar

Perusahaan.....

Perusahaan dimaksud untuk menentukan siapa yang berhak untuk bertindak mewakili perusahaan dipersidangan serta terdapat kesalahan pencantuman pada kolom Tanggal dan Nomor Sertipikat objek sengketa yang tidak bersifat substansif, dan terkait dengan perbaikan formal Surat Kuasa dan Gugatan dimaksud telah diperbaiki oleh pihak Penggugat, dan perbaikan mana (khususnya Surat Kuasa) adalah telah pula ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, artinya bahwa perbaikan surat kuasa dimaksud telah mendapat persetujuan dari pemberi kuasa sebagaimana dimaksud ketentuan pemberian kuasa (lastgeving) pasal 1792Bw mengandung unsur :

- 1 Persetujuan ; -----
- 2 Memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan ; dan ; --
- 3 Atas nama pemberi kuasa ; -----

Ad. 1 Unsur Persetujuan ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320Bw : -----

- a Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; -----
- c Suatu hal tertentu; dan ; -----
- d Suatu sebab yang halal ; -----

Ad. 2 Unsur memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas ;

Ad. 3 Unsur atas nama pemberi kuasa berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan keberatan terhadap perbaikan/perubahan gugatan yang dilakukan pada tanggal 13 Mei 2013 Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan persiapan pada tanggal dimaksud adalah masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ditentukan pada Pasal 63 khususnya ayat (2) menyebutkan Hakim Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tigapuluh hari dan Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka oleh karenanya terkait dengan kewenangan yang diberikan Majelis Hakim telah meminta keterangan dan data-data terkait kronologis terbitnya objek sengketa dan terhadap perubahan luas dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalil Tergugat yaitu 19.873 M2 menjadi 19.872 M2 adalah juga atas dasar keterangan dari pihak Tergugat, dengan demikian perubahan gugatan dimaksud adalah masih dalam konteks perbaikan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi-Eksepsi Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum maka oleh karenanya patut dan adil dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Eksepsi Tergugat tentang **Penggabungan Perkara** Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adalah pemilik lahan berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 dengan luas 1.900 Ha yang diberikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria /

Kepala.....

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut atas tanah di Desa Belunkut, Kecamatan Gaya Baru Merbabu dan Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu ( Sekarang Kabupaten Labuhan Batu Utara ) , Propinsi Sumatera Utara, dan Penggugat mendalilkan kepentingannya telah dirugikan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa diatas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Pengadilan Tata Uaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat Pertama, dan yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Penggugat dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dimaksud Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena pengujian terhadap tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa adalah menyangkut kewenangan, prosedur formal dan substansi materiil dan sepanjang Penggugat mampu membuktikan kausalitas alas haknya terhadap objek sengketa maka tidak ada larangan terhadap

Penggabungan.....

penggabungan perkara sebagaimana dalil Tergugat, dan untuk menghindari adanya disparitas putusan maka pengajuan gugatan dimaksud dapat dibenarkan oleh hukum, maka oleh karenanya Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka oleh karenanya patut dan adil dinyatakan ditolak ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang  
duduknya sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula membantahnya dalam dalil Jawabannya  
yang pada intinya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat  
*objektum litis* adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan  
perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) ;

-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dari Gugatan Penggugat, Jawaban,  
Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, Majelis Hakim berkesimpulan  
bahwa yang masih merupakan pokok permasalahan diantara para pihak yang harus  
dipertimbangkan adalah *"Apakah terdapat segi kekurangan atau cacat juridis dalam  
penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari  
segi prosedural formal maupun dari segi substansi materiel"* ;

-----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor:  
5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor : 9  
Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara  
dimaksud, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti  
terungkap Fakta-fakta Hukum sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha  
Nomor: 1/Desa Belunkut, tertanggal 16 Juni 1992, Surat Ukur Nomor:  
1984/1992 tertanggal 16 Juni 1992 luas 1.900Ha (Vide Bukti P-11) ;
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor: 27/HGU/BPN/91 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT.Belunkut, Rantau Prapat-Labuhan Batu, tertanggal 19 Agustus 1991 (Vide Bukti P-14 identik Bukti T-193) ; -----
- 3 Bahwa terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha dimaksud sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan tanah, sebagaimana Risalah Pemeriksaan Tanah B Nomor: 78/PPT/B/1990 (Vide Bukti P-17) ; -----
- 4 Bahwa Bupati Labuhan Batu Utara telah pula menerbitkan Izin Usaha Perkebunan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor : 525.26/09/Pem/2009 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Tanaman Kelapa Sawit (IUP-B) PT.Blunkut (Vide Bukti P-15) ; -----
- 5 Bahwa Tergugat telah pula menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474 (Vide Bukti T-77 s/d T-107) masing-masing tertanggal 23 Desember 2003 dan 496 s/d 525 (Vide Bukti T-108 s/d T-137) tertanggal 26 Desember 2003, terletak diDesa Negeri Lama Seberang, ; -----
- 6 Bahwa dasar permohonan hak atas tanah para Tergugat II Intervensi dan pihak III lainnya adalah masing-masing berdasarkan Akta Jual Beli ( Vide

Bukti.....

Bukti T-138 s/d Bukti T-190) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab perbedaan versi dan visi hukum tersebut ,  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materilnya*, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan dan penerbitan Sertipikat Objek Sengketa sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Pasal 5 menyebutkan bahwa “Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) *Juncto* Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain*“ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 menyebutkan bahwa “ *Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang*

*bersifat.....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah “ ; -----*

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor :  
444 s/d 474 (Vide Bukti T-77 s/d T-107) masing-masing tertanggal 23  
Desember 2003 dan 496 s/d 525 (Vide Bukti T-108 s/d T-137) tertanggal 29  
Desember 2003 pada kolom g perihal Pembukuan dan kolom h Penerbitan Sertipikat  
tercatat pejabat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten  
Labuhan Batu, maka berdasarkan ketentuan dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu adalah berwenang untuk menerbitkan  
Sertipikat *Objectum litis* ; ----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan  
*Substansi materiil dan Prosedur formal* penerbitan sertipikat *objektum litis* sebagai  
berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang Nomor : 5  
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria menyebutkan :

ayat (1) “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah  
di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan  
Pemerintah “ ; -----

ayat (2) “Pendataran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah,  
pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut serta pemberian surat-  
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang kuat ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang.....

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, sebagai pelaksanaannya dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan pula pada pokoknya bahwa “ *pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk itu maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. Untuk terselenggara dan tercapainya tertib administrasi, maka setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar* ” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan pula bahwa : “ *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Bagian Kedua, Pasal 73 menyebutkan : -----

- (1). *Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan atas Permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran 13 ;*  
-----
- (2). *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan : ---*
  - a. *Melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu ; -----*



b. Mendaftarkan Hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam  
pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah  
Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa “ Kegiatan  
Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b Pembuktian hak dan pembukuannya ;
- c Penerbitan Sertipikat;
- d Penyajian data fisik dan data juridis ;
- e Penyimpanan daftar umum dan dokumen “ ;

Juncto ketentuan Pasal 9 ayat ( 2 ) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Atas  
Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan bahwa “Permohonan Hak Milik  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat : angka 2. “ Keterangan mengenai  
Tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik “ , Juncto Pasal 10 menyebutkan  
bahwa “ Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat(1) dilampiri  
dengan ; -----

Angka 2:

- a Data Yuridis : sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan  
pelunasan tanah dan rumah yang telah dibeli dari pemerintah putusan pengadilan, akta  
PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ;  
-----
- b Data Fisik : Surat Ukur, Gambar situasi dan IMB apabila ada ; -----
- c Surat lain yang dianggap perlu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti T-2A sampai dengan T-63 F adalah terkait dengan alas hak para pemohon hak atas tanah Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* yaitu dalam rangka pengumpulan data-data juridis sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 444 s/d 474 (Vide Bukti T-77 s/d T-107) masing-masing tertanggal 23 Desember 2003 pada kolom huruf d) Dasar Pendaftaran angka 2 tercatat sebagai dasar penerbitan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 231-520.1-2.12-2003 tertanggal 22 Desember 2003 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 231-520.1-2.12-2003 Tentang Pemberian Hak Milik, atas nama Hadrian Dkk (31 Persil) atas tanah dikabupaten Labuhan Batu pada intinya menerangkan bahwa para pemohon mengajukan hak milik atas bidang-bidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang letak, luas dan nomor induk bidangnya sebagaimana disebutkan dalam kolom C,D dan E Daftar Lampiran Surat Keputusan, dan tanah yang dimohonkan adalah tanah negara, yang telah dikuasai pemohon baik secara juridis maupun secara fisik sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 189/Panitia "A"/10/LB/2003 tanggal 27 Oktober 2003 telah memberikan kepada nama-namanya disebutkan dalam kolom B Daftar Lampiran Surat Keputusan Hak Milik, terhitung sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, atas bidang-bidang tanah yang letak, luas dan Nomor Induk Bidangnya sebagaimana disebutkan dalam Kolom C, D dan E Daftar Lampiran Surat Keputusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Buku Tanah Hak Milik Nomor : 496 s/d 525 (Vide Bukti T-108 s/d T-137) tertanggal 29 Desember 2003 pada kolom huruf d) Dasar Pendaftaran angka 2 tercatat sebagai dasar penerbitan adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 238.520.1-2.12-2003 tertanggal 26 Desember 2003 ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 238.520.1-2.12-2003 tertanggal 26 Desember 2003 Tentang Pemberian Hak Milik, atas nama Herawani Dkk (30 Persil) atas tanah dikabupaten Labuhan Batu pada intinya menerangkan bahwa para pemohon mengajukan hak milik atas bidang-bidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, yang letak, luas dan nomor induk bidangnya sebagaimana disebutkan dalam kolom C,D dan E Daftar Lampiran Surat Keputusan, dan tanah yang dimohonkan adalah tanah negara, yang telah dikuasai pemohon baik secara juridis maupun secara fisik sebagaimana diuraikan dalam hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah A yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 244/Panitia "A"/12/LB/2003 tanggal 24 Oktober 2003 telah memberikan kepada nama-namanya disebutkan dalam kolom B Daftar Lampiran Surat Keputusan Hak Milik, terhitung sejak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, atas bidang-bidang tanah yang letak, luas dan Nomor Induk Bidangnya sebagaimana disebutkan dalam Kolom C, D dan E Daftar Lampiran Surat Keputusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah pada Bagian Keempat Terjadinya Hak Guna Bangunan ayat (1) menyebutkan bahwa ayat (1) menyebutkan bahwa “ *Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan Pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk* “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Juncto* Pasal 43 ayat (1) menyebutkan “Bahwa Pemberian Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan” ;

-----

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas

nama.....

nama PT. Belunkut, Rantau Prapat-Labuhan Batu, tertanggal 19 Agustus 1991 (Vide Bukti P-14 identik Bukti T-193), khususnya pada dictum Memutuskan konsideran pertama menerangkan Memberikan kepada PT. Belunkut berkedudukan di Rantau prapat-Labuhan Batu, Hak Guna Usaha atas tanah Negara sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 8 Agustus 1990 Nomor : 24/12/V/1990 seluas 1.900Ha, terletak di Desa Blunkut, dan Negeri Lama Seberang, Kecamatan Gaya Baru Merbabu dan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara, dan sebagaimana tercantum pada kolom d) Sertipikat Hak Milik Nomor : 1/Desa Belunkut tertanggal 16 Juni 1992 Luas 1.900M2 atas nama PT. Blunkut (Vide Bukti P-11), dasar penerbitannnya adalah Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/91 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Belunkut, Rantau Prapat-Labuhan Batu, tertanggal 19 Agustus 1991 ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan Berita Acara Peninjauan Lapangan / pengecekan Lokasi atas tanah terkait Laporan Tindak Pidana untuk memastikan beraada di dalam atau diluar dari Tanah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Belunkut atas amaPT.Belunkut yang terletak di Desa Belunkut Kecamatan Gaya Baru Merbau dan Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilih Hilir, Kabupaten Labuhan Batu ( Sekarang Kabupaten LABuhan Batu Utara) Provinsi Sumatera Utara tertanggal 30 Nopember 2012 ( Vide Bukti P-12 ) khususnya pada angka angka romawi III Hasil Peninjauan Lapangan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 pada intinya menyebutkan. “ Kemudian setelah diploting dengan data koordinat

geodetic TM-3 ; pada Surat Ukur /Peta Situasi HGU Nomor : 1 / Belunkut atas nama PT. Belunkut ternyata letak Sertipikat Hak Milik Nomor : 444 s/d 474/ Desa Negeri Lama

Seberang tanggal 23 Desember 2003 dan Sertipikat HAK Milik Nomor :

496 s/d 525.....

496 s/d 525 /Desa Negeri Lama Seberang tanggal 29 Desember 2003 **adalah tumpang**

**tindih dengan areal Hak Guna Usaha Nomor : 1 /Belunkut atas nama PT. Belunkut ;**

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum telah terjadi tumpang tindih (*Overlap*) secara keseluruhan antara sertipikat-sertipikat dimaksud (Vide Bukti P-11 dan Bukti T-108 s/d T-137) dimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 /Belunkut atas nama PT. Belunkut adalah terbit pada tanggal **16 Juni 1992**, sedangkan Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* terbit masing-masing tertanggal **23 Desember 2003** dan 496 s/d 525 (Vide Bukti T-108 s/d T-137) tertanggal **29 Desember 2003**, dengan demikian Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 /Belunkut atas nama PT. Belunkut adalah telah terbit terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak **16 Juni 1992** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dan fakta hukum tersebut di atas serta mengedapankan *asas kepercayaan*, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini PT.Belunkut sebagai pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1 / Belunkut, sejak tanggal diterbitkannya sertipikat dimaksud seharusnya telah memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari Pemerintah (i.c. Tergugat) , dan di atas tanahnya itu sebelumnya tidak pernah terdaftar hak atas nama orang lain serta di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang telah bersertipikat hak guna usaha itu tidak akan diterbitkan lagi sertipikat

hak atas tanah lainnya atau atas nama orang lain lagi oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan  
Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkan

batas-batas.....

batas-batas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang  
atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang  
bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor : 24  
Tahun 1997 menentukan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan  
pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak  
dipenuhi, yaitu antara lain pada huruf (a) disebutkan : sertipikat atau surat keterangan  
tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada  
Kantor Pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, oleh karena tanah yang  
dimohonkan haknya oleh Penggugat tersebut ternyata sudah diterbitkan Sertifikat Hak  
Guna Usaha, lebih dahulu dari Penerbitan Sertipikat Hak Pakai *Objectum Litis*, maka  
terhadap surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah yang dimohonkan haknya oleh  
para Tergugat II Intervensi dapat dipastikan tidak sesuai dengan daftar yang ada pada  
Kantor Pertanahan, oleh karena sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha  
Nomor : 1 /Desa Belunkut ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan “ Cacad hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

a Kesalahan prosedur ;

b Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;

c Kesalahan subyek hak ;

d. Kesalahan

d Kesalahan obyek hak ;

e Kesalahan jenis hak ;

f Kesalahan perhitungan luas ;

g Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;

h Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau ;

i Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (Overlap) dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Desa Belunkut maka penerbitannya adalah termasuk dalam klasifikasi / kategori cacad hukum administrative sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 107 huruf g. yaitu Terdapat tumpang tindih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hak atas tanah**, dan terhadap hal yang demikian berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) menyebutkan “ *Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan karena cacad hukum administrative dalam penerbitan keputusan pemberian dan / atau Sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap*”, *Juncto* Pasal 106 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad hukum administrative dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan*” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipakat Hak Pakai *Objectum litis* diatas Sertipikat Hak Milik Nomor 1455/Silalas adalah juga bertentangan dengan **Asas Bertindak Cermat** atau **Asas Kecermatan** yang menghendaki “*Setiap badan/ pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan*

*kerugian.....*

*kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi “*  
( Buku Hukum Admistrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa sebagaimana dalam dictum KEDUA Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 27/HGU/BPN/1991 tanggal 19 Agustus 1991 (Vide Bukti T-193) yaitu huruf c. menyebutkan “ *Apabila di didalam areal yang diberikan dengan Hak Guna Usaha ternyata masih terdapat pendudukan / penggarapan rakyat secara menetap dan belum mendapat penyelesaian , maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya menurut ketentuan yang berlaku* “ oleh karenanya Tergugat II Intervensi berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik *Objcetum litis*, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dengan adanya beban kewajiban kepada Penggugat dimaksud, (Vide Bukti T-193), yang menurut dalil Tergugat belum dipenuhi oleh Penggugat, bukan berarti Tergugat dapat menerbitkan pemberian hak atas tanah kepada pihak lain, mengingat Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/ Desa Belunkut adalah masih berlaku hingga 31 Desember 2021, sehingga mengakibatkan terjadinya tumpang tindih Sertipikat Hak Milik *Objectum litis* dengan Sertipikat

Hak.....

Hak Guna Usaha atas nama PT. Blungkut, tentunya hal mana adalah bertentangan dengan maksud pendaftaran tanah sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah disebutkan pula pada pokoknya bahwa “ *pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk itu maka kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Untuk terselenggara dan tercapainya tertib administrasi, maka setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah wajib didaftar* “ ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta- fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat *Objectum litis* berikut dengan peralihan hak nya adalah telah bertentangan dengan peraturan per undang-undangan dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan sekaligus mencoret Sertipikat *Objectum litis* dari buku tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu ; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan para Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI :

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2.Menyatakan.....

- 2 Menyatakan Batal :

1. Sertipikat Hak Milik No. 444 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 01/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Sertipikat Hak Milik No. 445 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 02/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani ; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 446 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 03/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 15.421 M2 atas nama Herawani ; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 447 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 04/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 448 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 05/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 449 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 06/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 450 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 07/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
8. Sertipikat Hak Milik No. 451 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 08/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
9. Sertipikat Hak Milik No. 452 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 09/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.182 M2 atas nama Sherly ; -----
10. Sertipikat.....
10. Sertipikat Hak Milik No. 453 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 10/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----





11. Sertipikat Hak Milik No. 454 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 11/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.986 M2 atas nama Herawani ; -----
12. Sertipikat Hak Milik No. 455 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 12/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 15.374 M2 atas nama Herawani ; -----
13. Sertipikat Hak Milik No. 456 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 13/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
14. Sertipikat Hak Milik No. 457 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 14/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
15. Sertipikat Hak Milik No. 458 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 15/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
16. Sertipikat Hak Milik No. 459 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 16/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
17. Sertipikat Hak Milik No. 460 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 17/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
18. Sertipikat Hak Milik No. 461 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 18/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Sherly ; -----
19. Sertipikat.....
19. Sertipikat Hak Milik No. 462 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 19/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

20. Sertipikat Hak Milik No. 463 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 20/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
21. Sertipikat Hak Milik No. 464 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 21/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
22. Sertipikat Hak Milik No. 465 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 22/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
23. Sertipikat Hak Milik No. 466 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 23/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 17.835 M2 atas nama Herawani ; -----
24. Sertipikat Hak Milik No. 467 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 24/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 10.750 M2 atas nama Herawani ; -----
25. Sertipikat Hak Milik No. 468 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 25/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 18.850 M2 atas nama Herawani ; -----
26. Sertipikat Hak Milik No. 469 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 26/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.992 M2 atas nama Herawani ; -----
27. Sertipikat Hak Milik No. 470 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 27/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.966 M2 atas nama Sherly ; -----
- 28.Sertipikat.....
28. Sertipikat Hak Milik No. 471 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 28/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.899 M2 atas nama Herawani ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Sertipikat Hak Milik No. 472 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 29/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.944 M2 atas nama Herawani ; -----
30. Sertipikat Hak Milik No. 473 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 30/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.866 M2 atas nama Herawani ; -----
31. Sertipikat Hak Milik No. 474 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 31/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.525 M2 atas nama Herawani ; -----
32. Sertipikat Hak Milik No. 496 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 53/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 14.088 M2 atas nama Herawani ; -----
33. Sertipikat Hak Milik No. 497 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 54/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 12.912 M2 atas nama Herawani ; -----
34. Sertipikat Hak Milik No. 498 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 55/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.975 M2 atas nama Herawani ; -----
35. Sertipikat Hak Milik No. 499 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 56/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.936 M2 atas nama Herawani ; -----
36. Sertipikat Hak Milik No. 500 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 57/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.898 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
37. Sertipikat.....
37. Sertipikat Hak Milik No. 501 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 58/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----



38. Sertipikat Hak Milik No. 502 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 59/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.929 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
39. Sertipikat Hak Milik No. 503 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 60/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.932 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
40. Sertipikat Hak Milik No. 504 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 61/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 18.219 M2 atas nama Sherly ; -----
41. Sertipikat Hak Milik No. 505 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 62/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 16.613 M2 atas nama Herawani ; -----
42. Sertipikat Hak Milik No. 506 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 63/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 18.000 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
43. Sertipikat Hak Milik No. 507 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 64/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
44. Sertipikat Hak Milik No. 508 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 65/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
45. Sertipikat Hak Milik No. 509 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 66/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
46. Sertipikat.....
46. Sertipikat Hak Milik No. 510 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 67/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Sertipikat Hak Milik No. 511 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 68/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
48. Sertipikat Hak Milik No. 512 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 69/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 Luas 19.875 M2 atas nama Herawani ; -----
49. Sertipikat Hak Milik No. 513 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 70/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Herawani ; -----
50. Sertipikat Hak Milik No. 514 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 71/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.750 atas nama Herawani ; -----
51. Sertipikat Hak Milik No. 515 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 72/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
52. Sertipikat Hak Milik No. 516 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 73/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
53. Sertipikat Hak Milik No. 517 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 74/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
54. Sertipikat Hak Milik No. 518 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 75/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
- 55.Sertipikat.....
55. Sertipikat Hak Milik No. 519 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 76/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----



56. Sertipikat Hak Milik No. 520 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 77/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
57. Sertipikat Hak Milik No. 521 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 78/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.138 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
58. Sertipikat Hak Milik No. 522 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 79/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.251 M2 atas nama Sherly ; -----
59. Sertipikat Hak Milik No. 523 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 80/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani ; -----
60. Sertipikat Hak Milik No. 524 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
61. Sertipikat Hak Milik No. 525 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 82/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
- Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir,  
Kabupaten Labuhan Batu ( sekarang Labuhan Batu Utara ) Propinsi Sumatera  
Utara ; -----

3 Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut :

1. Sertipikat Hak Milik No. 444 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 01/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani ; -----

2.Sertipikat.....





2. Sertipikat Hak Milik No. 445 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 02/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani ; -----
3. Sertipikat Hak Milik No. 446 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 03/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 15.421 M2 atas nama Herawani ; -----
4. Sertipikat Hak Milik No. 447 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 04/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
5. Sertipikat Hak Milik No. 448 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 05/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
6. Sertipikat Hak Milik No. 449 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 06/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
7. Sertipikat Hak Milik No. 450 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 07/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
8. Sertipikat Hak Milik No. 451 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 08/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----
9. Sertipikat Hak Milik No. 452 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 09/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.182 M2 atas nama Sherly ; -----
10. Sertipikat Hak Milik No. 453 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 23-12-2003, Surat Ukur Nomor 10/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 10-11-2003 seluas 19.918 M2 atas nama Herawani ; -----

11.Sertipikat.....





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

11. Sertipikat Hak Milik No. 454 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 11/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.986 M2 atas nama Herawani ; -----
12. Sertipikat Hak Milik No. 455 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 12/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 15.374 M2 atas nama Herawani ; -----
13. Sertipikat Hak Milik No. 456 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 13/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
14. Sertipikat Hak Milik No. 457 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 14/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
15. Sertipikat Hak Milik No. 458 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 15/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
16. Sertipikat Hak Milik No. 459 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 16/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
17. Sertipikat Hak Milik No. 460 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 17/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
18. Sertipikat Hak Milik No. 461 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 18/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Sherly ; -----
19. Sertipikat Hak Milik No. 462 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 19/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----

20.Sertipikat.....



20. Sertipikat Hak Milik No. 463 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 20/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
21. Sertipikat Hak Milik No. 464 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 21/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
22. Sertipikat Hak Milik No. 465 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 22/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Herawani ; -----
23. Sertipikat Hak Milik No. 466 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 23/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 17.835 M2 atas nama Herawani ; -----
24. Sertipikat Hak Milik No. 467 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 24/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 10.750 M2 atas nama Herawani ; -----
25. Sertipikat Hak Milik No. 468 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 25/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 18.850 M2 atas nama Herawani ; -----
26. Sertipikat Hak Milik No. 469 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 26/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.992 M2 atas nama Herawani ; -----
27. Sertipikat Hak Milik No. 470 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 27/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.966 M2 atas nama Sherly ; -----
28. Sertipikat Hak Milik No. 471 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 28/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.899 M2 atas nama Herawani ; -----

29.Sertipikat.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sertipikat Hak Milik No. 472 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 29/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.944 M2 atas nama Herawani ; -----
30. Sertipikat Hak Milik No. 473 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 30/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.866 M2 atas nama Herawani ; -----
31. Sertipikat Hak Milik No. 474 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
23-12-2003, Surat Ukur Nomor 31/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
10-11-2003 seluas 19.525 M2 atas nama Herawani ; -----
32. Sertipikat Hak Milik No. 496 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 53/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 14.088 M2 atas nama Herawani ; -----
33. Sertipikat Hak Milik No. 497 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 54/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 12.912 M2 atas nama Herawani ; -----
34. Sertipikat Hak Milik No. 498 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 55/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.975 M2 atas nama Herawani ; -----
35. Sertipikat Hak Milik No. 499 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 56/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.936 M2 atas nama Herawani ; -----
36. Sertipikat Hak Milik No. 500 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 57/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.898 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
37. Sertipikat Hak Milik No. 501 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 58/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.987 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----

38.Sertipikat.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Sertipikat Hak Milik No. 502 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 59/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.929 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
39. Sertipikat Hak Milik No. 503 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 60/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.932 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
40. Sertipikat Hak Milik No. 504 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 61/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 18.219 M2 atas nama Sherly ; -----
41. Sertipikat Hak Milik No. 505 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 62/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 16.613 M2 atas nama Herawani ; -----
42. Sertipikat Hak Milik No. 506 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 63/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 18.000 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
43. Sertipikat Hak Milik No. 507 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 64/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
44. Sertipikat Hak Milik No. 508 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 65/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
45. Sertipikat Hak Milik No. 509 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 66/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
46. Sertipikat Hak Milik No. 510 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 67/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----

47.Sertipikat.....



47. Sertipikat Hak Milik No. 511 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 68/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
48. Sertipikat Hak Milik No. 512 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 69/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 Luas 19.875 M2 atas nama Herawani ; -----
49. Sertipikat Hak Milik No. 513 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 70/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Herawani ; -----
50. Sertipikat Hak Milik No. 514 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 71/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.750 atas nama Herawani ; -----
51. Sertipikat Hak Milik No. 515 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 72/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
52. Sertipikat Hak Milik No. 516 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 73/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.875 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
53. Sertipikat Hak Milik No. 517 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 74/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
54. Sertipikat Hak Milik No. 518 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 75/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
55. Sertipikat Hak Milik No. 519 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal  
29-12-2003, Surat Ukur Nomor 76/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal  
16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----

56.Sertipikat.....



56. Sertipikat Hak Milik No. 520 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 77/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
57. Sertipikat Hak Milik No. 521 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 78/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.138 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
58. Sertipikat Hak Milik No. 522 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 79/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.251 M2 atas nama Sherly ; -----
59. Sertipikat Hak Milik No. 523 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 80/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Herawani ; -----
60. Sertipikat Hak Milik No. 524 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 81/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
61. Sertipikat Hak Milik No. 525 / Desa Negeri Lama Seberang, tanggal 29-12-2003, Surat Ukur Nomor 82/Negeri Lama Seberang/2003 tanggal 16-12-2003 seluas 19.872 M2 atas nama Lie Kian Sing ; -----
- Kesemuanya terletak di Desa Negeri Lama Seberang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu ( sekarang Labuhan Batu Utara ) Propinsi Sumatera Utara ; -----
- 4 Membebankan kepada Tergugat dan para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 540.000,- ( Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh.....

oleh kami **LIZA VALIANTY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**ARDOYO WARDHANA, S.H.**, dan **NASRIFAL, S.H.** masing-masing sebagai Hakim  
Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari Rabu tanggal 6 November 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu  
**NURIANI DAMANIK, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**ARDOYO WARDHANA, S.H.**,

**LIZA VALIANTY, S.H.**,

HAKIM ANGGOTA II,

**NASRIFAL, S.H.**,

PANITERA PENGGANTI,

**NURIANI DAMANIK, S.H.**,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**BIAYA – BIAYA PERKARA :**

1	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2	Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	340.000.-
3	Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000.-
4	Biaya Materai .....	Rp.	12.000,-
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6	Biaya Pencatatan.....	Rp.	<u>3.000.-</u>

J u m l a h ..... Rp. 540.000.-

(Lima Ratus empat Puluh Ribu Rupiah)